



 **KANTOR GUBERNUR
SULAWESI TENGAH**

LPPD

**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah SWT, Karena atas izin-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 beserta Indikator Kinerja dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.

Penyusunan LPPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan serta penerapan dan pencapaian SPM dan AKIP yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada tahun 2024. Dalam laporan ini juga disampaikan capaian kinerja pada setiap urusan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan LPPD tahun 2024

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan, untuk menjadi bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 27 Maret 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

DR. H. ANWAR HAFID, M.Si

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I	
PEDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-3
1.1.1 Penjelasan Umum	I-3
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-11
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimum.....	I-25
BAB II	
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Capaian Kinerja Makro	II-26
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-27
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-27
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-30
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-31
BAB III	
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	
3.1 Urusan Pemerintahan yang ditugas Pembantuan (TP)	III-215
3.2 Gambaran Umum.....	III-215
3.3 Capaian Kementerian Lembaga Pemberi Dana Tugas Pembantuan.....	III-216
3.4 Pelaksanaan Tugas Pembantuan Permasalahan dan Kendala	III-219
BAB IV	
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	
4.1 Urusan Pendidikan	
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	
4.1.3 Realisasi	
4.1.4 Alokasi Anggaran	
4.1.5 Dukungan Personil	
4.1.6 Permasalahan dan Sosial	
4.2 Urusan Kesehatan	
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	
4.2.3 Realisasi	
4.2.4 Alokasi Anggaran	
4.2.5 Dukungan Personil	
4.2.6 Permasalahan dan Sosial	

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

- 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar
- 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- 4.3.3 Realisasi
- 4.3.4 Alokasi Anggaran
- 4.3.5 Dukungan Personil
- 4.3.6 Permasalahan dan Sosial

4.4 Urusan Permukiman dan Perumahan Rakyat

- 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar
- 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- 4.4.3 Realisasi
- 4.4.4 Alokasi Anggaran
- 4.4.5 Dukungan Personil
- 4.4.6 Permasalahan dan Sosial

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar
- 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- 4.5.3 Realisasi
- 4.5.4 Alokasi Anggaran
- 4.5.5 Dukungan Personil
- 4.5.6 Permasalahan dan Sosial

4.6 Urusan Sosial

- 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar
- 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- 4.6.3 Realisasi
- 4.6.4 Alokasi Anggaran
- 4.6.5 Dukungan Personil
- 4.6.6 Permasalahan dan Sosial

4.7 Program Kegiatan

BAB V

PENUTUP V-341

BAB 1 PENDAHULUAN

Pembangunan manusia Indonesia sebagaimana tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, membutuhkan usaha dan kerja sama yang serasi, selaras dan seimbang antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan sebuah konsekuensi penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah dan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 Peraturan tersebut, sebagai berikut :

- 1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat

capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

- 2) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 3) Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RLPPD adalah informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Berpijak pada peraturan perundang-undangan di atas, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu perwujudan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus sebagai pertanggungjawaban moral kepada Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini merupakan *progress report* terhadap laporan pelaksanaan tugas dan perkembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah ini secara garis besar menggambarkan aspek-aspek berikut ini :

- 1) Dasar Hukum, Visi dan Misi Kepala Daerah, serta Data Umum Daerah;

- 2) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan;
- 4) Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 5) Penutup;

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang meliputi empat wilayah kabupaten yaitu: Donggala, Poso, Banggai dan Buol Tolitoli. Pada tahun 1994 dibentuklah Kotamadya Palu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994. Dalam perkembangannya selama kurang lebih tiga puluh lima tahun, tepatnya sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1999, terjadi suatu perubahan yang ditandai dengan era Reformasi sebagai konsekuensi perubahan tatanan politik bangsa, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Seiring dengan harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah maka diterbitkan pula Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian maka hingga

akhir 2018 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari 175 Kecamatan serta 1845 Desa dan 175 Kelurahan.

1. Data Geografis Wilayah

Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 yang meliputi empat wilayah kabupaten yaitu: Donggala, Poso, Banggai dan Buol Tolitoli. Pada tahun 1994 dibentuklah Kotamadya Palu dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994. Dalam perkembangannya selama kurang lebih tiga puluh lima tahun, tepatnya sejak Tahun 1964 sampai dengan Tahun 1999, terjadi suatu perubahan yang ditandai dengan era Reformasi sebagai konsekuensi perubahan tatanan politik bangsa, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun No. 6777 -2- 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan

Seiring dengan harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah maka diterbitkan pula Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-una, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian maka hingga akhir 2018 Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang terdiri dari 175 Kecamatan serta 1845 Desa dan 175 Kelurahan

Berkaitan dengan itu, dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun No. 6777 -2- 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah

- a. Batas Administrasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai batas-batas

wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar dan Provinsi Sulawesi Barat.

b. Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah terbesar di Pulau Sulawesi, dan terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi. Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah dalam angka Tahun 2024 yakni mencapai 61.605,718Km². Secara rinci luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara rinci diperlihatkan tabel I.1 dibawah ini.

Tabel I.1
Luas Wilayah dan Presentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten

No	Kabupaten	Ibu Kota	Ketinggian Tempat (mpdl)	Luas Wilayah (Km ²)
1	Banggai Kepulauan	Salakan	104	2.385,073
2	Banggai	Luwuk	125	8.252,882
3	Morowali	Bungku	3	4.486,891
4	Poso	Poso Kota	18	7.545,930
5	Donggala	Banawa	35	5.126,586

6	Tolitoli	Baolan	8	3.700,369
7	Buol	Biau	63	3.723,578
8	Parigi Moutong	Parigi	29	5.805,610
9	Tojo Una-Una	Ampana	117	5.572,856
10	Sigi	Bora	183	5.225,435
11	Banggai Laut	Banggai	24	688,151
12	Morowali Utara	Kolonodale	50	8.736,006
13	Kota Palu	Palu	64	356,351

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau bahwa luas Wilayah Daratan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 61.605,718 Km2. Kabupaten Morowali Utara dan Banggai memiliki kabupaten terluas, sementara Kota Palu dan Banggai Laut memiliki wilayah tersempit

Topografis.

Dilihat dari letak wilayahnya, Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan daratan tinggi serta daratan rendah yang terdapat didaratan, lembah dan berada di daerah pantai. Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut sbb :

- Daratan rendah dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut sekitar 20,20 persen.
- Wilayah dengan ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut sekitar 27,20 persen,
- Wilayah dengan ketinggian 500-1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,27 persen.

- d. Wilayah dengan ketinggian diatas 1000 meter dari permukaan laut sekitar 26,33 persen.

Demikian juga dengan tingkat kemiringan lahan, yakni:

- a. Kemiringan 0-2 derajat sekitar 13,00 persen.
- c. Kemiringan 2,1-15 derajat sekitar 1,00 persen.
- d. Kemiringan 15,1-40 derajat sekitar 16,10 persen.
- e. Kemiringan diatas 40,1 derajat sekitar 50,60 persen.
- f. Pulau-pulau kecil (belum terdata) sekitar 19,30 persen.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta penguatan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada lokasi tertentu, sehingga menyebabkan pola penyebaran tidak merata. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya ditemukan di wilayah perkotaan, karena merupakan sentra aktivitas ekonomi. Secara rinci sebaran jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel I.2.

Tabel I.2.
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah

KODE	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH			LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDUK SEM I 2024	JUMLAH PENDUDUK SEM II 2024	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH KK
		KECAMATAN	KELURAHAN	DESA						
72.01	KAB. BANGGAI	23	46	291	8.252,88	374.896	377.804	191.889	185.915	125.549
72.02	KAB. POSO	19	28	142	7.545,93	252.652	253.350	130.653	122.697	88.233
72.03	KAB. DONGGALA	16	9	158	5.126,59	316.037	318.613	163.846	154.767	103.195
72.04	KAB. TOLI TOLI	10	6	103	3.700,37	241.224	242.783	124.099	118.684	78.618
72.05	KAB. BUOL	11	7	108	3.723,58	160.493	162.273	83.257	79.016	47.292
72.06	KAB. MOROWALI	9	7	126	4.486,89	190.449	198.968	106.590	92.378	73.173
72.07	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	12	3	141	2.385,07	129.171	130.008	65.973	64.035	43.361
72.08	KAB. PARIGI MOUTONG	23	5	278	5.805,61	459.566	461.576	235.958	225.618	149.361
72.09	KAB. TOJO UNA UNA	12	12	134	5.572,86	172.465	173.534	89.092	84.442	55.992
72.10	KAB. SIGI	15	0	176	5.225,44	270.189	273.460	140.141	133.319	94.790
72.11	KAB. BANGGAI LAUT	7	3	63	688,15	77.395	77.830	39.279	38.551	24.716
72.12	KAB. MOROWALI UTARA	10	3	122	8.736,01	150.634	154.004	83.888	70.116	59.032
72.71	KOTA PALU	8	46	0	356,35	389.959	395.291	198.226	197.065	131.753
	TOTAL	175	175	1.842	61.605,72	3.185.130	3.219.494	1.652.891	1.566.603	1.075.065

Sumber Data DUKCAPIL Provinsi Semester II Tahun 2024

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Sulawesi Tengah pada semester II Tahun 2024 cenderung meningkat, yakni pada tahun 2024 menjadi 3.219.494 jiwa Terlihat bahwa di kabupaten Parigi Moutong yang terbesar, menyusul terbesar kedua dan ketiga masing-masing Kota Palu, dan Kabupaten Banggai, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Banggai Laut.

Tabel I.3
Jumlah PNS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No	Uraian	Jenis Kelamin				Total
		Pria	%	Wanita	%	
1	PNS	4.764	31,09	5.457	35,61	10.221
2	PPPK	1.805	11,78	3.297	21,62	5.323
	PROV.SULTENG	6.569	42,87	8.754	57,13	15.323

Keadan PNS Provinsi Sulawesi Tengah 2024

**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024
Menurut Sumber Pendapatan
Tabel I.4**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
PENDAPATAN	4.872.033.718.531,00	4.548.108.997.338,63	(323.924.721.192,37)	93,35
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.955.221.037.883,00	1.719.162.118.144,63	(236.058.919.738,37)	87,93
Pendapatan Pajak Daerah	1.347.241.242.844,00	1.402.283.350.606,10	55.042.107.762,10	104,09
Pendapatan Retribusi daerah	21.420.497.000,00	23.347.518.082,00	1.927.021.082,00	109,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	276.180.254.889,00	52.412.250.973,00	(223.768.003.916,00)	18,98
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	310.379.043.150,00	241.118.998.483,53	(69.260.044.666,47)	77,69
PENDAPATAN TRANSFER	2.912.838.389.148,00	2.823.279.573.833,00	(89.558.815.315,00)	96,93
Dana Bagi Hasil Pajak	540.722.718.000,00	473.808.061.173,00	(66.914.656.827,00)	87,62
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)				
Dana Alokasi Umum	1.547.264.182.000,00	1.561.232.130.595,00	13.967.948.595,00	100,90

Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah direncanakan sebesar Rp.4.872.033.718.531,00 pada akhir Desember tahun 2024 terealisasi melebihi target sebesar Rp.4.548.108.997.338,63 atau 93,35 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.955.221.037.883,00 terealisasi melebihi dari yang ditargetkan sebesar Rp.1.719.162.118.144,63 atau 87,93 persen. Dana Perimbangan yang merupakan transfer Pemerintah Pusat Tidak terealisasi seluruhnya dalam kurun waktu tahun 2024. Hal ini ditunjukkan dengan target angka dana perimbangan pada tahun 2024 sebesar Rp.2.912.838.389.148,00 terealisasi sebesar Rp.2.823.279.573.833,00 atau sebesar 96,93 persen. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah lainnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.310.379.043.150,00 pada akhir tahun terealisasi sebesar Rp.241.118.998.483,53 atau sebesar 77,69 persen.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Berdasarkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik pada skala daerah, nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah (RPJMD). Mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan :

“ Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju ”

Sulawesi Tengah adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang disahkan pada 23 september 1964. Sebagai

daerah otonom, maka Provinsi Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1 kota.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Akselerasi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan implementasi otonomi daerah, merupakan kebiakan yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan faktor *endowment* yang dimiliki daerah. Secara garis besar eksistensi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, dinyatakan strategis oleh karena beberapa faktor, antara lain : Pertama, dokumen perencanaan yang disusun, disamping melanjutkan tahapan pembangunan RPJMD periode 2016-2021, juga mempertimbangkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan budaya dua momentum penting dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan, yaitu (1). Kondisi pasca gempa dan tsunami, (2). Kondisi saat dan pasca pandemi Covid-19 (*new normal*); Kedua, RPJMD juga mengakomodir aspek kewilayahan secara holistik-integratif dan komprehensif dalam suatu pendekatan perencanaan yang “*Incorporated*”, sehingga tercipta keselarasan perencanaan antar kabupaten/kota dengan provinsi; Ketiga, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026 akan menjadi acuan dan pondasi yang kuat untuk menjadi titik awal

dalam penyusunan klerangka perencanaan jangka panjang daerah (RPJMD) periode selanjutnya menuju 100 tahun Provinsi Sulawesi Tengah.

Sebagai suatu rangkaian proses, penyusunan RPJMD dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi pedoman dan arahan dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan berdaya guna. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah menjadi sumber daya pembangunan harus didukung oleh model dan paradigma perencanaan dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial, yaitu suatu perencanaan yang sistematis, terstruktur dan terukur serta pelibatan seluruh masyarakat secara partisipatif.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan bila didasarkan pada konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan nyata sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Visi dan Misi sebagai satu kesatuan konsep perencanaan, merupakan ajuan bagi semua pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatannya masing-masing. Misi merupakan cara bagaimana mewujudkan Visi, sehingga perencanaan pembangunan harus disusun dan di rumuskan secara rinci dan realistis disertai dengan tindakan nyata sebagai arah kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Visi pembangunan daerah sebagai gambaran arah tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, secara obyektif dan faktual harus memiliki kewajaran dan kelayakan untuk diwujudkan dalam situasi, kondisi dan kapasitas sumber daya daerah yang tersedia berdasarkan keragaman potensi kewilayahan. Pemanfaatan kapasitas sumber daya yang bersifat strategis tersebut dimaksudkan guna menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat terselenggara secara konsisten dan berkelanjutan serta menjamin eksistensi daerah di masa depan.

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJMD juga merupakan konsepsi dasar dari suatu tatanan kehidupan yang dicita – citakan, sehingga dapat menjadi daya pendorong dan daya ungkit (*leverage*) bagi seluruh komponen masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang. Secara konsepsional gagasan “*Incorperated*” merupakan suatu pendekatan perencanaan yang memadukan perbedaan potensi kewilayahan menjadi satu kekuatan dalam menentynkan arah dan tujuan pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Pencapaian tujuan pembangunan harus pula ditunjang oleh pengelolaan manajemen pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberdayaan masyarakat, memnyatukan persepsi, interpretasi dan komitmen seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan daerah.

Berdasarkan potensi daerah, analisis permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis baik pada skala daerah, nasional dan global, maka dirumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Daerah (RPJMD). Mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025 Tahap Keempat, Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur yang disusun atas dasar kondisi obyektif kekinian daerah, maka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, ditetapkan dengan rumusan :

“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Sulawesi Tengah adalah kesatuan wilayah dan masyarakat provinsi yang terbentuk berdasarkan undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) yang disahkan pada 23 september 1964. Sebagai daerah otonom, maka Provinsi Sulawesi Tengah dalam kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, yang secara administratif terbagi ke dalam 12 kabupaten dan 1 kota.

Visi sebagai cita-cita dan haraapan yang ingin diwujudkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah 5 (lima) tahun ke depan, dapat dimaknai pada tabel berikut:

Tabel I.1.
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
<i>Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju</i>	1. Gerak Cepat	Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.
	2. Lebih Sejahtera	Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar dibidang

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial; serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman
	3. Lebih Maju	Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		pengetahuan, teknologi dan informasi . ▪ Lebih maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Visi daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam RPJPD Periode 2021-2026 harus pula merefleksikan Visi yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2005-2025, yaitu *“Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, Aman Dan Berkeadilan”*. Provinsi Sulawesi Tengah dengan kondisi geografis wilayah daratan yang memiliki basis pada sumber daya alam dan wilayah perairan yang potensial sebagai keunggulan daerah, sehingga dapat di kelola dan dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Makna yang terkandung dalam visi RPJPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan, pertumbuhan dan pengembangan berbagai bidang pembangunan yang berorientasi ke masa depan;

2. Melakukan inovasi melalui adaptasi dan responsif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
3. Memiliki kemampuan, prakarsa, motivasi dan mempunyai rasa percaya diri dalam mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara swadaya;
4. Terciptanya kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera, yaitu memadai dari segi ekonomi dan sosial, terbebas dari berbagai hambatan dan kesulitan hidup serta terciptanya suasana kebahagiaan hidup secara bersama;
5. Terjaminnya suasana kehidupan masyarakat yang harmonis, sehingga tercipta solidaritas dan kebersamaan sebagai warga negara, hidup berdampingan untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera serta
6. terjalinnya sinergitas kesadaran, ketaatan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat;
7. Terciptanya rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai wujud penegakan supremasi hukum dan HAM, serta saling menghormati keberagaman dalam kebangsaan dan bernegara.

2. MISI

Sebagai penjabaran Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2021-2026, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui berbagai

aksi, yaitu membangun sistem pendidikan terpadu berbasis pendidikan kejuruan/vokasi, pesantren, melaksanakan kegiatan *retrieval*, yaitu menelusuri dan menyekolahkan kembali anak usia SLTA yang putus sekolah karena alasan ekonomi, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui fasilitasi dan penyediaan pembiayaan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan rentan, mengembangkan Sistem Jaminan Gizi dan Tumbuh kembang Anak di Perkotaan, Perdesaan dan Wilayah Terpencil untuk memastikan penurunan angka *stunting* dan penurunan angka kematian ibu dan Balita, mengefektifkan penanganan masyarakat terdampak *Covid-19* secara menyeluruh dan melanjutkan pemantauan terhadap penyintas maupun masyarakat secara umum melalui pelayanan kesehatan preventif dan promotif guna memastikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan Dan HAM.

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kelembagaan birokrasi yang kuat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan berkualitas, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan kepada masyarakat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Peningkatan sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknik untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui inovasi berbasis Iptek, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan melalui penegakan supermasi hukum sehingga seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan merata sebagai perwujudan azas kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) serta

menjunjung tinggi penegakan Hukum. Program Utama yang hendak dijalankan adalah membangun aparatur sipil negara yang profesional, reformasi sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas birokrasi yang bertransformasi dari *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, reformasi kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien, serta reformasi pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara optimal. Percepatan reformasi birokrasi guna meningkatkan penguatan kelembagaan pemerintah daerah, merupakan keniscayaan sehingga harus dilakukan melalui berbagai kebijakan terkait dengan 8 area perubahan dalam mendorong reformasi birokrasi tersebut, yang meliputi: (1) Manajemen perubahan; (2) Deregulasi kebijakan; (3) Penataan organisasi; (4) Penataan Tatalaksana; (5) Penataan Sumber daya aparatur; (6) Penguatan akuntabilitas; (7) Penguatan pengawasan, dan; (8) Peningkatan kualitas pelayanan public.

Misi 3: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan ekonomi dan sosial, sehingga mampu menggerakkan perekonomian guna meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya mengatasi kerentanan sosial yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam dan sosial, sekaligus merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam percepatan pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Provinsi Sulawesi Tengah. Percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem juga menjadi fokus penanganan bidang sosial yang harus didukung oleh penyediaan dana yang memadai termasuk dana desa.

Misi 4: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha kreatif, peningkatan aktivitas pengelolaan sumber daya alam berbasis potensi wilayah di berbagai sector ekonomi terutama usaha kecil dan menengah, membuka keterisolasian dan meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya daerah terpencil. Merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, irigasi dan sanitasi sebagai daerah yang sewaktu-waktu terancam bencana alam. Percepatan pembangunan infrastruktur guna membuka akses transportasi darat antar daerah dalam provinsi dan antar provinsi, termasuk akses yang menghubungkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dengan wilayah-wilayah *hinterland*.

Misi 5: Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan terciptanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah, yaitu dengan menjalankan program redistribusi asset bagi pembangunan berkeadilan, Sinergitas Memanfaatkan Dana Desa dan Dana Kelurahan di Kabupaten/Kota bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan antar Kecamatan maupun antar Perdesaan,

memperkuat kelembagaan ekonomi di perdesaan dan wilayah terpencil termasuk membangun rantai usaha antara Bumdes dengan BUMD dan swasta, serta mengembangkan potensi ekonomi perdesaan bagi pemerataan antar wilayah melalui peningkatan produktivitas dan kapasitas SDM, dan penyediaan lapangan kerja melalui program padat karya guna menurunkan angka pengangguran.

Misi 6: Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup sehingga tercipta suatu kehidupan harmonis dan bahagia, melalui peningkatan kualitas penyediaan air bersih, listrik, perumahan dan penataan lingkungan kumuh. Misi ini akan diwujudkan melalui program penataan ruang terintegrasi, penataan permukiman dan manajemen pengelolaan sampah, penyediaan ruang terbuka hijau, mitigasi perubahan iklim dan penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup, serta memastikan agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat ramah lingkungan, guna mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Misi 7: Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan sektor unggulan melalui peningkatan kerja sama pembangunan antar daerah dalam lingkup provinsi maupun dengan daerah di luar provinsi. Misi ini akan dijalankan melalui kerjasama antar daerah utamanya sekawasan Teluk Tolo baik Kabupaten/Kota di Provinsi

Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, se Kawasan Laut Sulawesi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, sekawasan Teluk Tomini dan Perairan Halmahera Bagian Barat terdiri dari Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, menata hubungan antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Pusat yang lebih sinergis, serta meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelayanan publik dan peningkatan inovasi dan daya saing Provinsi Sulawesi Tengah.

Misi 8: Meningkatkan Pelayanan Publik bidang Pendidikan dan Kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistematis dan digital.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik terutama bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan publik pada semua bidang kepada masyarakat melalui teknologi informasi dan pengembangan sistem terintegrasi dan digitalisasi, guna mewujudkan pelayanan prima, efisien dan efektif.

Misi 9: Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Misi ini merupakan perwujudan cita-cita untuk mencapai 100 tahun Sulawesi Tengah di Tahun 2064, melalui kajian pembentukan daerah otonomi baru. Guna mewujudkan misi ini, perlu pertimbangankan berbagai regulasi dan kebijakan Pemerintah terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru,

namun demikian upaya penyiapan perlu dilakukan melalui berbagai kajian kelayakan secara komprehensif.

Masyarakat Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju dapat dimaknai sebagai terciptanya suatu tatanan masyarakat secara kolektif, yang lebih maju di segala bidang kehidupan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan bathin secara swadaya yang dicapai melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya dengan pelibatan secara aktif seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan pembangunan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Bagian ini memuat hal-hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama satu tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berada pada Misi Kedua Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM .

BAB

2

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N - 1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,66	72,24	0,99
2	Angka Kemiskinan	12,41 Persen	11,77 Persen	1,05
3	Angka Pengangguran	2,95 Persen	2,94 Persen	0,99
4	Pertumbuhan Ekonomi	11,91 Miliar rupiah (PDRB ADHK)	9,74 Miliar rupiah (PDRB ADHK)	0,81
5	Pendapatan Per-Kapita	112,46 juta/rupee/orang/tahun	120,74 juta/rupee/orang/tahun	1,07
6	Ketimpangan Pendapatan	0,304	0,301	0,9

Sumber : data BPS Statistik 2024

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

No	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Dinas Pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.289.894.659.425,12	1.221.292.522.303,00		
2.	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	618.855.655.683,19	523.316.927.597,83		
3.	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	513.553.349.164,11	504.886.316.334,47		
4.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	140.771.841.515,45	137.577.091.569,01		
5.	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	616.789.582.691	504.241.090.647,00		
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.707.029.899,79	15.836.159.063,00		
7.	Dinas Sosial	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.673.458.438,61	40.045.483.500,20		

8.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	49.446.278.885,97	43.629.667.695,00		
9.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.993.446.854,67	16.013.633.444,00		
10.	Dinas Pangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.610.629.526,11	33.789.544.566,90		
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.254.296.989,58	13.639.324.728,00		
12.	Dinas Kependudukan Dan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	13.620.510.645	12.406.202.773,00		
	Pencatatan Sipil	Daerah Provinsi				
13.	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	47.889.833.215,99	44.544.911.165,00		
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.039.369.071,19	28.461.326.225,00		
15.	Dinas Koperasi Dan Ukm	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	19.511.773.640	17.511.546.818,00		
16.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	19.268.333.862,06	17.480.403.160,00		
17.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	80.355.415.855,22	78.239.181.060,00		
18.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	26.803.512.512,23	23.457.910.451,87		
19.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	77.647.104.847,10	72.087.628.484,00		
20.	Dinas Pariwisata	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.403.749.267,00	19.416.163.402,00		

21.	Dinas Tanaman Dan Hortikultura	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	157.962.127.657,06	147.293.283.540,18		
22.	Dinas Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	93.342.251.409,03	85.141.237.517,00		
23.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.772.504.552,30	28.322.909.914,00		
24.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.600.058.296	28.695.839.348,00		
25.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1.188.526.531.683,63	1.008.014.247.223,00		
26.	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.011.285.833,02	19.688.372.030,00		
27.	Badan Penelitian Pengembangan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.610.622.438,05	20.132.458.836,00		
28.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.020.833.059,98	25.857.722.976,00		
29.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	116.734.394.691,10	110.015.853.690,00		
30.	Inspektorat Daerah Prov. Sulteng	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	39.392.612.549,16	36.037.105.034,00		
31.	Bpbd Prov. Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	87.274.819.078,21	77.981.955.512,00		

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

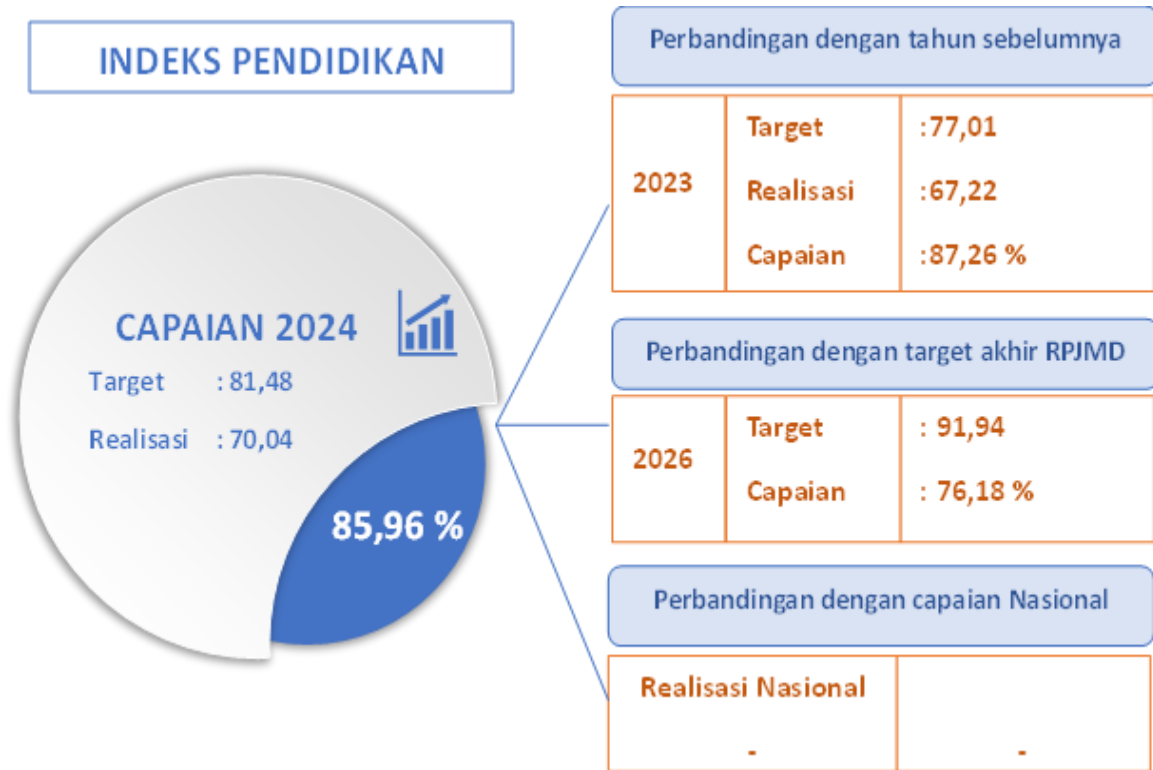
No	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	
1	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	53.249.352.502,25	49.173.604.819,69		
2	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	1.188.526.531.683,63	1.008.014.247.223,00		
3	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.011.285.833,02	19.688.372.030,00		
4	Bppid Prov. Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.610.622.438,05	20.132.458.836,00		
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.020.833.059,98	25.857.722.976,00		
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	196.204.549.397,97	188.840.141.901,00		
7	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	116.734.394.591,21	110.015.853.690,00		
8	Inspektorat Daerah Prov. Sulteng	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	39.392.612.549,16	36.037.105.034,00		
9	Bpbd Prov. Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	87.274.819.078,21	77.981.955.512,00		

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah serta menggali informasi terkait upaya apa yang sudah dilakukan perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan melalui inovasi. Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah diukur dari persentase capaian indikator kinerja yang telah diusahakan dengan target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun.

2.2.3.1 Capaian Kinerja Organisasi



Indeks pendidikan adalah ukuran kualitas hidup yang didapatkan dari gabungan indikator pendidikan, seperti angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Capaian Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 85,96 % dari target yang ditetapkan sebesar 81,48 poin dan terealisasi sebesar 70,04 poin. Dari aspek perencanaan lima tahunan, Indeks Pendidikan Sulawesi Tengah meningkat 2,82 poin dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2023 sebesar 67,22 poin menjadi 70,04 poin pada Tahun 2024. Selanjutnya dari aspek pencapaian kinerjanya mengalami penurunan 1,3 % dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 87,26 % dan Tahun 2024 sebesar 85,96 %. Adapun dari segi perencanaan lima tahunan, Indeks Pendidikan Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 76,18 % dari target akhir RPJMD sebesar 91,94 poin.

Rapor Pendidikan adalah laporan evaluasi hasil kinerja pendidikan yang digunakan untuk memantau, menganalisis, dan meningkatkan mutu pendidikan di suatu sekolah atau wilayah. Di Indonesia, Rapor Pendidikan dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Melalui Rapor Pendidikan, satuan pendidikan dapat mengidentifikasi akar masalah (baik dari mutu pembelajaran maupun kualitas sumber daya sekolah), sehingga dapat memetakan output yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, satuan pendidikan dapat membuat perencanaan peningkatan mutu proses belajar mengajar yang tepat sasaran.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah kualitas pelaksanaan asesmen yang mempengaruhi akurasi data capaian pembelajaran. Dalam hal ini, proktor memiliki peran krusial sebagai penjaga keberlangsungan teknis dan akurasi proses asesmen berbasis teknologi. Oleh karena itu, pelatihan proktor difokuskan pada:

1. Penguatan kompetensi teknis, seperti pengoperasian perangkat, pengelolaan sistem aplikasi asesmen, dan penyelesaian kendala teknis.
2. Pemahaman mendalam terhadap prosedur pelaksanaan asesmen, agar setiap proses sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
3. Pengembangan soft skill, seperti manajemen waktu, koordinasi dengan pengawas, dan pendekatan proaktif dalam mendukung peserta didik.

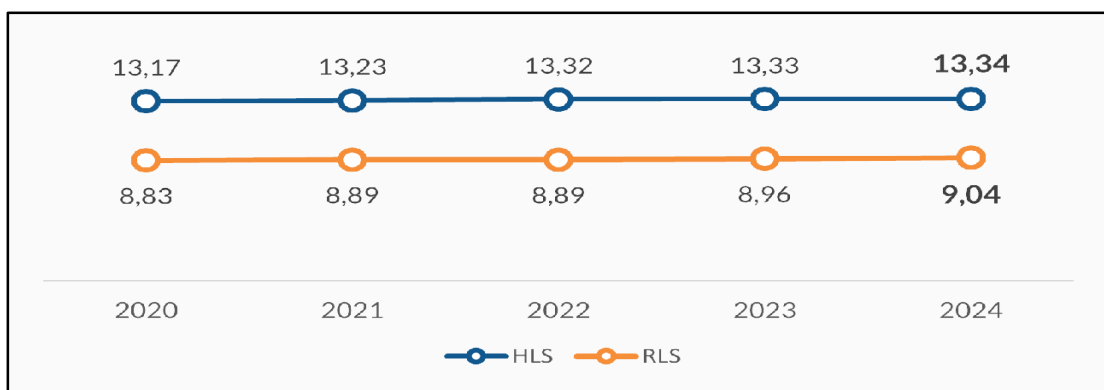


Kegiatan ini dilaksanakan secara intensif dengan metode kombinasi antara teori dan praktik. Peserta diberikan simulasi pelaksanaan asesmen berbasis komputer (CBT) untuk mengasah kemampuan mereka menghadapi berbagai situasi teknis yang mungkin terjadi. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi forum diskusi bagi proktor untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi selama menjalankan tugas di lapangan. Melalui pelatihan ini, diharapkan para proktor mampu mengoptimalkan perannya dalam mendukung pelaksanaan asesmen yang berkualitas. Dengan demikian, data yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang lebih akurat dalam mengevaluasi dan merancang kebijakan pendidikan ke depan.



Faktor lain yang mempengaruhi Indeks Pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Sulawesi Tengah rata-rata meningkat 0,32 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,59 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun (0,08 persen) dibandingkan tahun 2023, sementara RLS meningkat 0,08 tahun (0,89 persen) dibandingkan tahun 2023.

Gambar : Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Sulawesi Tengah (tahun), 2020—2024

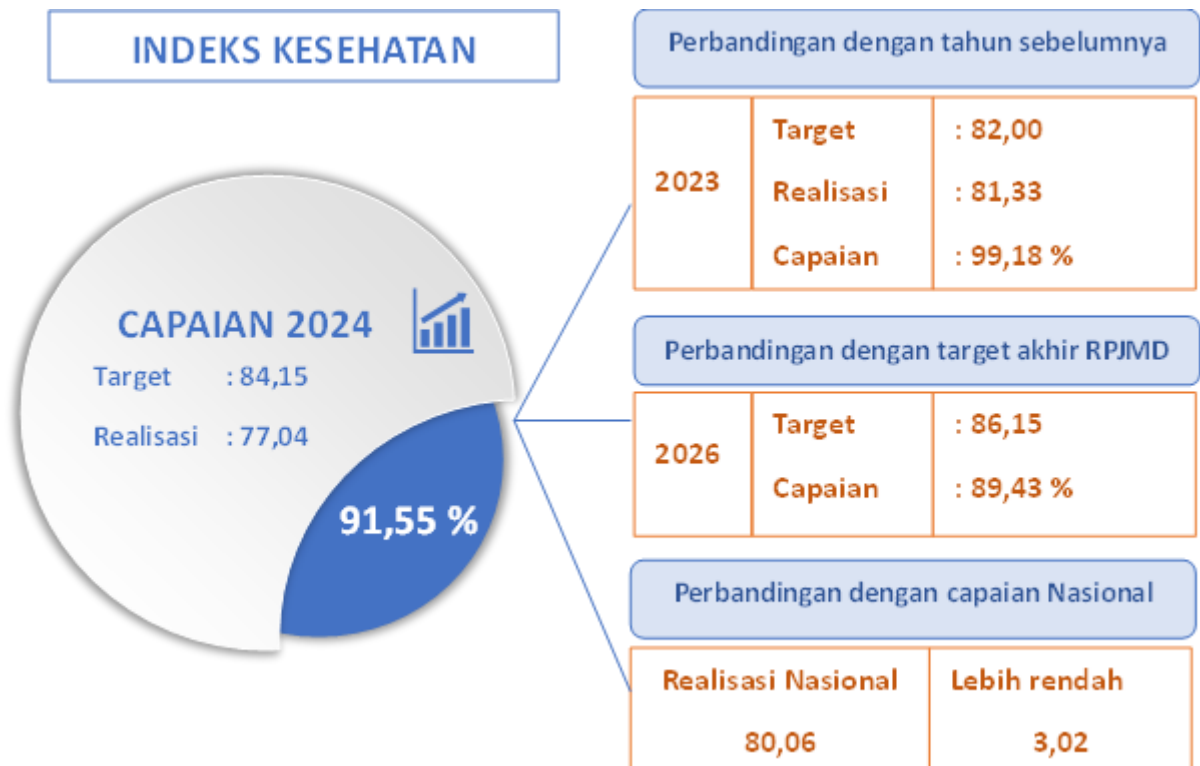


Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Upaya lainnya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks pendidikan Sulawesi Tengah yaitu dengan mengawal kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) maupun BOSNAS pada jenjang SMA/SMK Sederajat dengan melakukan pendampingan dan bimbingan teknis. Selanjutnya melalui Dinas Pendidikan juga telah memberikan Bantuan Pendidikan setara dengan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi program strategis di tingkat pusat. Bantuan ini diberikan kepada peserta didik yang merupakan anak dari keluarga kurang mampu berdasarkan Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 14 Tahun 2022. Program yang mendukung peningkatan akses serta kuantitas dan kualitas pendidikan Sulawesi Tengah meliputi 4 (empat) program diantaranya yaitu program pengelolaan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan.

Sasaran 2

Meningkatnya Akses Serta Kuantitas dan Kualitas Kesehatan Masyarakat



Capaian Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 91,55 % dari target sebesar 84,15 poin dengan realisasi sebesar 77,04 poin. Dari segi realisasi, Indeks kesehatan mengalami penurunan 4,29 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 terealisasi sebesar 81,33 poin dan dari aspek capaian kinerja juga mengalami penurunan 7,63 % dari capaian Tahun 2023 sebesar 99,18 % sementara pada tahun 2024 sebesar 91,55 %.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah

memberikan kontribusi sebesar 89,43 % terhadap target akhir RPJMD sebesar 86,15 poin. capaian Indeks Kesehatan Sulawesi Tengah di tingkat nasional lebih rendah 3,02 poin dibandingkan realisasi nasional sebesar 80,06 poin dengan realisasi Indeks Kesehatan Sulawesi Tengah sebesar 77,04 pada tahun 2024.

Indeks kesehatan adalah nilai tunggal yang menunjukkan kondisi kesehatan suatu wilayah, baik lokal, regional, maupun nasional. Indeks ini dapat menunjukkan perubahan kesehatan seiring waktu. Indeks kesehatan dapat dipecah untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kesehatan.

Meningkatnya Keberhasilan indeks kesehatan di Sulawesi Tengah disebabkan oleh beberapa faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan masyarakat. Berikut beberapa penyebab keberhasilannya:

- a. Peningkatan Akses Layanan Kesehatan
 - Pemerintah daerah meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, dan Posyandu.
 - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memperluas cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat.
 - Penyediaan tenaga medis di daerah terpencil melalui program penempatan dokter dan bidan.
- b. Program Gizi dan Kesehatan Ibu-Anak
 - Upaya mengurangi angka stunting dan gizi buruk melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita.
 - Meningkatnya kesadaran akan ASI eksklusif, yang berdampak baik pada kesehatan bayi dan anak-anak.
 - Layanan persalinan dengan bantuan tenaga medis yang lebih baik.

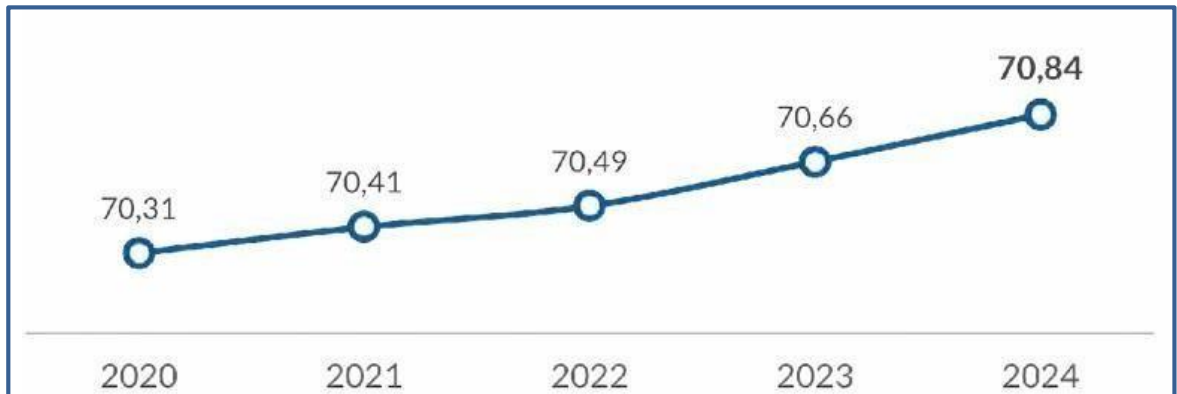
- c. Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Program vaksinasi yang semakin luas untuk mencegah penyakit menular seperti campak, TBC, dan malaria.
 - Edukasi mengenai pola hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi.
 - Kampanye anti-rokok dan gaya hidup sehat untuk mengurangi risiko penyakit kronis.
- d. Perbaikan Sanitasi dan Akses Air Bersih
 - Meningkatnya pembangunan infrastruktur sanitasi dan akses air bersih di berbagai daerah.
 - Kampanye pola hidup bersih untuk mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan.
- e. Penanganan Cepat dalam Situasi Darurat
 - Setelah bencana gempa dan tsunami 2018, banyak program rehabilitasi dan bantuan kesehatan yang mempercepat pemulihan kesehatan masyarakat.

Indikator kesehatan yang digunakan untuk menghitung indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

1. Umur Harapan Hidup/Angka Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,53 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,19 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Sulawesi Tengah adalah 70,31 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 70,84 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,18 tahun (0,25 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020—2023 (0,17 persen per tahun).

Gambar . Usia Harapan Hidup Sulawesi Tengah, 2020 – 2024



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Strategi dan upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan usia harapan hidup ini antara lain :

1. Melakukan pencegahan penyakit menular dan tidak menular melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi.
2. Advokasi dengan Pemerintah Daerah tentang kebutuhan tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan wilayah kerja.
3. Penguatan kemitraan dengan kelompok masyarakat dalam hal pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan.

2. Angka Kematian Bayi

Trend angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa AKB selama 3 tahun terakhir tidak jauh berbeda, tahun 2022 dan 2023 sebesar 7,5 per 1000 KH mengalami penurunan meskipun hanya sedikit menjadi 7,46 per 1000 KH pada tahun 2024.

Permasalahan:

- Kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan keluarga yang mempengaruhi tingkat kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir.
- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kasus komplikasi yang ada pada bayi baru lahir.
- Belum semua tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar terpapar dengan kompetensi dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal.
- Pelaksanaan pelayanan antenatal care yang didapatkan oleh ibu hamil dan keluarga belum sesuai standar.

Upaya Pemecahan Masalah:

- a) Pelaksanaan Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada ibu hamil dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan Kesehatan selama kehamilan.
- b) Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan penanganan kegawatdaruratan neonatal.
- c) Peningkatan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kebidanan d) Peningkatan kualitas pelayanan antenatal care sesuai standar minimal 6 kali selama kehamilannya (10 T + USG 2 kali yang dilakukan oleh dokter umum/obygn pada kunjungan pertama dan kelima).

Indikator angka dan jumlah kematian ibu merupakan indikator negatif dimana bila semakin banyak kasus kematian ibu yang terjadi menunjukkan kondisi kesehatan ibu yang belum baik. Jumlah dan angka kematian ibu mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu negara dalam bidang kesehatan dan merefleksikan status kesehatan ibu selama hamil, bersalin dan nifas, kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan sosial dan ekonomi.

3. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Trend angka kematian balita di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa AKABA selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 7,9 per 1000 KH, menjadi 7,8 per 1000 KH tahun 2023 dan 7,57 per 1000 KH tahun 2024. Permasalahan yang dihadapi didalam menurunkan angka kematian balita antara lain penanganan komplikasi kegawatdaruratan pada balita yang belum maksimal, Kunjungan balita yang tidak dilaksanakan secara rutin oleh keluarga ibu balita khususnya pelayanan Kesehatan di Posyandu, Kegiatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Gizi Buruk belum dilakukan sesuai standar Upaya Pemecahan.

Adapun upaya pemecahan masalah angka kematian balita yaitu dengan meningkatkan kompetensi dan pengawasan kegawatdaruratan oleh petugas Kesehatan dalam pelayanan kebidanan, edukasi pada keluarga balita tentang pentingnya pemantauan Kesehatan balita, Kalakarya Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Gizi Buruk pada petugas kesehatan pada falilitas pelayanan Kesehatan.

4. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal (AKN) adalah jumlah bayi yang meninggal dalam 28 hari pertama setelah lahir, dihitung per 1.000 kelahiran hidup. Trend angka kematian balita di Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa Angka Kematian Neonatal (AKN) selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan 2023 sebesar 5,9 per 1000 KH menjadi 6,77 (6,8) per 1000 KH pada tahun 2022 dan 2023. Permasalahan yang dihadapi antara lain, Kondisi sosial, ekonomi dan pendidikan keluarga yang mempengaruhi tingkat kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum memadai dalam penanganan kasus komplikasi yang ada pada bayi baru lahir, belum semua tenaga kesehatan di tingkat pelayanan dasar terpapar dengan kompetensi dalam penanganan kegawatdaruratan neonatal, pelaksanaan pelayanan antenatal care yang didapatkan oleh ibu hamil dan keluarga belum sesuai standar.

Adapun upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menurunkan angka kematian neonatal antara lain :

- a) Pelaksanaan Komunikasi, informadi dan edukasi (KIE) pada ibu hamil dan keluarga akan pentingnya pemeriksaan Kesehatan selama kehamilan.
- b) Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan penanganan kegawatdaruratan neonatal.
- c) Peningkatan kapasitas petugas dalam memberikan pelayanan kebidanan.
- d) Peningkatan kualitas pelayanan antenatal care sesuai standar minimal 6 kali selama kehamilannya (10 T + USG 2 kali yang dilakukan oleh dokter umum/obygn pada kunjungan pertama dan kelima).

5. Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup

Realisasi Angka Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sebesar 123,57 per 100000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 68 kasus dengan 3 kabupaten terbanyak jumlah kasusnya yaitu di kabupaten Parigi Moutong sebanyak 13 kasus, Kabupaten Sigi sebanyak 10 kasus dan kabupaten Donggala dan Kabupaten Banggai masing-masing sebanyak 8 kasus. Angka Kematian Ibu tahun 2024 ini mengalami fluktuasi, yaitu pada tahun 2022 sebesar 127,94 per 100000 KH, mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 108,12 . Jika dibandingkan dengan target AKI Nasional di tahun 2024 sebesar 183 per 100.000 KH itu berarti bahwa AKI Provinsi Sulawesi Tengah sudah berada di bawah target nasional. Indikator angka dan jumlah kematian ibu merupakan indikator negatif dimana bila semakin banyak kasus yang terjadi berarti masih diperlukan penguatan dalam penurunan angka kematian ibu.



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Permasalahan yang dihadapi didalam menurunkan angka kematian ibu Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

- Masih tingginya keterlambatan dalam penanganan komplikasi ibu hamil yaitu adanya keterlambatan mencari pertolongan di tingkat keluarga, adanya keterlambatan mendapatkan fasilitas kesehatan rujukan di tingkat FKTP, dan adanya keterlambatan mendapatkan penanganan sesuai standar di tingkat FKTL.
- Kepesertaan BPJS yang masih menjadi kendala dalam proses rujukan.
- Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon belum dilaksanakan secara optimal khususnya pada penggunaan aplikasi MPDN dalam pencatatan dan pelaporan kematian ibu.
- Pemantauan terhadap tindak lanjut dari hasil kajian kematian ibu belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh pihak terkait
- Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) tidak maksimal
- Pelaksanaan skrining layak hamil belum maksimal.

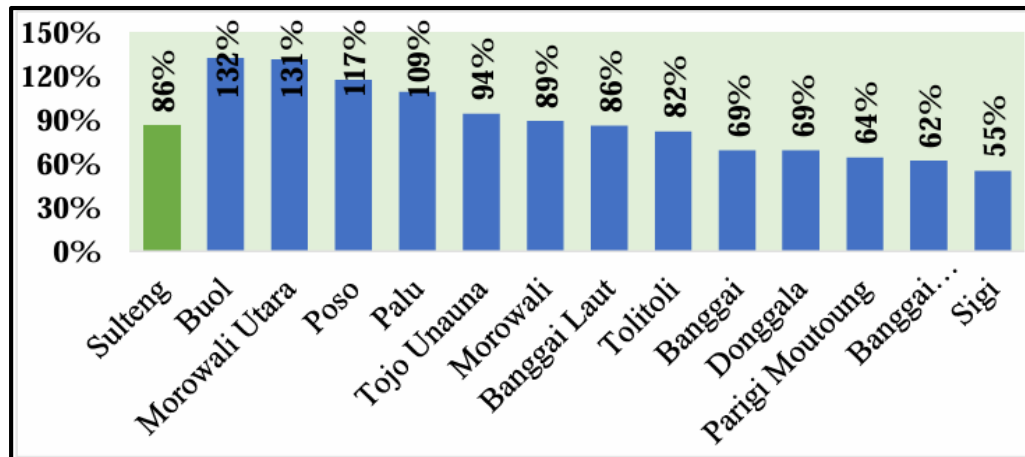
Adapun upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menurunkan angka kematian ibu sebagai berikut :

- a) Menerapkan strategi persalinan di fasilitas kesehatan yang berkualitas.
- b) Memaksimalkan Kerjasama dengan pihak BPJS dalam rangka proses rujukan komplikasi kebidanan.
- c) Kordinasi dan integrasi dengan pihak terkait dalam hal pelaksanaan MPDN.
- d) Penyusunan perencanaan program didasarkan pada hasil kajian audit kematian ibu untuk mencapai intervensi yang komperhensif.
- e) Peningkatan kualitas rumah tunggu dan peningkatan kualitas pelayanan antenatal care, nifas dan kunjungan neonatal, serta emergency respon, penguatan unit transfusi darah.
- f) kolaborasi antara lintas program dan lintas sektor terkait dalam upaya pelaksanaan skrining layak hamil.

6. Cakupan Penemuan Kasus TBC (Treatment Coverage)

Cakupan penemuan kasus TBC adalah jumlah semua kasus TB yang ditemukan dan dilaporkan diantara perkiraan kasus TBC di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :

Capaian penemuan kasus TBC Kab/Kota Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Grafik diatas menunjukkan capaian penemuan kasus TBC kab/kota Tahun 2024, terlihat Lima kabupaten telah mencapai target penemuan yaitu Kab. Buol, Morowali Utara, Poso, Kota Palu dan Kab. Tojo Una una. Kabupaten mencapai target penemuan kasus dengan didukung kegiatan penemuan aktif TBC berupa Deteksi Dini ditempat berisiko dan kegiatan Investigasi Kontak dan serta adanya kebijakan layanan BPJS di Rumah Sakit yaitu pasien TBC dapat dilakukan klaim BPJS jika pasien TBC tersebut telah memiliki nomor registrasi di SITB. Cakupan penemuan kasus TBC di Sulawesi Tengah tahun 2024 meningkat 19% dibandingkan tahun 2023 yaitu dari 67% menjadi 86% namun belum mencapai target 90%.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam kasus TBC di Sulawesi Tengah antara lain masih terdapatnya kasus TBC under reporting di layanan swasta DPM/klinik, Kegiatan penemuan aktif (investigasi kontak, skrining ditempat berisiko) belum dilakukan optimal disemua dilayanan puskesmas, masih terdapatnya kabupaten yang belum tersedia layanan TBC RO, yaitu kabupaten Sigi, Kab. Banggai Laut dan Kabupaten Tojo Unauna, masih

terdapatnya layanan yang belum melaporkan kasus TBC (delay reporting), Jejaring internal fasyankes belum terkoordinasi baik antara petugas TBC dan program/unit lain disebagian besar fasyankes.

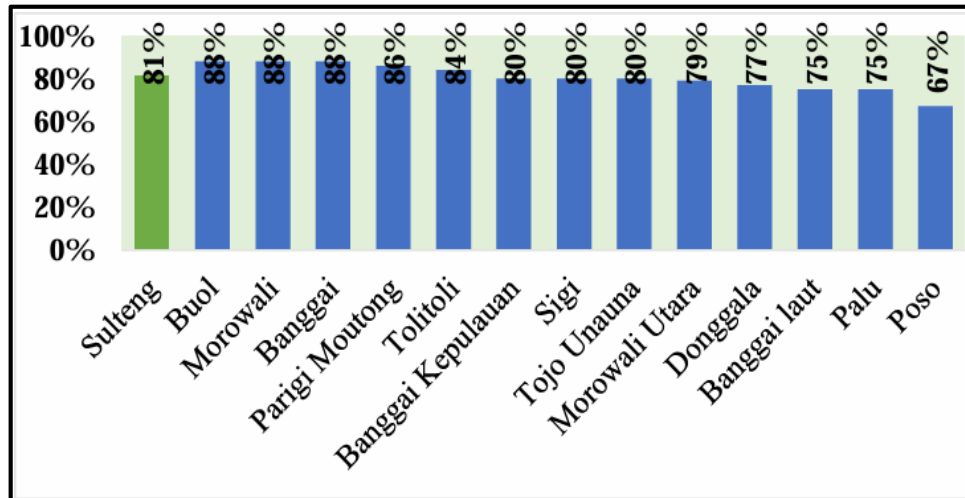
Adapun Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menurunkan penemuan kasus TBC sebagai berikut :

- a) Validasi Data TBC Fasyankes di Kab/Kota yang prioritas untuk pendampingan (kota Palu, Sigi, Parigi, Poso, Touna, Morowali, Morowali Utara, Tolitoli, dan Buol).
- b) Evaluasi capaian secara rutin setiap bulan (per tgl 5-10 diawal bulan) yang diumpun balik ke kab/kota.
- c) Kegiatan penemuan aktif berupa pemeriksaan kontak pasien TB (Investigasi Kontak) yang didukung pembiayaan BOK PKM.
- d) OJT klinik, DPM, RS Swasta dalam pelaporan SITB.
- e) Pelatihan petugas TB FKTP yang terakreditasi (Sigi, Donggala, Parigi, Touna, Morut, Banggai, Balut, Bangkep dan Tolitoli).
- f) Pelatihan petugas TB FKTRL yang terakreditasi (1 Angkatan).
- g) Koordinasi tim logistik pusat untuk pemenuhan logistik P2TB.
- h) Penambahan alat diagnostik TBC yaitu TCM BDMax (Banggai) dan Trunet (Donggala dan Tolitoli).
- i) Tersedianya catridge XDR sebagai pengganti LPA Lini 2 di 7 RS (Undata, Anutapura, Anuntaloko, Poso, Luwuk, Bungku, dan Mokopido).

7. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Success Rate)

Angka keberhasilan pengobatan TBC adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap diantara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan.

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC SO (Treatment Success Rate) Kab/Kota Sulawesi Tengah tahun 2024*



Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Capaian keberhasilan pengobatan pasien TBC di Provinsi Sulawesi Tengah tidak mencapai target 90%, sebagian besar disebabkan oleh tingginya angka lost to follow up pasien TBC yaitu 9%. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC belum memenuhi target 90%, beberapa kendala yang dihadapi dalam tatalaksana pengobatan pasien TBC diantaranya adalah pasien yang telah menyelesaikan pengobatan belum melaporkan di SITB (4,4%), follow up kemajuan pengobatan pasien sebagian besar tidak dilakukan pemeriksaan mikroskopis, beberapa fasyankes keterbatasan tidak tersedia mikroskop sebagai alat pemeriksaan follow up pengobatan pasien, cukup tingginya pengobatan pasien TBC di RS yang tidak dirujuk balik ke FKTP menyebabkan petugas TBC RS sulit untuk memantau pengobatan pasien, masa pengobatan yang lama membuat pasien jenuh, adanya efek samping obat, membuat pasien menghentikan pengobatan secara sepihak.

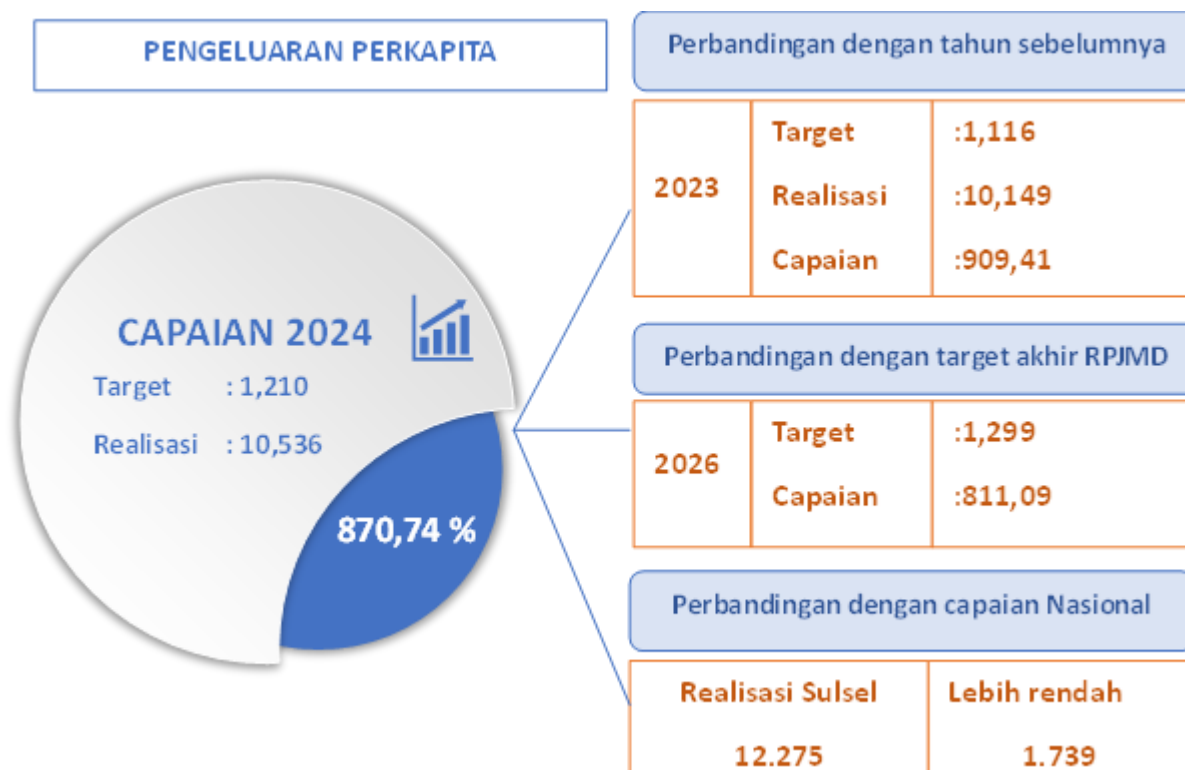
Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar pasien TBC berhasil menyelesaikan pengobatannya, antara lain:

- a) Validasi data pengobatan pasien secara rutin dari Tingkat prov dan ditindak lanjuti oleh Kabupaten dan fasyankes.
- b) Pembinaan laboratium mikroskopis oleh Labkesda Sulawesi Tengah.
- c) Pembinaan petugas TBC RS untuk merujuk pasien TBC ke FKTP, dan berkoordinasi dengan petugas TB FKTP sebelum pasien dirujuk.
- d) Pelacakan kontak dan kasus mangkir pasien TBC.
- e) Pemberian edukasi kepada pasien dan PMO tentang kepatuhan pasien minum obat.

Program yang mendukung peningkatan akses serta kuantitas dan kualitas kesehatan masyarakat Sulawesi Tengah meliputi 4 (empat) program diantaranya yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.

Sasaran 3

Meningkatnya Konsumsi Perkapita



Konsumsi perkapita Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian pengeluaran perkapita Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 870,74 % dari target yang ditetapkan sebesar 1,210 Juta/Orang/tahun dan terealisasi sebesar 10,536 Juta/Orang/tahun. Dari segi realisasi, pengeluaran perkapita Provinsi Sulawesi Tengah meningkat 0,387 poin dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2023 sebesar 10,149 Juta/Orang/tahun menjadi 10,536 Juta/Orang/tahun pada Tahun 2024. Dari segi perencanaan lima tahunan, pengeluaran perkapita Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah melampaui target akhir RPJMD sebesar 811,09 % yaitu dari target sebesar 1,299 Juta/Orang/tahun dan terealisasi pada tahun 2024 sebesar 10,536 Juta/Orang/tahun. Jika dibandingkan dengan daerah lain, pengeluaran perkapita Sulawesi Tengah Tahun 2024 lebih rendah 1,739 poin dibandingkan realisasi Sulawesi Selatan sebesar 12,275 Juta/Orang/tahun.

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah dalam satu periode waktu tertentu. Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran.

Pengeluaran per kapita menjadi salah satu dimensi pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu dimensi standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Sulawesi Tengah mencapai Rp10,54 juta per tahun. Capaian ini meningkat 387 ribu rupiah (3,81 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020—2023 yang sebesar 2,84 % per tahun.

Gambar : Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan (ribu rupiah), 2020—2024



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Pengeluaran perkapita Tahun 2024 Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pengeluaran perkapita tertinggi adalah Kota Palu sebesar 15,941 Juta/Tahun , lalu di urutan kedua Kabupaten Morowali sebesar 12,281 Juta/Tahun.

Tabel : IPM dan Komponen IPM Kabupaten/Kota, 2024

Kabupaten/Kota	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Riil per Kapita	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Banggai Kepulauan	67,54	13,11	8,70	8.375	67,65
Banggai	72,26	13,35	8,81	10.772	72,86
Morowali	71,09	13,39	9,38	12.281	74,36
Poso	73,02	13,75	9,54	9.948	73,65
Donggala	70,74	12,62	8,00	9.117	68,71
Toli-Toli	71,31	13,17	8,91	8.918	70,38
Buol	71,30	13,18	9,20	9.051	70,89
Parigi Moutong	68,72	12,52	8,05	10.846	69,48
Tojo Una-Una	71,05	12,43	8,56	8.863	69,04
Sigi	71,33	13,13	9,04	9.254	70,90
Banggai Laut	71,04	13,04	8,65	8.776	69,65
Morowali Utara	72,35	12,44	9,13	10.032	71,64
Kota Palu	73,91	16,52	11,75	15.941	84,12
Sulawesi Tengah	70,84	13,34	9,04	10.536	72,24

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Sasaran 4

Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal



Indeks pembangunan kebudayaan merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Indeks pembangunan kebudayaan Sulawesi Tengah Tahun 2024 belum bisa disajikan karena masih menunggu rilis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oleh karena itu untuk perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan capaian nasional belum bisa disajikan.

Untuk capaian Tahun 2023 Indeks daya saing daerah Sulawesi Tengah sebesar 105,74 % dari target yang ditetapkan sebesar 48,63 poin dengan realisasi sebesar 51,42 poin

Penilaian kinerja kebudayaan mencakup berbagai aspek, seperti pelestarian warisan budaya, pengembangan seni dan kreativitas, pemberdayaan komunitas budaya, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa kebudayaan tidak hanya dijaga dan dilestarikan, tetapi juga dapat berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi di seluruh penjuru Indonesia. Sulawesi Tengah memiliki banyak cagar budaya dan warisan budaya yang tidak dapat dijadikan warisan/cagar budaya nasional atau tidak tercatat dalam pendataan warisan/cagar budaya nasional.

Dalam upaya meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Kebudayaan melaksanakan Forum Discussion Group (FGD) pemajuan kebudayaan bagi tenaga dan Lembaga kebudayaan dengan tema “penguatan ekosistem budaya Sulawesi Tengah”, mengembangkan dan memperkenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat luas melalui Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional daerah kepada para seniman lokal dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam seni tradisional, baik itu musik, tari, atau kerajinan tangan. Selanjutnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai sejarah daerah dengan mendirikan museum daerah di Kabupaten dan Kota. Selanjutnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang ada di Sulawesi Tengah dengan melakukan inventarisasi terhadap Objek Diduga Cagar

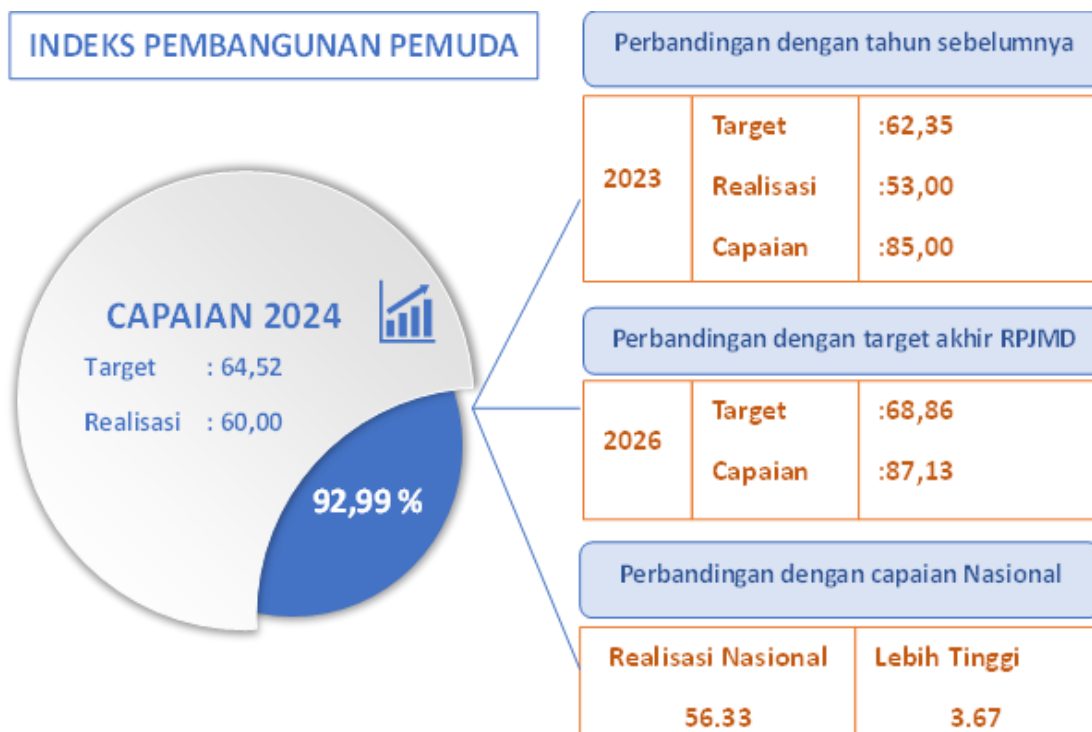
Budaya (ODCB) di Kabupaten Poso, Morowali, Morowali utara dan Donggala.



Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal didukung oleh 5 (lima) Program yaitu Program pengembangan kebudayaan, Program pengembangan kesenian tradisional, Program pembinaan sejarah, Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dan Program permuseuman.

Sasaran 5

Meningkatnya peran pemuda dan daya saing olahraga



Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Capaian indeks pembangunan pemuda Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 92,99 % dari target yang ditetapkan sebesar 64,52 % dan terealisasi sebesar 60,00 %. Dari aspek realisasi, indeks pembangunan pemuda Sulawesi Tengah meningkat 7,00 % dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 53,00 % menjadi 60,00 % di Tahun 2024. Begitupula pencapaian kinerjanya meningkat 7,99 % dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 85,00 % dan Tahun 2024 sebesar 92,99%. Adapun dari segi perencanaan lima tahunan, Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 87,13 % dari target akhir RPJMD sebesar 68,86 %. Dilihat dari standar nasional, Indeks Pembangunan Pemuda Sulawesi Tengah Tahun 2024 lebih tinggi 3,67 % dibandingkan capaian nasional sebesar

56,33 poin.

Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) terdiri atas 5 domain yaitu (1) domain pendidikan, (2) domain kesehatan dan kesejahteraan, (3) Domain lapangan dan kesempatan kerja, (4) Domain partisipasi dan kepemimpinan, (5) domain gender dan diskriminasi. Proses perhitungan nilai Indeks Pembangunan Pemuda melibatkan sejumlah pihak diantaranya Badan Statistik Nasional (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 mengategorikan pemuda sebagai warga negara berusia 16 hingga 30 tahun.

Tantangan pembangunan pemuda di Provinsi Sulawesi Tengah pada domain gender dan diskriminasi yaitu indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja disektor formal hanya mencapai 18,42 persen sedangkan nilai rata-rata nasional mencapai 24,71 persen. Solusi untuk permasalahan tersebut adalah Pemerintah Sulawesi Tengah perlu melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Selain itu, angka perkawinan usia anak juga masih tinggi yaitu 8,91 persen sedangkan rata-rata nasional sebesar 6,92 persen. Rekomendasi kebijakan, Pemerintah Sulawesi Tengah dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi. Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah juga harus diperhatikan.



Tantangan lainnya, pada domain kesehatan dan kesejahteraan yaitu indikator persentase pemuda korban kejahatan yaitu 0,60 persen sedangkan rata-rata nasional sebesar 0,53 persen. solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Sulawesi Tengah adalah melakukan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit HIV/AIDS dan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit IMS. selanjutnya, persentase remaja perempuan yang sedang hamil juga lebih tinggi yaitu 13,14 persen (nasional 12,63 persen) rekomendasi untuk dapat menurunkan persentase remaja perempuan yang sedang hamil adalah Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan usia produktif dan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular. selain itu, permasalahan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah adalah domain partisipasi dan kepemimpinan yaitu capaian indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (68,71 persen) dan masih di bawah rata-rata nasional (71,44 persen). Rekomendasi untuk meningkatkan persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan adalah perlu adanya pemberian penghargaan kepemudaan bagi yang berprestasi dan /atau berjasa dalam

memajukan potensi pemuda dan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.



Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda antara lain dengan langkah memperluas kolaborasi lintas sektor dan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan kepemudaan, melaksanakan Bimtek Wirausaha Muda dalam rangka mencetak generasi muda menjadi wirausahawan yang kreatif dan inovatif di era digital. Selanjutnya Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan Pertukaran Pemuda Antar provinsi (PPAP) dan Pertukaran Pemuda Antar Negara serta diperlukan kerja keras dan komitmen para stakeholder dengan memaksimalkan potensi-potensi pemuda yang ada di Sulawesi Tengah. Selanjutnya Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda dengan tema : “TRANSFORMASI PARTISIPASI PEMUDA UNTUK MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH LEBIH MAJU” tujuan pelatihan ini mempersiapkan pemuda yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kemampuan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Meningkatnya Indeks Pembangunan pemuda Sulawesi Tengah di dukung oleh program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan Pagu sebesar Rp 1.964.018.416,- dan terealisasi sebesar Rp 1.848.494.044 ,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 94,11 %.

Sasaran 6

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sulawesi Tengah memperoleh predikat BB selama 3 tahun berturut-turut. Capaian SAKIP Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 91,95 % dari target sebesar 81,00 poin dan terealisasi sebesar 74,48 poin. Dari segi realisasi, nilai SAKIP meningkat

2,68 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2023 sebesar 71,80 poin dan Tahun 2024 menjadi 74,48 poin. Sedangkan pada aspek capaian kinerja, Nilai SAKIP Sulawesi Tengah mengalami penurunan sebesar 1,30 % yaitu pada Tahun 2023 sebesar 93,25 % dan Tahun 2024 sebesar 91,95 %.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Nilai SAKIP Sulawesi Tengah telah memberikan kontribusi sebesar 86,60 % dari target akhir RPJMD sebesar 86,00 poin. SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan nilai 74,48 dengan predikat “BB” hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, dan telah di implementasikan pada sebagian besar unit kerja. Rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel : Hasil evaluasi AKIP Sulawesi tengah

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	22,33	22,55
2. Pengukuran Kinerja	30	18,44	20,51
3. Pelaporan Kinerja	15	11,45	11,53
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,58	19,89
Nilai Hasil Evaluasi	100	71,80	74,48
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber : Kemenpanrb, 2025

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenpanRB Tahun 2024 dan melakukan berbagai upaya perbaikan antara lain :

- a. melaksanakan asistensi/desk perbaikan arsitektur kinerja Perangkat Daerah secara berjenjang dari level Outcome hingga output.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait dokumen perencanaan kinerja.
- c. Melaksanakan Bimtek penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Kab/Kota.
- d. Melaksanakan desk pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien yang telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (SALIARA).
- e. Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam pemberian *reward* dan *punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- f. Melaksanakan desk perbaikan kualitas laporan kinerja Perangkat Daerah terkait analisis faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara mendalam.

Gambar : Desk perbaikan arsitektur kinerja Perangkat Daerah



- g. Inspektorat Daerah telah melakukan Sosialisasi evaluasi SAKIP dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi (SALIARA)
- h. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal bersama Tim SAKIP dan sebagai bentuk *reward* atas kinerja Perangkat Daerah, Biro Organisasi menyelenggarakan SAKIP Award lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di Perangkat

Daerah serta SAKIP predikat “A” Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat tercapai.

Gambar : SAKIP Award Sulawesi Tengah Tahun 2024



Program yang mendukung meningkatnya Nilai SAKIP Sulawesi Tengah meliputi 5 (lima) program diantaranya yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program penataan organisasi program penyelenggaraan pengawasan dan Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.



Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran kinerja pengelolaan keuangan yang sudah ditetapkan dalam Permendagri No 19 Tahun 2020 yang akan membuat tata kelola keuangan suatu daerah menjadi lebih baik. Capaian IPKD Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar 77,593 % dari target kategori Baik dan realisasi sebesar 77,306 poin kategori perlu perbaikan. Untuk capaian IPKD Sulawesi Tengah Tahun 2024 belum ada karena akan di lakukan pengukuran pada Tahun 2025 oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Pada Tingkat nasional, menggunakan capaian Tahun 2023 IPKD Sulawesi Tengah lebih rendah 5,684 poin jika dibandingkan dengan IPKD Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 82, 99 poin dengan kategori BAIK.

Terdapat 6 Dimensi yang digunakan untuk menilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai berikut :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
2. Kualitas anggaran belanja dalam APBD
3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah
4. Penyerapan anggaran
5. Kondisi keuangan daerah
6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penginputan serta pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah (IPKD) tingkat Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan terdapat persamaan persepsi dan kerjasama yang baik dari seluruh Perangkat Daerah terkait (BRIDA, BPKAD, BAPPEDA

dan Diskominfo) Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tengah sehingga capaian hasil pengukuran IPKD kita dapat meningkat. Terdapat beberapa manfaat dari pengukuran IPKD ini antara lain, menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, pemerintah Pusat akan memiliki peta pembinaan kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi, pemerintah Daerah Provinsi akan memiliki peta pembinaan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di wilayahnya masing-masing, perbaikan pada perencanaan, dan pelaksanaan program kerja bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan perbaikan pada koordinasi antar stakeholder atau pemangku kepentingan sebagai pelaksana program kerja.

Berdasarkan hasil pengukuran IPKD Sulawesi Tengah terdapat 3 dimensi yang nilainya masih rendah yaitu dimensi 1 Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, dimensi 4 penyerapan anggaran dan dimensi 5 kondisi keuangan daerah. Adapun faktor - faktor penghambat yang menyebabkan target IPKD kategori BAIK belum tercapai antara lain :

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran masih rendah pada indikator kesesuaian pagu RKPD dengan KUAPPAS dan kesesuaian KUAPPAS dengan APBD.
- b. Penyerapan belanja tak terduga tidak teralisasi, mak dari itu perlu penyerapan anggaran minimal 80 %, anggaran belanja tak terduga dapat digunakan untuk penanganan inflasi sesuai Surat edaran Mendagri Nomor : 500/4825/SJ tentang pengendalian inflasi daerah.
- c. Kondisi keuangan daerah rendah pada beberapa indikator yaitu indeks kemandirian keuangan, indeks solvabilitas jangka pendek dan indeks solvabilitas layanan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung peningkatan nilai IPKAD Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- Pengalokasian anggaran belanja Sulawesi Tengah sudah memenuhi Mandatory spending karena merupakan belanja atau pengeluaran yang sudah di atur oleh Undang-Undang.
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah sudah memenuhi indicator ketepatan waktu.
- Opini BPK mendapatkan nilai maksimal yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 3 Program yaitu Program pengelolaan keuangan daerah, Program penelitian dan pengembangan daerah, Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah.



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangannya telah diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memuat data dan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Status LPPD Sulawesi Tengah Tahun 2024 belum bisa disajikan karena masih menunggu hasil evaluasi oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk capaian Tahun 2023 Status kinerja LPPD Sulawesi tengah tidak tercapai dari yang ditargetkan yaitu status TINGGI dengan realisasi 3,11 poin Status SEDANG.

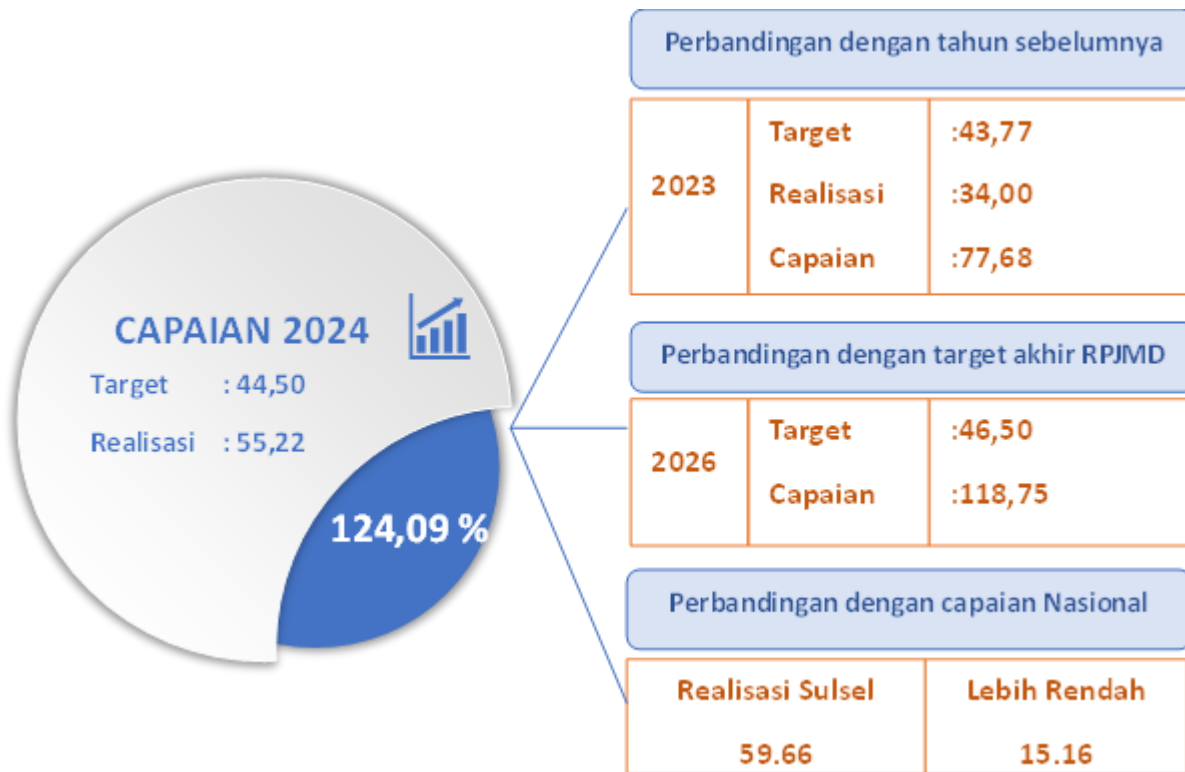
LPPD meliputi Urusan Pemerintahan, Akuntabilitas Kinerja Pemda, Pelaksanaan Tugas Pembantuan, dan Penerapan SPM. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan disampaikan melalui Sistem Informasi LPPD (SI-LPPD). Laporan disusun berdasarkan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 melalui SILPPD, Evaluasi LPPD Prov/Kab/ Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, Kemenpan-RB dan Badan Pusat Statistik. Status kinerja LPPD Sulawesi Tengah masih rendah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain Kurang optimalnya koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen mempengaruhi kualitas penyusunan LPPD, dokumen pendukung capaian kinerja Perangkat Daerah tidak terdokumentasikan dengan baik serta kurangnya data dan informasi kinerja yang handal, akurat dan akuntabel.

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah antara lain dengan melaksanakan kegiatan optimalisasi dan tatakelola penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab/Kota se Sulawesi Tengah. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah

menyusun LPPD Provinsi Sulawesi Tengah dan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri pada Triwulan 1 tahun 2024, sedangkan ringkasan LPPD Tahun 2023 telah disampaikan kepada Masyarakat.



Status kinerja LPPD Sulawesi Tengah di dukung oleh program pemerintahan dan otonomi daerah dengan Pagu sebesar Rp 3.343.051.536,- dan terealisasi sebesar Rp 3.268.245.382,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 97,76 %.



Inovasi daerah di Sulawesi Tengah semakin meningkat, hal ini terlihat dari capaian Indeks inovasi daerah Tahun 2024 sebesar 124,09 % dari target yang ditetapkan sebesar 44,50 poin dan terealisasi sebesar 55,22 poin dengan predikat inovatif. Dari aspek realisasi Indeks inovasi daerah Sulawesi Tengah meningkat 21,22 poin dari tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2023 sebesar 34,00 poin predikat Kurang Inovatif menjadi 55,22 poin pada tahun 2024 dengan predikat inovatif. Adapun dari aspek perencanaan lima tahunan, kinerja Indeks inovasi daerah Sulawesi Tengah Tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD sebesar 118,75 % dari target yang ditetapkan sebesar 46,50 poin. Dilihat dari capaian daerah lain, Indeks inovasi daerah Sulawesi Tengah Tahun 2024 lebih rendah selisih 15,16 poin dibandingkan Indeks inovasi daerah Sulawesi Selatan sebesar 59,66 poin.



Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, dimana setiap tahun Kepala Daerah wajib melaporkan inovasi daerahnya masing-masing. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meraih penghargaan dalam ajang penganugrahan penghargaan *Innovative Government Award* (IGA) oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri), dengan kategori Pemerintah Daerah Dengan Kenaikan Tertinggi Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2024 Klaster Provinsi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan berbagai strategi dalam rangka meningkatkan indeks

kematangan inovasi seperti audiensi, bimbingan teknis, pendampingan dan juga pembinaan bagi setiap innovator. Faktor pendorong lainnya dari meningkatnya Indeks Inovasi Daerah adalah pembimbingan inovasi daerah di Kab/Kota se Sulawesi Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Capaian indeks inovasi daerah Kab/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : Capaian indeks inovasi daerah Kab/Kota Tahun 2024

PROVINSI		INDEKS INOVASI DAERAH	
1. KABUPATEN BANGGAI	:	59,81	INOVATIF
2. KOTA PALU	:	55,91	INOVATIF
3. KABUPATEN TOJO UNAUNA	:	50,47	INOVATIF
4. KABUPATEN PARIGI MOUTONG	:	49,36	INOVATIF
5. KABUPATEN MOROWALI	:	45,89	INOVATIF
6. KABUPATEN BANGGAI LAUT	:	40,89	INOVATIF
7. KABUPATEN MOROWALI UTARA	:	39,99	INOVATIF
8. KABUPATEN TOLITOLI	:	39,81	INOVATIF
9. KABUPATEN SIGI	:	38,14	INOVATIF
10. KABUPATEN BUOL	:	34,55	KURANG INOVARIF
11. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	:	33,84	KURANG INOVARIF
12. KABUPATEN POSO	:	26,16	KURANG INOVARIF
13. KABUPATEN DONGGALA	:	6,1	KURANG INOVARIF

Sumber : BRIDA Prov. Sulteng, 2025

Selanjutnya BRIDA juga menggelar kegiatan BRIDA Inovation Week (BIW) yang merupakan kegiatan inovasi tahunan yang menjadi ajang bagi unsur Pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi, UMKM, Masyarakat untuk memperkenalkan pencapaian hasil riset, implementasi inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna serta penganugerahan inovasi daerah bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.



Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

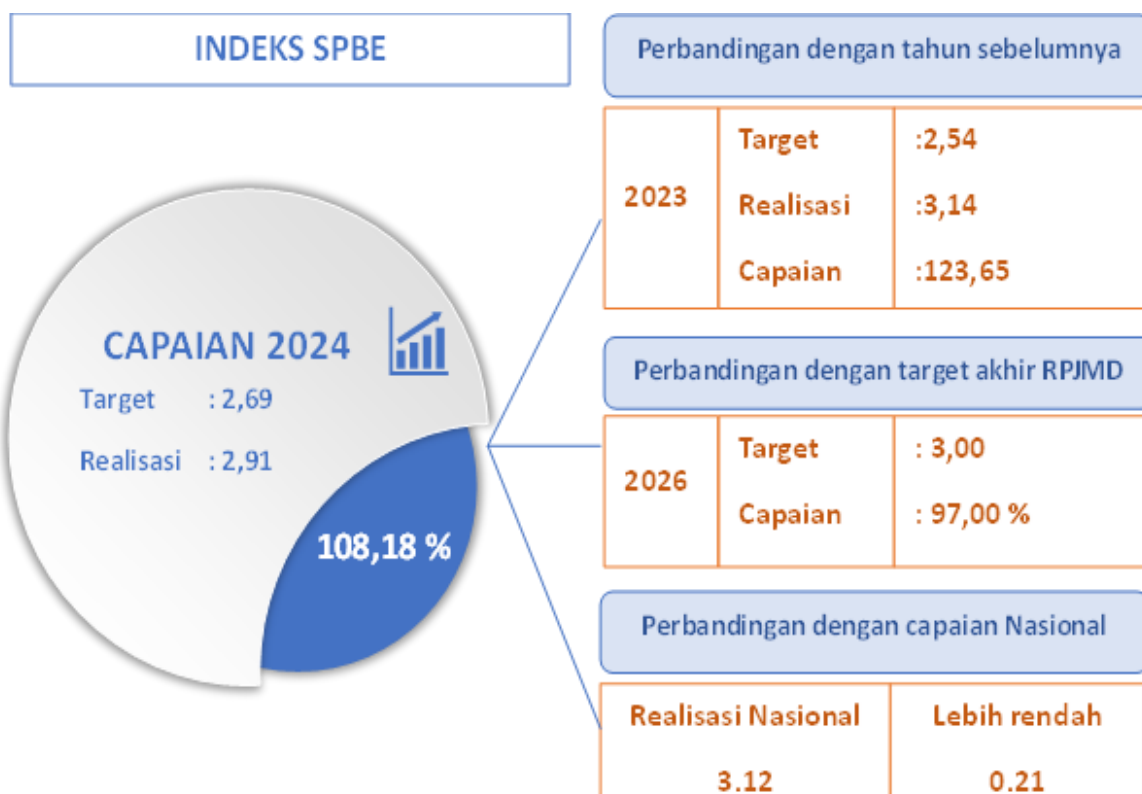
1. Pemberian penghargaan kepada para ASN, Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Daerah atas capaiannya dalam meningkatkan nilai Indeks Inovasi Pemerintah Daerah sehingga lebih memotivasi inovator dalam meningkatkan pemenuhan indikator inovasi daerah yang diusulkan serta dapat mendorong lahirnya inovator baru.
2. Pembimbingan inovasi daerah khususnya kepada Seketrtaris OPD (admin) dan Operator Inovasi Daerah secara rutin, mengingat applikasi inovasi daerah setiap tahun selalu mengalami penambahan tools-tools baru sehingga perubahan tersebut harus disampaikan kepada admin inovasi daerah di Perangkat Daerah.
3. Adanya inovasi daerah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang masuk tahapan penerapan atau minimal 2 tahun telah dilaksanakan.

4. Adanya dukungan Penuh dari Perangkat Daerah terkait dalam hal kelengkapan data yang termuat dalam Indeks Daya Saing Daerah.

Selain faktor penentu keberhasilan, terdapat juga faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan inovasi daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu:

1. Mutasi kerja penanggungjawab IID ujung tombak pengelolaan inovasi daerah di Perangkat Daerah sangat tergantung pada admin IID (Sekretaris dan Operator), sehingga ketika terjadi mutasi kepada Pejabat tersebut tentunya turut berpengaruh atas pemahaman tatakelola inovasi daerah, hal ini tentunya menjadi pertimbangan kegiatan pembimbingan inovasi daerah harus secara berkala dilakukan oleh BRIDA Provinsi.
2. Dukungan Pimpinan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan inovasi daerah khususnya pada tahapan uji coba dan penerapan tentunya sangat membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya tentunya dukungan Pimpinan Perangkat Daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk keberlangsungan inovasi daerah sangat dibutuhkan.
3. Hasil Indeks IDSD Pilar 12 Kapabilitas Inovasi, Provinsi Sulawesi Tengah mendapat Skor 2,47 dibawah skor nasional sebesar 3,03, hal ini diakibatkan karena komersialisasi dan Hak kekayaan intelektual masih belum maksimal.
4. Minimnya SDM internal peneliti yang berkontribusi langsung dalam kegiatan riset.
5. Belum terintegrasi satu pintu kegiatan riset yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kurangnya Eksistensi Kelembagaan Riset di Kab/Kota;

Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah di dukung oleh program penelitian dan pengembangan daerah Pagu sebesar Rp 245,391,400,- dan terealisasi sebesar Rp 245,188,930,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 99.91 %.



Tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sulawesi Tengah meningkat, hal ini terlihat dari realisasi Indeks SPBE Tahun 2024 sebesar 2,91 poin kategori BAIK dari target yang di tetapkan sebesar 2,69 poin dengan capaian sebesar 108,18 %. Dari segi realisasi, Indeks SPBE Sulawesi Tengah menurun 0,23 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 3,14 poin dan Tahun 2024 sebesar 2,91 poin. Sedangkan dari segi capaian kinerja, Indeks SPBE mengalami penurunan 15,47 % dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 123,65 % dan Tahun 2024 sebesar 108,18 %. Adapun dari segi

perencanaan lima tahunan, capaian Indeks SPBE Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 97,00 % terhadap target akhir RPJMD sebesar 3,00 poin. Dibandingkan dengan capaian daerah lain, Indeks SPBE Sulawesi Tengah Tahun 2024 lebih rendah selisih 0,21 poin dari capaian nasional sebesar 3,12 poin.



Indikator penilaian SPBE meliputi Arsitektur SPBE, Pembangunan Aplikasi Layanan OPD, Penerapan Manajemen Aset TIK, Penggunaan SPLP, Pemanfaatan Layanan Pusat Data Internal. Evaluasi SPBE dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan, serta meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik terpadu berbasis digital.

Penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih memiliki beberapa kelemahan dari aspek penyelenggaraan, manajemen dan audit TIK. Kelemahan dalam aspek penyelenggaraan disebabkan belum ada bukti tugas/program

dilaksanakan seluruhnya atau sebagian dari proses evaluasi yang sudah dilakukan. Tentunya tanpa evaluasi pada pelaksanaan tugas dari tim koordinasi akan mempengaruhi keberlanjutan atau prioritas tugas yang harus dipenuhi secara berkesinambungan. Selain itu, penerapan kolaborasi belum terencana dan mengarah pada penguatan melalui pembentukan secara formal kegiatan kolaborasi yang memberikan dampak signifikan pada penyelenggaraan SPBE. Pada aspek manajemen, kelemahan mendasar dari penerpaan domain manajemen ada pada belum didasarkan pada kegiatan yang direncanakan pada peta rencana dan memiliki pedoman, kecuali kegiatan manajemen data. Kelemahan yang sama ditemukan pada aspek audit TIK di mana penerapannya belum dilakukan sesuai dengan peta rencana dan berdasarkan pedoman yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang.



Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan nilai Indeks SPBE antara lain penetapan SK Gubernur Sulawesi Tengah tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Kemudian, Penyusunan dan Penginputan Arsitektur SPBE yang mencakup berbagai domain seperti Proses Bisnis, Layanan, Data dan Informasi, Aplikasi, Infrastruktur, serta Keamanan. Selain itu, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengadopsi aplikasi K-MOB dan JAPATI serta monitoring dan evaluasi secara konsisten dilakukan oleh Tim SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Meningkatnya Indeks SPBE Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Pagu sebesar Rp 7.394.635.166,- dan terealisasi sebesar Rp 7.196,642.939,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 97,32 %.



Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Profesionalitas merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Indeks Profesionalitas ASN Sulawesi Tengah Tahun 2024 belum bisa disajikan karena masih menunggu hasil evaluasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Oleh karena itu untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan target akhir RPJMD dan perbandingan dengan capaian nasional belum bisa disajikan. Untuk capaian Tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN Sulawesi Tengah sebesar 100,46 % dari target yang ditetapkan sebesar 76,00 poin dengan realisasi 76,35 poin kategori SEDANG.

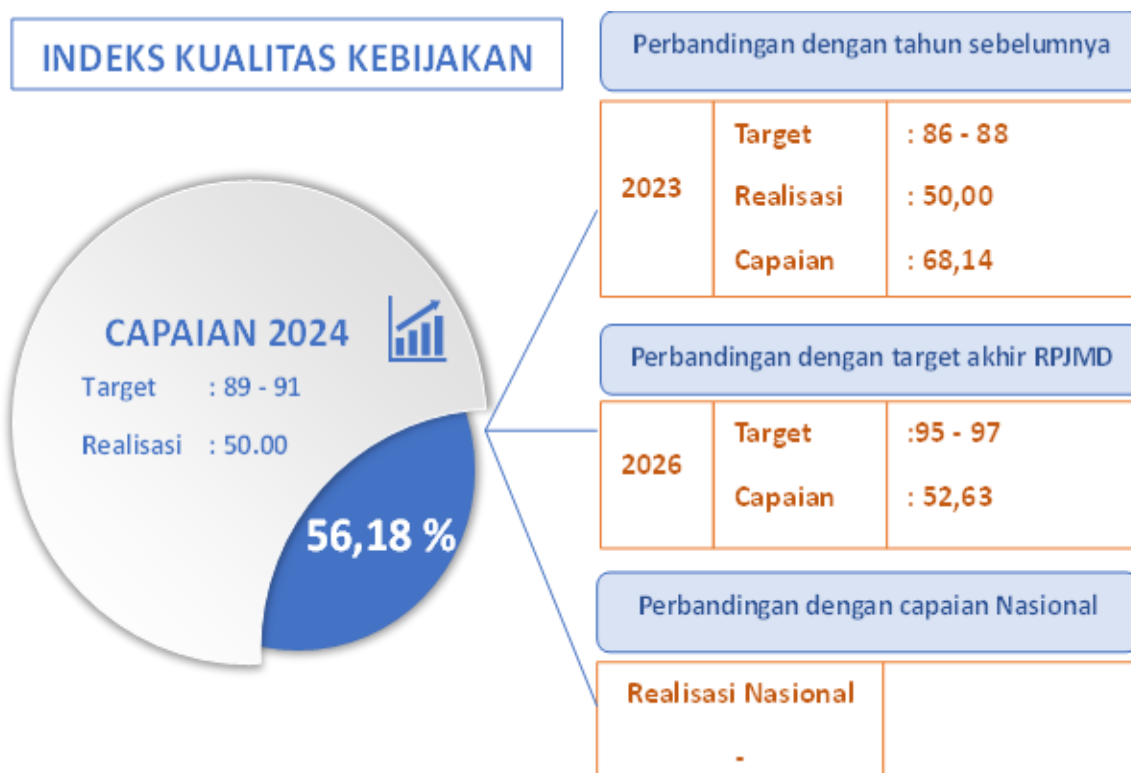
Bagi ASN, Tingkat Indeks Profesionalitas ASN memberikan manfaat bagi area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai Pegawai ASN. Bagi instansi, sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional dan tentunya bagi masyarakat akan memberikan manfaat sebagai instrumen kontrol sosial agar Pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Indeks Profesionalitas ASN pada saat ini masih dalam tahap penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara, Indeks Profesionalitas ASN didukung dengan 3 indikator sasaran program yaitu nilai dimensi kualifikasi IP ASN, nilai dimensi kinerja IP ASN, dan Nilai dimensi disiplin IP ASN dalam upaya pencapaian target tersebut Badan Kepegawaian Daerah terus meningkatkan pelayanan kepegawaian sehingga menunjang secara langsung dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN diantaranya pelayanan pencantuman gelar, membuat petunjuk teknis penyusunan SKP, melakukan verifikasi SKP ASN, mengevaluasi penyusunan SKP, serta meningkatkan penegakan disiplin ASN.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN adalah dengan tertibnya penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan banyaknya ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis dan memperoleh sertifikat. Faktor pendukung Indeks profesionalitas ASN berdasarkan masing-masing indikator sasaran kegiatan pendukung diantaranya :

1. Persentase Data kualifikasi ASN yang terinput (Bidang Promosi dan Mutasi)
2. Persentase pemenuhan data kinerja ASN (Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan)
3. Persentase data Disiplin ASN yang terinput dalam SIASN (Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan)

Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh Program Kepegawain Daerah dengan Pagu sebesar Rp 5.820.522.950,- dan terealisasi sebesar Rp 4.947.061.044,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 84,99 %.



Indeks kualitas kebijakan merupakan alat ukur untuk menilai kualitas kebijakan public yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah yang nilainya dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Teknis penilaian indeks ini dilakukan 2 (dua) Tahun sekali, oleh karena itu Nilai IKK Sulawesi Tengah Tahun 2024 sama dengan perolehan Nilai IKK Tahun 2023 yaitu sebesar 50,00 poin dari target yang ditetapkan 89 poin dengan capaian 56,18 %. Dari aspek perencanaan jangka menengah, capaian Indeks kualitas kebijakan Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 52,63 % dari target akhir RPJMD sebesar 95,00 poin.

Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode sampling dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah berlaku efektif 1 (satu) tahun untuk kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam artian bahwa, Periode penilaian IKK Pemda dilakukan selama 2 tahun sekali

Ruang lingkup jenis kebijakan yang diajukan sebagai sasaran pengukuran kualitas kebijakan dengan instrumen IKK diambil menggunakan kriteria sebagai berikut Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu dimulainya pengukuran IKK.

Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan pertama kali pada Tahun 2023, dimana dari Total 42 Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada rentan waktu Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, terverifikasi 26 Kebijakan yang diajukan ke LAN untuk dinilai IKK Pemda oleh admin instansi melalui penginputan ke dalam SI IKK yang dikelola oleh Pusaka LAN Republik Indonesia. Selanjutnya dari 26 kebijakan tersebut, dilakukan verifikasi kembali oleh koordinator instansi LAN RI sehingga menghasilkan 6 Kebijakan yang terdiri dari 2 (dua) Peraturan Daerah dan 4 (empat) Peraturan Kepala Daerah yang menjadi sampel dalam penilaian IKK Pemda Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun 6 (enam) kebijakan yang menjadi sampel tersebut tentunya sudah sesuai dengan karakteristik kebijakan yang masuk dalam penilaian IKK Tahun 2023, yang terdiri dari :

1. Perda Sulteng Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Perda Sulteng Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Stunting.
3. Pergub Sulteng Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi.
4. Pergub Sulteng Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Prov Sulteng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Bagian Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pergub Sulteng Nomor 30 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek Serta Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pergub Sulteng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan.

Gambar : Sistem Informasi Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

No	Nama Kebijakan	Tanggal Berlaku	File	Status
1	PERDA SULAWESI TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH	08/04/2020		Disetujui
2	PERDA SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	08/04/2020		Disetujui
3	PERDA SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING	08/04/2020		Disetujui
4	PERDA SULAWESI TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	22/01/2021		Ditolak
5	PERDA SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH	22/01/2021		Disetujui
6	PERDA SULAWESI TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH	22/01/2021		Ditolak

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian Indeks kualitas kebijakan Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Belum terkoordinasi dengan baik program dan kegiatan Perangkat Daerah yang menjadi pengampuh Nilai IKK Pemda dalam hal ini antara Biro Hukum sebagai pemilik kinerja Nilai

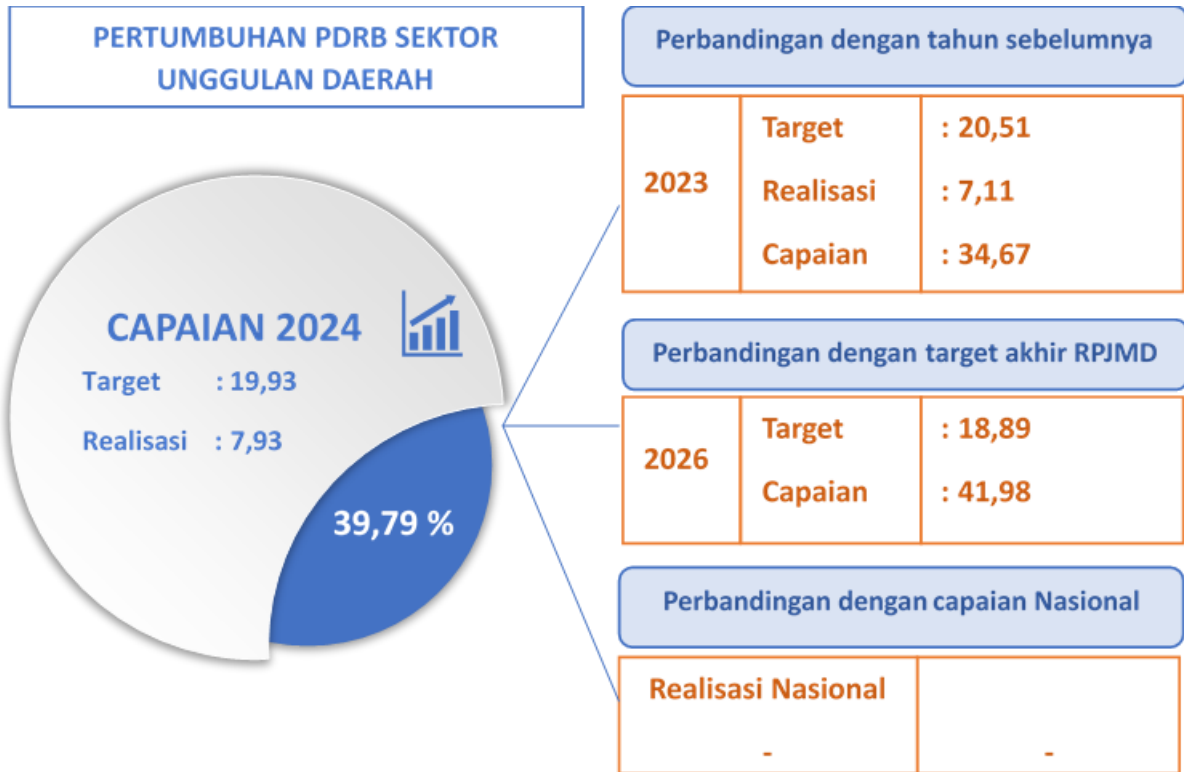
IKK dengan Perangkat Daerah lainnya.

2. Masih kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia Aparatur yang menangani pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di level Pemerintah Daerah.

Program yang mendukung peningkatan Indeks kualitas kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Program fasilitasi dan koordinasi hukum dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.495.384.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.374.806.922,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 95 %.

Sasaran 8

Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan Daerah



Capaian pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 39,79 % dari target yang ditetapkan sebesar 19,93 % dan terealisasi sebesar 7,93 %. Dari aspek realisasi, pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah Sulawesi Tengah meningkat 0,82 % dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 7,11 % dan Tahun 2024 sebesar 7,93 %. Adapun dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian pertumbuhan PDRB sektor unggulan daerah Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 41,98 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 18,89 %. Terkait dengan perbandingan capaian nasional, indikator ini hanya digunakan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

PDRB sektor unggulan daerah adalah sektor yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Sektor unggulan dapat mempercepat pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sumber

daya alam, sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah. Adapun sektor unggulan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Komoditas unggulan perkebunan

Komoditas unggulan perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas kepala dalam, cengkeh, kopi, kakao, pala dan kepala sawit. Capaian produktivitas komoditas unggulan perkebunan dapat dikatakan sangat baik pada tahun 2024. Hal tersebut dapat terlihat dari capaian produktivitas komoditas unggulan perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah yang sebagian besar telah masuk dalam kategori sangat tinggi. Satu – satunya komoditi yang belum mencapai target produktivitas di atas 90% adalah komoditi kopi, meskipun sebenarnya capaian produktivitas kopi telah berhasil masuk kategori tinggi. Capaian produktivitas komoditas unggulan perkebunan secara umum disebabkan oleh penambahan luas tanaman menghasilkan yang cukup signifikan pada komoditi perkebunan melalui peremajaan dan intensifikasi yang dilakukan secara mandiri oleh petani maupun bantuan dari APBD I, APBD II dan APBN. Pada tahun 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan bantuan sarana dan berupa bantuan pupuk sebanyak 35.200 liter, pestisida 5.623 liter, serta alat dan mesin sebanyak 767 unit, sehingga menyebabkan peningkatan produksi yang cukup signifikan di daerah – daerah sentra komoditi perkebunan, selain itu peningkatan harga komoditi juga menyebabkan minat dan semangat masyarakat untuk merawat tanamannya juga semakin meningkat.

Tren capaian komoditas unggulan Perkebunan Sulawesi Tengah

Indikator Kinerja	2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisas	Capaian (%)	Target	Realisas	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)												
- Kelapa Dalam	1.188	1.187	99,92	1.211	1.195	98,70	1.195	1.202	100,57	1.161	1.155	99,48
- Cengkeh	409	394	96,33	450	398	88,43	420	416	99,15	444	420	94,17
- Kopi	604	602	99,67	607	644	106,03	609	661	108,48	615	536	86,59
- Kakao	695	692	99,57	745	708	95,09	700	729	104,15	713	707	99,16
- Pala	255	239	93,73	255	220	86,38	170	175	102,65	158	151	95,57
- Kelapa Sawit	2.857	3.538	123,84	2.858	3.405	119,13	2.860	3.529	123,39	3.581	3.487	97,29

Sumber : Disbunak Prov. Sulteng, 2025

Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan perkebunan Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- Kelapa dalam : bantuan peremajaan dan intensifikasi tanaman kelapa baik dari yang bersumber dari APBD I, APBD II, APBN, Dana Desa maupun swadaya masyarakat, sehingga terjadi peningkatan produksi di kabupaten – kabupaten yang menjadi sentra kelapa dalam.
- Cengkeh : Penambahan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) yang cukup banyak yaitu 51.532 ha pada 2021 menjadi 54.274 ha pada 2023 yang terdiri dari bantuan peremajaan tanaman cengkeh baik yang bersumber dari APBD I, APBD II, APBN, dana desa maupun swadaya masyarakat.
- Kopi : Melakukan peremajaan kopi seluas 1.111 ha dari target 475,05 ha pada tahun 2024, sehingga diharapkan akan menunjukkan

peningkatan produksi kopi di tahun – tahun mendatang.

- d. Kakao : Menurunnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola perkebunan kakao, masalah kondisi tanah yang menunjukkan gejala 'letih' (*soil fatigue*), penuaan tanaman kakao, serangan hama penggerek buah kakao (PBK) dan penyakit *vascular streak dieback* (VSD), serta rendahnya penggunaan pupuk. Namun pada tahun 2024 Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan peremajaan kakao seluas 1.748 ha dari target 1.028 ha pada tahun 2024, dan melakukan pengendalian terhadap serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Perkebunan pada komoditi kakao seluas 100 ha, penyaluran bantuan pupuk, pestisida serta alat dan mesin perkebunan, sehingga diharapkan akan menunjukkan peningkatan produksi kakao di tahun – tahun mendatang.
- e. Pala : umumnya tanaman pala yang eksisting merupakan tanaman yang masih muda, sehingga masih dalam tahap belajar berproduksi (produksi masih relatif rendah) sehingga kenaikan produksi tersebut sangat sedikit apabila dibandingkan dengan penambahan luas areal tanaman menghasilkan yang cukup besar, yaitu 1.174 ha.

- f. Kelapa Sawit : Perawatan dan pemupukan yang berkelanjutan, sehingga terjadi peningkatan luas TM dari 39.405 Ha pada 2022 menjadi 41.213 ha pada 2023 yang diikuti dengan penambahan produksi kelapa sawit. melakukan peremajaan kelapa sawit seluas 259 ha dari target 13,37 ha pada tahun 2024, sehingga diharapkan akan memberi kontribusi yang cukup besar pada peningkatan produktivitas kelapa sawit ke depannya.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan dan masih akan terus dilakukan dalam rangka peningkatan produktivitas komoditas unggulan perkebunan yaitu melalui peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan. Upaya yang paling baik dilakukan untuk saat ini yaitu melalui intensifikasi, sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan intensifikasi harus lebih ditingkatkan, mengingat potensi tanaman menghasilkan yang sangat banyak, namun pemupukan belum memadai karena keterbatasan petani dalam mengakses dan membeli pupuk. Selain itu hal yang masih harus mendapat perhatian lebih adalah dana untuk pengendalian hama dan penyakit, khususnya pada tanaman kakao, kelapa dan cengkeh. Sedangkan untuk alternatif solusi pada jangka panjang yaitu melakukan peremajaan dan rehabilitasi pada tanaman tua, dan melakukan perluasan areal tanaman perkebunan.

2. Produksi Daging Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia

Perhitungan produksi daging sapi, kambing dan babi diperoleh dengan menambahkan karkas, jeroan dan daging variasi, yang dihitung berdasarkan pemotongan ternak tercatat di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH), selain di RPH dan TPH, Qurban dan pemotongan ternak tidak tercatat. Sedangkan untuk perhitungan produksi daging ternak unggas bersumber dari jumlah populasi ternak unggas dikalikan dengan parameter, sesuai dengan angka produksi daging ternak ruminansia dan non ruminansia pada Buku Statistik Peternakan 2024 Provinsi Sulawesi Tengah (Angka Tetap Tahun 2023).

Produksi daging ternak unggas pada tahun 2024 sebesar 15.126.866 Kg dengan capaian sebesar 99,83% merupakan capaian tertinggi pada indikator produksi daging karena permintaan untuk daging ternak unggas yang lebih tinggi karena harga yang lebih terjangkau, sehingga banyak dikonsumsi oleh masyarakat dan untuk industri pengolahan makanan. Sedangkan untuk daging ternak lainnya masih kurang dikonsumsi oleh masyarakat Sulawesi Tengah, karena faktor harga dan kebiasaan konsumsi daging merah yang hanya pada waktu – waktu tertentu seperti hari raya besar keagamaan, dan hari besar lainnya.

Adapun beberapa faktor penentu keberhasilan produksi daging ternak ruminansia dan non ruminansia dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan pemotongan hewan di RPH.

Setiap RPH harus memenuhi standar seperti persyaratan lokasi RPH; sarana RPH; bangunan dan tata letak;

peralatan yang digunakan; persyaratan higiene dan sanitasi karyawan; dan adanya pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, sehingga diharapkan daging dan karkas yang dihasilkan melalui RPH dapat memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

b) Keberhasilan pelaksanaan pelatihan “Juleha (juru sembelih halal)”

Salah satu faktor yang mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat untuk melakukan pemotongan ternak di RPH adalah keberadaan Juru Sembelih Halal di RPH, karena Juleha sangat berperan dalam menentukan halal atau tidaknya daging sembelihan. Pada tahun 2024, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pelatihan Juleha sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang yang berasal dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah, dimana pada akhir pelatihan Juleha peserta akan mengikuti Ujian Kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Juru Sembelih Halal.

c) Persentase Status Kesehatan Hewan

Persentase status kesehatan hewan pada tahun 2024 menunjukkan realisasi yang sangat baik yaitu 99,8% dari target sebesar 98,6%, hal ini berarti bahwa tingkat kesehatan hewan pada Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2024 sudah sangat baik. Dimana persentase status kesehatan hewan diperoleh dari jumlah hewan yang sehat dibagi dengan jumlah populasi hewan dikali 100%. Selain itu, persentase status kesehatan hewan yang tinggi juga menunjukkan bahwa kegiatan pencegahan dan

pengendalian penyakit hewan yang dilakukan telah berhasil.

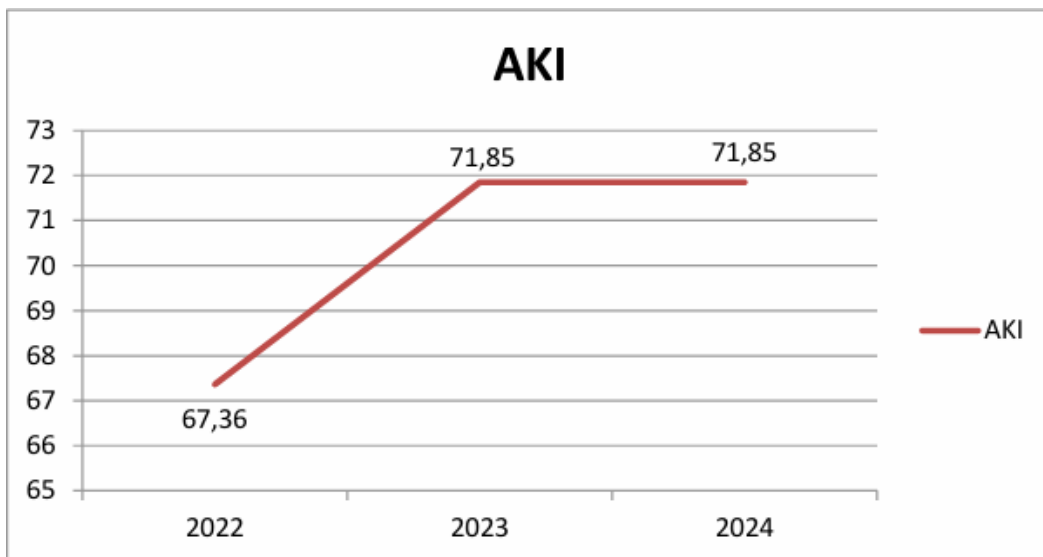
Oleh karena itu bantuan ternak, bantuan obat – obatan dan vaksinasi pada hewan ternak, pembinaan kepada peternak, pelatihan Juleha dan pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) tetap harus ditingkatkan untuk lebih mengoptimalkan peningkatan populasi ternak yang disertai dengan peningkatan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan asal hewani di Provinsi Sulawesi Tengah, dan ke depannya diharapkan Sulawesi Tengah dapat menjadi daerah penopang/penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang berperan sebagai pemasok bahan pangan, khususnya daging segar karena merupakan wilayah terdekat dengan IKN. Kemudian untuk meningkatkan validitas pencatatan produksi daging dibutuhkan alokasi anggaran untuk biaya operasional petugas pelapor data pemotongan ternak pada setiap RPH di provinsi Sulawesi Tengah.

3. Angka Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan dari BPS. Target Angka Konsumsi Ikan yang ingin dicapai pada tahun 2024 adalah sebesar 72,40 Kg/kap/th dan terealisasi dengan angka sementara 71,85 Kg/Kap/Th* atau 99,24%. Capaian ini diperkirakan masih akan naik dengan selesainya proses penghitungan AKI Nasional pada awal semester II. Bila dilihat capaian ini lebih tinggi daripada target AKI Nasional yaitu sebesar 65,64 Kg/Kap/Th. Kebutuhan terbesar ikan konsumsi rumah tangga selama tahun 2024 antara lain ikan selar, cakalang, dencis, kembung, lema, banyar, tongkol, matang, ekor kuning,

teri basah, bandeng dan mujair. Jika dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian konsumsi makan ikan Sulteng sudah melebihi target nasional. Untuk skala nasional Sulawesi Tengah menempati peringkat ke-5 (lima) capaian angka konsumsi ikan. Provinsi dengan capaian tertinggi secara berturut-turut adalah Maluku, Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Gambar : Angka Konsumsi Ikan Tahun 2022 - 2024



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2025

4. Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas)

Laju Pertumbuhan Ekspor (Non Migas) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 4,44 % dari 3,09 % yang ditargetkan, sehingga diperoleh presentase capaian kinerja sebesar 143,69 % hal ini disebabkan naiknya ekspor dari sector besi dan baja. Peningkatan hasil tambang / smelter mempengaruhi jumlah realisasi ekspor bersih yang signifikan

selain adanya upaya untuk melahirkan eksportir baru di Sulawesi Tengah melalui klinik ekspor dengan fasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh informasi coaching terkait ekspor dan pasar ekspor.

Saat ini, beberapa hal yang menghambat kinerja ekspor adalah masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung ekspor seperti kontainer ekspor, kapal ekspor dan fasilitasi bongkar muat (transportasi) serta permintaan ekspor dari Sulawesi Tengah yang menurun dari negara tujuan diakibatkan pandemi. Pada tahun 2024 nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki peningkatan yang cukup significant dan tercatat pertumbuhan nilai ekspor tahun 2024 sebesar 4,44 % terhadap tahun 2023, tetapi hal ini dapat ditingkatkan lagi melalui peningkatan sarana ekspor, komitmen peningkatan produksi komoditi unggulan dan dengan menciptakan eksportir baru.

Selama Januari-Desember 2024, total nilai ekspor tercatat US\$ 21.337,24 juta, melalui Sulawesi Tengah sebesar US\$ 21.236,86 juta dan provinsi lain sebesar US\$ 100,38 juta. Kontribusi terbesar terhadap ekspor berasal dari besi dan baja senilai US\$ 13.629,79 juta atau 63,88 % dari total nilai ekspor. Kelompok besi dan baja mendominasi pangsa ekspor senilai US\$13.629,79 juta atau 63,88 %, bahan bakar mineral senilai US\$3.406,67 juta atau 15,97 %, dan nikel senilai US\$3.170,49 juta atau 14,86 %. Peningkatan aktifitas ekspor, khususnya untuk komoditas besi dan baja, dimana kawasan industri morowali (KIM) Morowali memiliki sumbangsih paling besar dalam peningkatan ekspor Sulawesi Tengah tahun 2024, juga didukung oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana Perusahaan

Mineral dapat melakukan Ekspor Nikel kualitas rendah yang sebelumnya dilarang.

5. Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan

Kontribusi PDRB sektor Perdagangan dalam hal ini dilihat dari nilai PDRB Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha untuk Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. presentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB terealisasi sebesar 5,77%, dari 5,9% yang ditargetkan, sehingga presentase capaian kinerja sebesar 97,80%. Perbandingan triwulan IV-2023 dibanding triwulan IV-2024 (y-on-y) nampak terjadi kenaikan pertumbuhan sebesar 3,91% terhadap komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Secara keseluruhan laju pertumbuhan komponen Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selama Tahun 2024 bertumbuh sebesar 5,55%.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjaga stabilisasi perekonomian di Sulawesi Tengah seperti dengan mengeluarkan surat edaran terkait prioritas BAPOK pada saat pengiriman logistik sehingga ketersediaan BAPOK di Sulawesi Tengah relatif aman. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri selama tahun 2024 melakukan Pasar Murah dan operasi pasar dengan menerapkan protokol kesehatan guna menjaga stabilisasi harga BAPOK di Sulawesi Tengah.

Sektor perdagangan besar dan eceran di Sulawesi Tengah mengalami pertumbuhan yang positif, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan sektor ini, yaitu :

- Aktivitas perdagangan di wilayah Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan pada tahun 2024. Hal ini terlihat dari geliat pasar tradisional dan modern, serta meningkatnya volume ekspor dan impor. Nilai ekspor Sulawesi Tengah hingga Desember 2024 mencapai USD 21.337,24 juta, dengan komoditas utama besi dan baja (63,88%). Nilai impor Sulawesi Tengah hingga Desember 2024 mencapai USD 10.796,39 juta, dengan komoditas utama Bahan bakar mineral (25,65%).
- Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong utama pertumbuhan sektor perdagangan. Pada tahun 2024, konsumsi rumah tangga di Sulawesi Tengah menunjukkan peningkatan seiring dengan membaiknya daya beli masyarakat.
- Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi Tengah pada tahun 2024 yang mencapai 9,89%, turut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran.

Meskipun mengalami pertumbuhan, sektor perdagangan besar dan eceran di Sulawesi Tengah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- Persaingan antar pedagang semakin ketat, baik dari pedagang tradisional maupun modern.
- Infrastruktur yang belum memadai: Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, gudang, pasar dan sarana perdagangan lainnya masih perlu ditingkatkan untuk kelancaran distribusi barang.
- Akses permodalan yang terbatas: Masih banyak pedagang kecil yang kesulitan mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya.

Adapun upaya untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran di Sulawesi Tengah antara lain:

- Pemerintah terus berupaya membangun dan peningkatan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, gudang dan pasar untuk kelancaran distribusi barang.
- Pemerintah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para pedagang untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.
- Pemerintah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mempermudah akses permodalan bagi para pedagang.

6. Nilai Tukar Perikanan

Nilai tukar perikanan (NTNP) berfluktuasi sepanjang tahun 2024. Secara keseluruhan indeks harga yang dibayar petani perikanan (Ib) lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks harga yang diterima petani perikanan (It). Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain meningkatnya konsumsi rumah tangga, meningkatnya harga obat/pakan, meningkatnya harga produksi, terbatasnya ketersediaan BBM bersubsidi, meningkatnya biaya transportasi, cuaca yang tidak menentu.

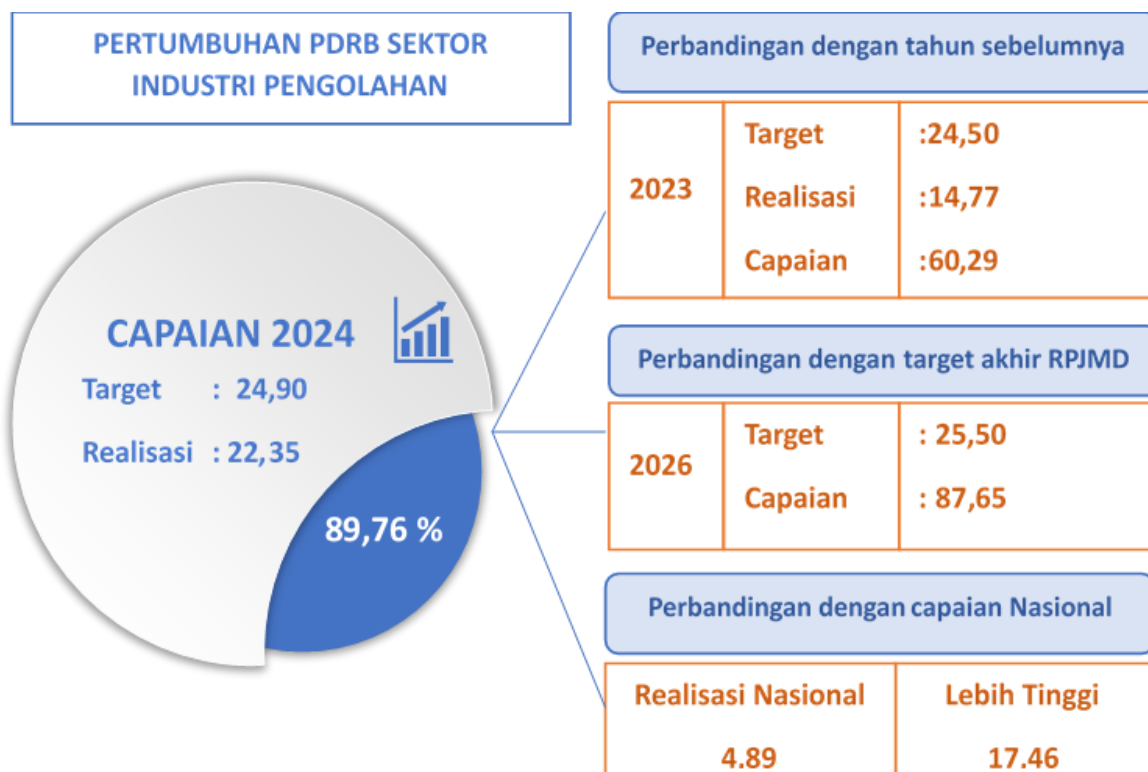
Capaian Nilai Tukar Perikanan (NTNP) Sulawesi Tengah Tahun 2024

Bulan	Indeks harga yang diterima petani perikanan (It)	Indeks harga yang dibayarkan petani perikanan (Ib)	NTNP
Januari	111,19	119,68	92,91
Februari	110,44	119,13	92,71
Maret	113,4	120,24	94,31
April	114,32	120,76	94,67
Mei	112,02	120,92	92,64
Juni	114,72	121,4	94,5
Juli	106,95	115,08	92,93
Agustus	106,88	114,96	92,97
September	114,74	120,98	94,84
Oktober	114,49	120,97	94,64
November	112,52	120,8	93,15
Desember	114,52	121,11	94,56
Rata-rata	112,18	119,67	93,74

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2025

Sasaran 9

Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan



Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2024 dibanding triwulan IV-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan pada semua lapangan usaha, hal ini terlihat dari pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi tengah sebesar 22,35 % dari target yang ditetapkan sebesar 24,90 % dengan capaian sebesar 89,76 %. Dari aspek realisasi, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah meningkat signifikan sebesar 7,58 % dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 14,77 % menjadi 22,35 % di Tahun 2024. Begitupula pada aspek capaian kinerja, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah meningkat 29,47 % dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 60,29 % dan pada Tahun 2024 menjadi 89,76 %. Dari aspek perencanaan jangka menengah, capaian

pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 87,65 dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 25,50 %. Adapun dalam konteks nasional, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan Sulawesi Tengah lebih tinggi 17,46 % dari capaian nasional dengan realisasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 22,35 % dan realisasi nasional sebesar 4,89 %.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Ekonomi Sulawesi Tengah triwulan IV-2024 dibanding triwulan IV-2023 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 10,29 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Industri Pengolahan sebesar 22,35 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Pertambangan dan Penggalan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 0,57 persen 4,57 persen.

Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (Persen)



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Tengah sektor industri pengolahan atas dasar harga berlaku meningkat 15,153,74 Milyar dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 140.088,24 Milyar dan Tahun 2024 sebesar 155.241,98 Milyar. Begitupula Nilai PDRB sektor industri pengolahan Tahun 2024 atas dasar harga konstan meningkat 13.589,61 Milyar dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 71.086,17 Milyar dan Tahun 2024 sebesar 84.675,78 Milyar.

**Nilai PDRB Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan
Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)**

Lapangan Usaha		Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian Kehutan-an dan Perikanan	51.206,64	54.803,20	59.567,56	31.639,57	32.224,74	32.848,03
B	Pertambangan dan Penggalian	49.643,77	53.102,28	55.198,23	29.820,42	33.238,02	35.296,27
C	Industri Pengolahan	130.494,71	140.088,24	155.241,98	56.659,02	71.086,17	84.675,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	62,63	68,07	73,54	60,12	64,12	68,83
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	227,29	239,21	253,67	146,41	150,56	156,68
F	Konstruksi	27.211,37	28.842,40	31.345,75	15.153,25	15.308,46	15.897,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.463,72	20.191,15	21.766,11	10.776,60	11.397,68	12.030,58
H	Transportasi dan Pergudangan	6.706,57	7.487,65	8.028,11	3.703,91	3.930,51	4.113,80
I	Penyediaan Ako-modasi dan Makan Minum	984,64	1.095,23	1.202,46	587,40	643,70	692,51
J	Informasi dan Ko-munikasi	6.967,23	7.430,49	7.802,84	5.504,89	5.880,72	6.166,63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.599,04	4.734,80	5.338,81	2.684,32	2.715,44	3.027,27
L	Real Estat	3.302,10	3.832,48	4.245,94	2.120,95	2.280,74	2.387,28
M N	Jasa Perusahaan	451,95	496,15	539,45	280,74	296,54	312,08
O	Administrasi Pe-merintahan Pertah-anan dan Jaminan Sosial Wajib	12.159,33	12.771,23	13.755,75	6.835,48	6.977,39	7.348,59
P	Jasa Pendidikan	6.555,30	6.931,15	7.309,27	3.986,38	4.164,84	4.325,20
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.067,18	3.367,40	3.518,48	1.759,20	1.861,28	1.934,65
R S T U	Jasa Lainnya	1.526,82	1.657,88	1.762,37	906,18	960,46	1.000,31
PDRB		323.630,29	347.139,01	376.950,32	172.624,84	193.181,37	212.281,57

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

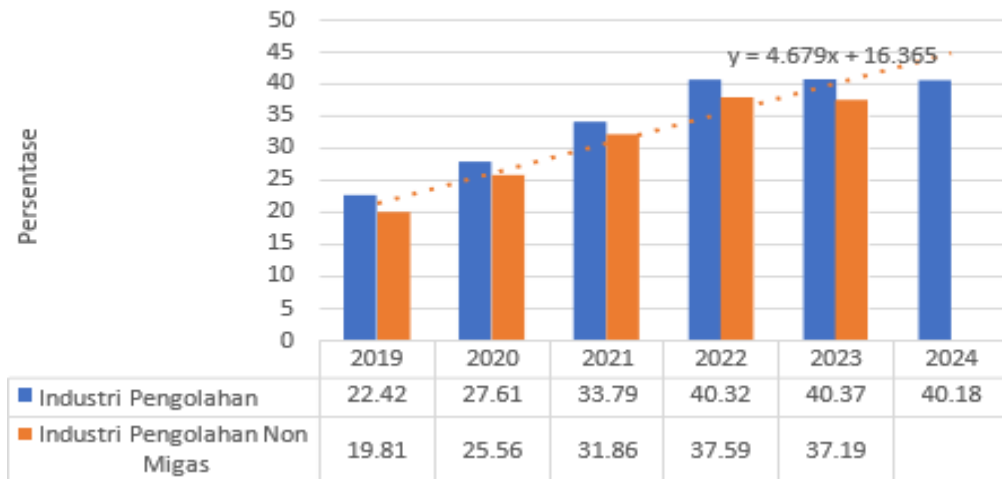
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha (persen)

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,75	1,85	1,93	15,82	15,79	15,80
B	Pertambangan dan Penggalian	20,54	11,46	6,19	15,34	15,30	14,64
C	Industri Pengolahan	29,90	25,46	19,12	40,32	40,35	41,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,27	6,65	7,34	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,30	2,84	4,06	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	9,10	1,02	3,85	8,41	8,31	8,32

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 Triwulan IV menunjukkan kontribusi sektor Industri Pengolahan yang tercapai belum memisahkan antara komponen industri pengolahan migas dan non migas. Sebagai perbandingan nilai kontribusi industri pengolahan non migas cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB terealisasi sebesar 41,18% dipengaruhi oleh adanya peningkatan terhadap industri logam dasar.

Kontribusi PDRB Industri Pengolahan



Sumber : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2025

Dengan diterbitkannya Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diubah dengan terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mendorong hilirisasi smelter di Sulawesi Tengah.

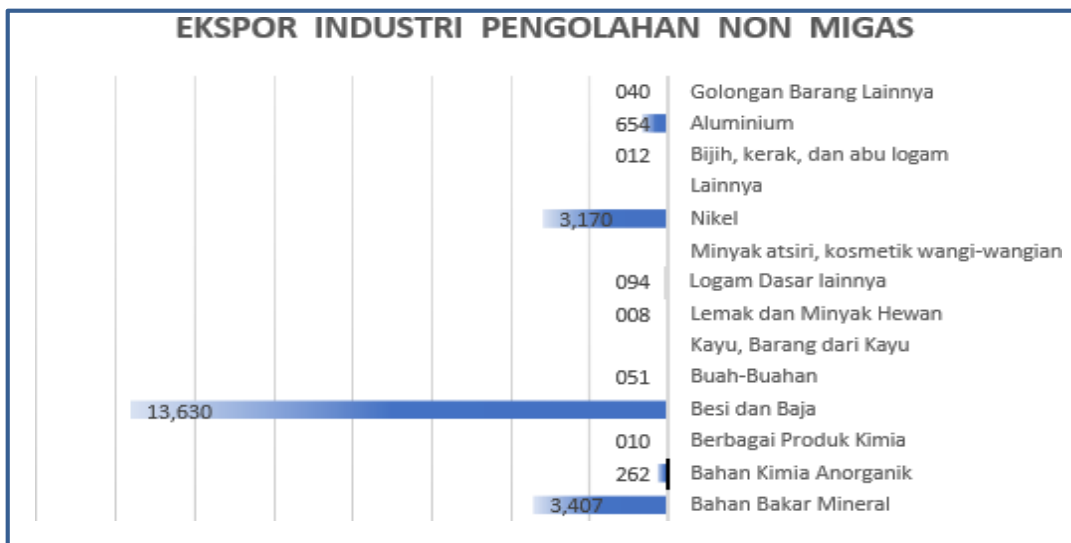
Hilirisasi smelter nikel adalah proses pengolahan nikel dari hulu sampai hilir untuk menciptakan nilai tambah. Hilirisasi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional. Hilirisasi smelter nikel di Sulawesi Tengah merupakan upaya pengolahan bahan baku nikel menjadi produk bernilai tambah. Hilirisasi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.

Dampak positif hilirisasi smelter logam terhadap pertumbuhan PDRB di daerah antara lain :

- Daerah tujuan investasi smelter dalam rangka hilirisasi industri

logam memperlihatkan pertumbuhan PDRB Industri manufaktur yang signifikan. Daerah yang mengalami pertumbuhan paling tinggi dalam 10 tahun terakhir meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

- Pada tahun 2023, kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi tersebut berturut-turut adalah 40,37%, 8,77%, dan 32,31%.
- Pada tahun 2023, nilai ekspor industri logam Provinsi Maluku Utara meningkat 14.153 kali, Provinsi Sulawesi Tengah 90 kali, Provinsi Sulawesi Tenggara 19 kali bila dibandingkan dengan nilai ekspor industri logam tahun 2015.



Sumber : Dinas Perindag Prov. Sulteng, 2025

Permasalahan sektor industri daerah adalah belum maksimalnya koordinasi antar stakeholder terkait dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Daerah. Sinkronisasi program kegiatan yang di laksanakan belum maksimal. Rendahnya pertumbuhan produktivitas sektor hulu pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai bahan baku kebutuhan industri pengolahan menjadi penyebab utama

melambatnya pertumbuhan industri sektor pengolahan nonmigas untuk jenis industri unggulan industri pangan.

Beberapa isu strategis dalam permasalahan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

1. Kurang memadainya infrastruktur yang menunjang berkembangnya industri daerah.
2. Rendahnya daya saing industri daerah.
3. Rendahnya kualitas SDM yang tersedia dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah.
4. Belum maksimalnya penyelenggaraan Program SIINas.

Langkah-langkah penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan potensi sumberdaya alam lokal yang menjadi bahan baku bagi keberlanjutan pelaksanaan rencana industri unggulan daerah dalam upaya pendalaman dan penguatan struktur industri nasional.
2. Sinkronisasi antara dunia usaha dan perguruan tinggi dalam rangka penyiapan tenaga kerja yang di butuhkan dalam pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah.
3. Memaksimalkan kebutuhan infrastruktur yang di butuhkan bagi pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah dalam rangka peningkatan daya saing industri daerah.
4. Diperlukan peningkatan Mutu SDM Pembina Industri Daerah.
5. Merencanakan pengembangan sektor industri secara berkesinambungan. Hal ini dicerminkan dalam perencanaan KPI di dalam batang tubuh Peraturan Daerah yang luasnya sama dan digambarkan pada lampiran peta pola ruang.

Merencanakan pengembangan sektor industri harus dielaborasi pengembangannya sesuai dengan Indikasi Program yang merujuk pada Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Sasaran 10

Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi



Nilai Realisasi Investasi adalah jumlah investasi yang direalisasikan dalam satu tahun. Nilai Realisasi Investasi di Sulawesi Tengah semakin meningkat, hal ini terlihat dari pada realisasi triwulan III Tahun 2024 sebesar 250,6 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp.37.750.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.94.602.000.000,-. Nilai realisasi investasi triwulan IV belum di rilis oleh Kementerian Investasi/BKPM. Dari aspek realisasi triwulan III tahun 2024, Nilai Realisasi Investasi mengalami

penurunan sebesar Rp.17.378.000.000,- dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.111.980.000.000,- dan dari aspek capaian kinerja juga mengalami penurunan 62,63% dari capaian tahun 2023 sebesar 313.23% sementara tahun 2024 sebesar 250.60%.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Nilai Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah melebihi target sebesar 226,59% terhadap target akhir RPJMD sebesar Rp.41.750.000.000,- capaian Nilai Realisasi Investasi Sulawesi Tengah di tingkat nasional lebih rendah Rp.37.020.000.000,- dibandingkan realisasi nasional sebesar Rp.131.62.000.000,- dengan realisasi Nilai Realisasi Investasi Sulawesi Tengah Triwulan III sebesar Rp.94.602.000.000,- pada tahun 2024.

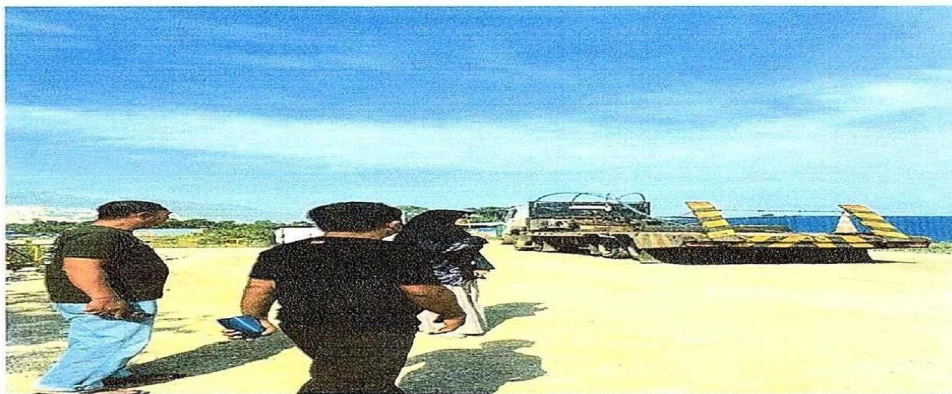
Kegiatan investasi berada pada Bidang pengendali pelaksanaan penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang memiliki 3 (tiga) tugas utama yaitu pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Adapun tugas – tugas yang dimaksud terdapat tugas pemantauan pelaksanaan penanaman modal bertujuan untuk mengelola data/informasi rencana investasi, rencana investasi dan potensi investasi untuk mempercepat dan meningkatkan realisasi investasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tugas pembinaan pelaksanaan penanaman modal yang bertujuan memberikan sosialisasi/bimbingan ketentuan pelaksanaan penanaman modal serta memfasilitasi penyelesaian masalah pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam upaya meningkatkan realisasi investasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Inspeksi Lapangan pada Perusahaan di Kabupaten dan Kota se- Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Daerah	Total Investasi
1	PT. Kinarya Alam Semesta	Kab. Morowali	Rp. 164.500.000.000
2	PT. Tujuh Sumber Energi Abadi	Kab. Morowali	Rp. 5.5000.000.000
3	PT. Wisindo berkat Abadi	Kab. Morowali	Rp. 223.000.000.000
4	PT. Paradigma Baru Pelayaran	Kab. Banggai	Rp.5.500.000.000
5	PT. Delta Subur Permai (Perindustrian)	Kab. Banggai	Rp.67.590.609.022
6	PT. Delta Subur Permai (Perindustrian)	Kab. Banggai	Rp.67.590.609.022
7	T. Timu Jaya Indomakmur	Kab. Morut	Rp. 189.512.300.000
8	PT. Mari Karya Prekasa	Kab. Morut	Rp. 100.000.000
9	PT. Morowali Agro	Kab. Morowali	Rp. 500.000.000
10	PT. Indopower Cahaya Nusantara	Kab. Morowali	Rp. 10.000.100.000

Dokumentasi Inspeksi Lapangan



PT. Kinarya alam Semesta

2. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan perusahaan pelaku usaha diantaranya tumpang tindih lahan usaha pertambangan yang ada di beberapa wilayah kabupaten morowali dan Donggala.
3. Bimbingan Teknis/Pelatihan kepada 100 pelaku usaha terkait implementasi perizinan maupun pengawasan perizinan berusaha.
4. Melaksanakan pengawanan/inspeksi insidental kepada pelaku usaha di Kabupaten dan Kota.
5. Bimbinga Teknis OSS RBA dan LKPM online sebanyak 11 kelas dengan jumlah peserta 550 orang. Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang pelaku usaha yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dimana kegiatan tersebut dimaksimalkan untuk meningkatkan jumlah pelaporan LKPM dan pencapaian target reaslisasi investasi.



Program yang mendukung pencapaian realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah Program Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1,525,645,050, - dan terealisasi sebesar Rp 1,397,018,993,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 91,56 %.

Sasaran 11

Meningkatnya Pendapatan dan Daya Saing Daerah



Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Tengah meningkat setiap tahunnya, hal ini terlihat dari capaian PAD terhadap total pendapatan Tahun 2024 sebesar 99,39 % dari target yang ditetapkan sebesar 37,97% dan terealisasi sebesar 37,74 %. Dari aspek realisasi, PAD terhadap total pendapatan Sulawesi Tengah mengalami penurunan 0,06 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 37,80 % dan pada Tahun 2024 sebesar 37,74 %. Adapun dari segi perencanaan jangka menengah, kinerja PAD terhadap total pendapatan Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 87,77 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan 43,00 Poin. Dibandingkan dengan capaian daerah lain, capaian PAD terhadap total pendapatan Sulawesi Tengah Tahun 2024 lebih rendah selisih 58,37 % dari capaian Provinsi

Sulawesi Selatan sebesar 96,44 % , capaian pendapatan di Sulawesi Selatan tersebut mencatat rekor tertinggi lima tahun terakhir di Sulawesi Selatan.

Jenis Ayat Penerimaan	Realisasi Penerimaan	
	TA. 2023	TA. 2024
PAD	1.719.164.510.752,63	2.115.188.753.206,52
Pendapatan Transfer	2.823.279.573.833,00	3.429.876.216.802,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	5.667.305.361,00	10.523.709.370,00
Jumlah Pendapatan	4.548.111.389.946,63	5.555.588.679.378,52
Persentase PAD terhadap Pendapatan	37,80	38,07

Sesuai dengan tabel diatas realisasi pendapatan untuk tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.007.477.289.431,89 dengan rincian kenaikan realisasi sebagai berikut : 1. PAD Rp 396.024.242.453,89 2. Pendapatan transfer Rp 606.596.642.969,00, 3. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 4.856.404.009,00. Kami mengharapkan dengan pencapaian tahun ini di Sulawesi Tengah bisa memberikan optimis pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah sehingga di tahun-tahun berikutnya peningkatan pendapatan daerah semakin meningkat.

adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan realisasi PAD utamanya Pajak Daerah di sebabkan karena adanya perubahan regulasi tentang penyesuaian tarif PBBKB yang berlaku di tahun 2024.

2. Peningkatan Digitalisasi Pelayanan Transformasi digital, dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kemudahan pelayanan memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dengan lebih cepat, meminimalisir antrean, dan mengurangi potensi kebocoran pendapatan daerah.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), Program pelatihan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi pegawai BAPENDA, terutama dalam hal pemahaman peraturan perpajakan dan teknologi informasi. SDM yang terlatih dapat mendukung pengelolaan yang lebih efisien dan akurat. Penguatan sistem pengawasan internal yang lebih transparan dan akuntabel.
4. Adanya pengawasan yang baik dapat mendorong pengelolaan anggaran dan pendapatan yang lebih efisien, dan juga Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kampanye pajak yang intensif dan edukasi masyarakat tentang kewajiban perpajakan dapat mendukung capaian IKU.
5. Pemberian insentif pemutihan pajak kendaraan bermotor berupa pembebasan atas pokok pajak dan pembebasan sanksi administratif/denda pajak kendaraan bermotor disambut dengan baik oleh masyarakat melalui Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13.1/525/BAPENDA-G.ST/2024.
6. Adanya pengembangan layanan SAMSAT yang pembayarannya secara online/non tunai seperti E- Samsat / SIGNAL (Layanan Samsat Digital Nasional) dan Qris.

Gambar : Aksi Tempel – Tempel



Adapun permasalahan/hambatan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Daerah antara lain :

1. Gangguan teknis pada sistem digital yang digunakan untuk pengelolaan pajak dapat mengurangi kenyamanan pengguna dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan retribusi yang sesuai dengan peraturan. Ini disebabkan oleh kurangnya edukasi perpajakan dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana yang diterima oleh pemerintah daerah.
3. Krisis ekonomi atau bencana alam dapat menurunkan pendapatan daerah karena menurunnya aktivitas ekonomi atau ketidakmampuan masyarakat dan sektor bisnis untuk membayar pajak dan retribusi.

4. keterbatasan infrastruktur, SDM, serta rendahnya kepatuhan pajak perlu diatasi dengan kebijakan yang tepat untuk mencapai kinerja yang optimal.

Gambar : Samsat Keliling UPT Dinas pendapatan Wilayah I



Inovasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam peningkatan PAD khususnya Peningkatan Pajak Daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan SAMSAT Drive Thru

Pelayanan SAMSAT Drive Thru merupakan upaya dalam meningkatkan layanan kesamsatan serta memudahkan masyarakat melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap tahun, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) yang tempat pelaksanaannya memungkinkan pemilik kendaraan/wajib pajak melakukan transaksi tanpa perlu turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.

2. Sistem Pembayaran Non Tunai QRIS dan EDC

Sistem Pembayaran Non Tunai QRIS dan EDC pada Samsat Induk Kota Palu merupakan bentuk komitmen Tim Pembina Samsat Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan layanan kesamsatan pada Samsat Induk Kota Palu sehingga memberikan kemudahan memilih opsi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ) serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi masyarakat Kota Palu.

3. Aplikasi SIGNAL – Samsat Digital Nasional

Dalam melakukan pengesahan STNK tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDLLJ) di setiap tahunnya, kini semakin aman dan mudah dengan aplikasi SIGNAL. Aplikasi SIGNAL sudah tersedia di google play store atau app store.

4. Pemanfaatan Data Kependudukan

Badan Pendapatan Daerah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

5. ATT (Aksi Tempe-tempel)

Merupakan bentuk aksi pemberitahuan dan teguran kepada Wajib Pajak yang telah menunggak pajak kendaraannya dengan menempel stiker pada kendaraan bermotor Wajib Pajak. Dengan adanya aksi pemberitahuan dan teguran tersebut, diharapkan agar Wajib Pajak segera melunasi pajak kendaraannya.

6. SambarMo (Samsat Bermotor Online)

Yaitu salah satu terobosan inovatif yang berawal dari diperlukannya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). SambarMo sebuah layanan Samsat yang dapat menjangkau daerah atau wilayah – wilayah pelosok yang akses wilayahnya tidak terjangkau oleh Samsat Induk, Pos Pelayanan dan Samsat Keliling.

Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh program pengelolaan pendapatan daerah dengan Pagu sebesar Rp 12.349.419.887, - dan terealisasi sebesar Rp 12.290.238.780,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 99,52 %.

INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)



Perbandingan dengan tahun sebelumnya

2023	Target	:3,20
	Realisasi	:3,25
	Capaian	:101,56

Perbandingan dengan target akhir RPJMD

2026	Target	: 4,70
	Capaian	: 70,21

Perbandingan dengan capaian Nasional

Realisasi Nasional	Lebih Rendah
3.40	0.10

Indeks daya saing daerah (IDSD) Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari capaian Indeks daya saing daerah Tahun 2024 sebesar 94,29 % dari target yang ditetapkan sebesar 3,50 poin dan terealisasi sebesar 3,30 poin. Dari aspek realisasi, Indeks daya saing daerah (IDSD) Sulawesi Tengah meningkat 0,05 poin dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 3,25 poin dan Tahun 2024 sebesar 3,30 poin. Adapun dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian Indeks daya saing daerah (IDSD) Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi 70,21 % dari target akhir RPJMD yaitu sebesar 4,70 poin. Adapun dalam konteks nasional, Indeks daya saing daerah (IDSD) Sulawesi Tengah masih lebih rendah 0,10 poin dari capaian nasional sebesar 3,40 poin sedangkan realisasi Sulawesi Tengah sebesar 3,30 poin. Indeks daya saing daerah merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Nilai indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) mengalami kenaikan setiap tahunnya dan sesuai target yang ditentukan, pada tahun 2023 pengukuran IDSD menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum*, yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Untuk menentukan Indeks Daya Saing Daerah dapat dilihat dari beberapa pilar terkait indikator yang akan diukur sebagai berikut :

No.	Indikator	Aspek Penilaian
1.	faktor penguat/enabling environment	Pilar Kelembagaan Pilar Infrastruktur Pilar Perekonomian
2.	sumber daya manusia/human capital	Pilar Kesehatan Pilar Pendidikan dan Ketrampilan
3.	faktor pasar/market	Pilar Efisiensi Pasar Produk Pilar Ketenagakerjaan Pilar Akses Keuangan Pilar Ukuran Pasar
4.	ekosistem inovasi	Pilar Dinamika Bisnis Pilar Kapasitas Inovasi Pilar Kesiapan Teknologi

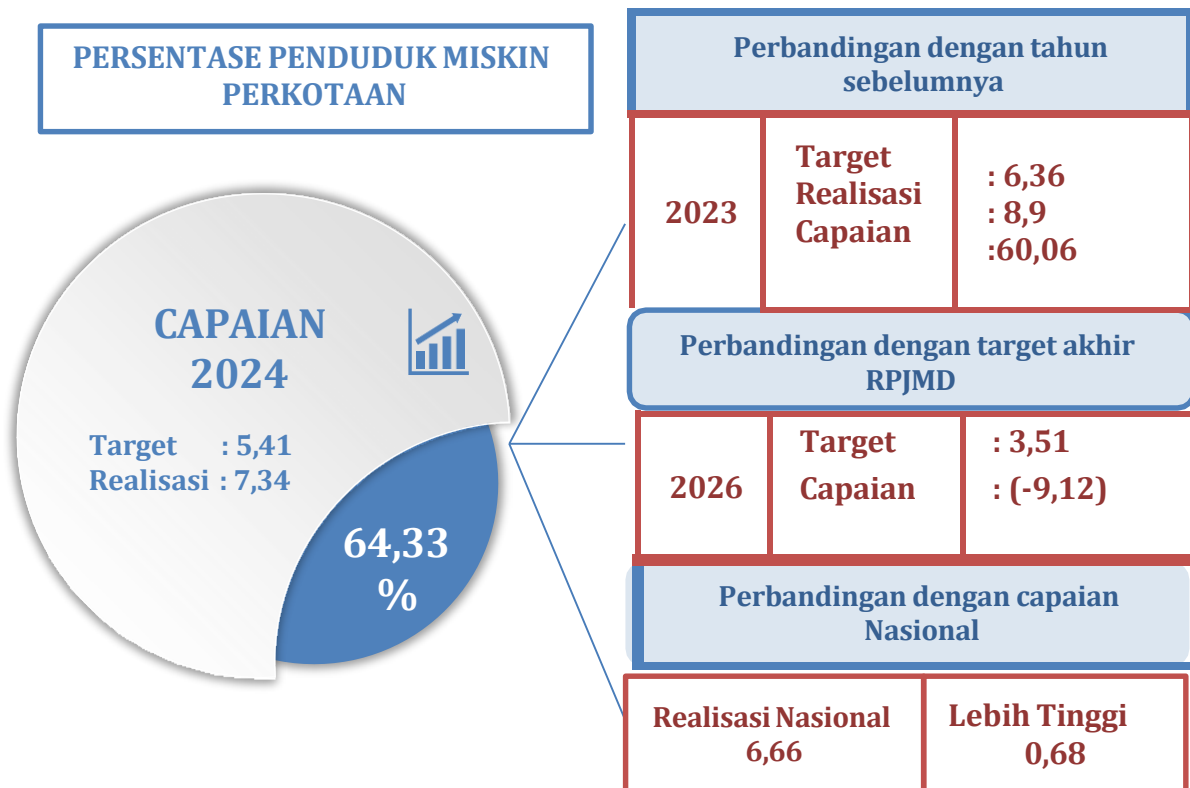
Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah yaitu melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Institusi dan Perangkat Daerah terkait di Provinsi/Kab/Kota untuk penguatan dalam mendorong peningkatan Indeks Daya Saing Daerah dan Rapat Pemanfaatan Data Informasi Indeks Daya Saing Daerah. Data IDSD dapat digunakan sebagai dasar kajian, perencanaan, dan kebijakan pembangunan di daerah (*science-based policy*). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan penghargaan Pengelolaan Indeks Daya Saing Terbaik Tahun 2024 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), meskipun nilai dari Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024 belum dirilis, diharapkan penghargaan tersebut sebagai pemicu peningkatan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Sulawesi Tengah.



Meningkatnya Indeks Inovasi Daerah di dukung oleh program penelitian dan pengembangan daerah Pagu sebesar Rp 245,391,400,- dan terealisasi sebesar Rp 245,188,930,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 99.91 %.

Sasaran 12

Menurunnya Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan



Persentase penduduk miskin perkotaan Sulawesi Tengah periode September 2024 sebesar 7,34 % dari target yang ditetapkan yaitu 5,41 % dengan capaian sebesar 64, 33 % kategori RENDAH. Dari aspek realisasi, Persentase penduduk miskin perkotaan Sulawesi Tengah menurun 1,56 % dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 8,9 % dan Tahun 2024 sebesar 7,34%. Sedangkan dari aspek capaian kinerja Persentase penduduk miskin perkotaan Sulawesi Tengah meningkat 4,27 % dari tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2023 sebesar 60,06 % menjadi 64,33 %. Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian Persentase penduduk miskin perkotaan Sulawesi Tengah Tahun 2024 masih jauh dari target akhir RPJMD sebesar 3,51 % dengan capaian hanya sebesar -9,12 %. Dalam konteks nasional, Persentase penduduk

miskin perkotaan Sulawesi Tengah masih lebih buruk 0,68% dari capaian nasional sebesar 6,66 % sedangkan realisasi Sulawesi Tengah sebesar 7,34 %.

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada September 2024 mencapai 358,33 ribu orang. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 21,43 ribu orang dibandingkan Maret 2024, dan jika dibandingkan keadaan Maret 2023 jumlah penduduk miskin tersebut juga turun sebanyak 37,33 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 11,04 persen, menurun sebesar 0,73 persen poin terhadap Maret 2024 dan 1,37 persen poin terhadap Maret 2023. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024 dan September 2024, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 12,07 ribu orang, kemudian Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 8,61 persen menjadi 7,34 persen.

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2023	92,11	8,90
Maret 2024	91,92	8,61
September 2024	79,85	7,34

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Perkembangan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah periode September 2024

sebesar 7,38 %. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat pada Tabel di bawah ini bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan dengan rincian sebagai berikut :

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan			
Maret 2023	423.694	155.369	579.063
Maret 2024	449.217	163.451	612.668
September 2024	454.860	166.918	621.778
Perubahan Mar'23–Sep24 (%)	7,36	7,43	7,38
Perubahan Mar'24–Sep24 (%)	1,26	2,12	1,49

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

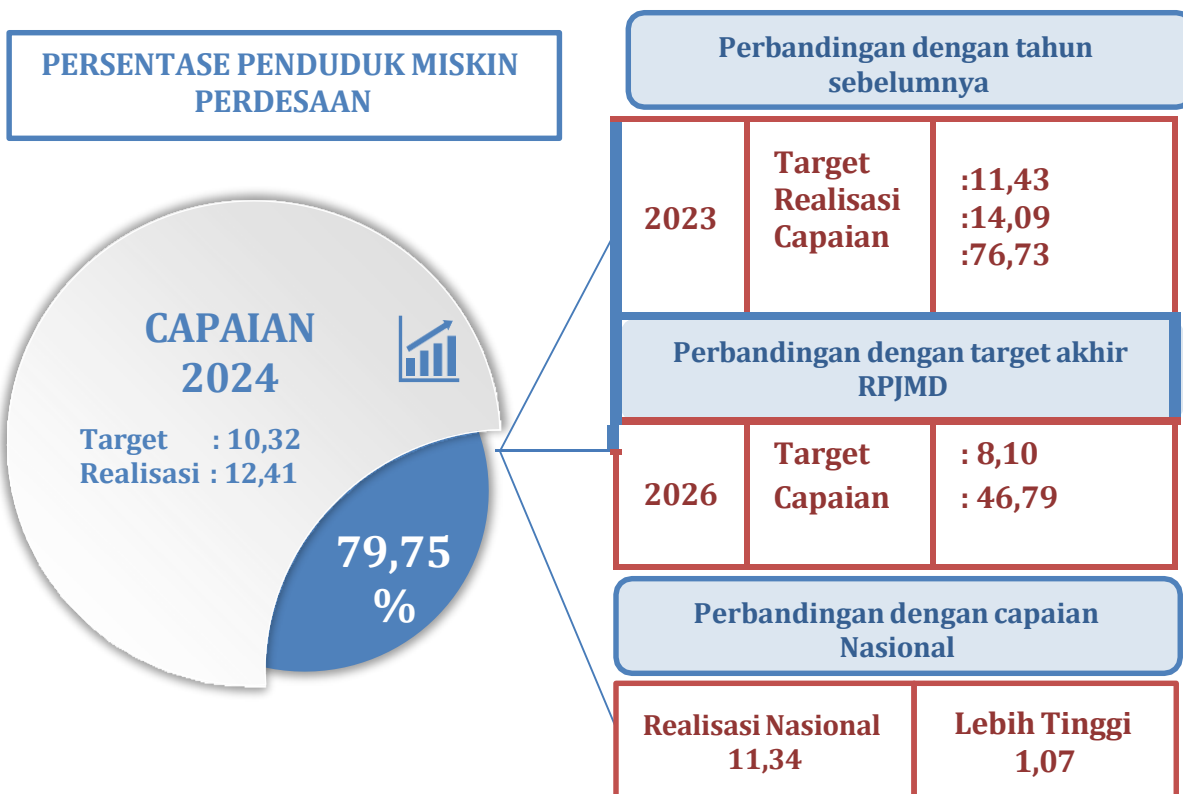
Pada September 2024, komoditi makanan dan bukan makanan memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah di perkotaan pada umumnya sama. Di kelompok makanan, beras memberi sumbangan sebesar 22,86 % di perkotaan, diikuti rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan, yakni sebesar 9,59 persen di perkotaan. Komoditi makanan lain yang berkontribusi besar terhadap GK adalah Tongkol/tuna/cakalang, telur ayam ras, dan gula pasir. Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan perkotaan adalah perumahan sebesar 9,63 %, diikuti bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Jenis Komoditi (1)	Perkotaan (2)
Makanan:	73,15
Beras	22,86
Rokok kretek filter	9,59
Tongkol/tuna/cakalang	4,27
Telur ayam ras	3,23
Kue Basah	2,91
Daging ayam ras	2,63
Gula Pasir	2,59
Mie instan	2,51
Cabe Rawit	2,32
Bawang merah	1,96
Tempe	1,83
Kembung	1,60
lainnya	14,85
Bukan Makanan:	26,85
Perumahan	9,63
Bensin	3,07
Listrik	2,63
Pendidikan	2,42
Perlengkapan mandi	1,30
Kesehatan	1,22
Angkutan	0,81
Lainnya	5,77

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Maret 2024 hingga September 2024 antara lain :

1. Perekonomian triwulan III tahun 2024 tumbuh sebesar 9,08 persen terhadap triwulan III tahun 2023.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2024 sebesar 2,94 persen, turun 0,01 poin dibanding TPT Agustus 2023 yang sebesar 2,95 persen.
3. TPAK Agustus 2024 sebesar 71,10 persen, naik 1,25 poin dibanding TPT Agustus 2023 yang sebesar 69,85 persen.



Persentase penduduk miskin perdesaan Sulawesi Tengah periode September 2024 sebesar 12,41 % dari target yang ditetapkan yaitu 10,32 % dengan capaian sebesar 79,75 % kategori TINGGI. Dari aspek realisasi, Persentase penduduk miskin perdesaan Sulawesi Tengah menurun 1,68 % dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 14,09% dan Tahun 2024 sebesar 12,41%. Sedangkan dari aspek capaian kinerja Persentase penduduk miskin perdesaan Sulawesi Tengah meningkat 3,02 % dari tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2023 sebesar 76,73 % menjadi 79,75 % pada Tahun 2024. Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian Persentase penduduk miskin perdesaan Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 46,79 % terhadap target akhir RPJMD sebesar 8,10 %. Adapun dalam konteks nasional, Persentase penduduk miskin perdesaan Sulawesi Tengah masih lebih tinggi 1,07 % dari capaian nasional sebesar 11,34 % sedangkan realisasi Sulawesi Tengah sebesar 12,41 %.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2024 dan September 2024, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan turun sebesar 9,36 ribu orang, kemudian Persentase kemiskinan di perdesaan turun dari 13,33 persen menjadi 12,90 %. Persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah dibanding provinsi lain di Sulawesi merupakan yang tertinggi kedua. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah sebanyak 379,76 ribu orang adalah tertinggi kedua di bawah Sulawesi Selatan. Kondisi yang sama juga terlihat pada daerah perkotaan dan perdesaan. Secara persentase, angka kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 11,04 % juga merupakan angka tertinggi kedua setelah Gorontalo. Angka persentase ini jika dilihat berdasarkan daerah juga menunjukkan potret yang serupa, di mana untuk daerah perdesaan sebesar 12,90 % merupakan tertinggi kedua setelah Gorontalo.

Perdesaan		
Maret 2023	303,55	14,09
Maret 2024	287,84	13,33
September 2024	278,48	12,90

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	59,45	113,85	173,3	4,07	10,14	6,7
Sulawesi Tengah	79,85	278,48	358,33	7,34	12,9	11,04
Sulawesi Selatan	228,59	483,17	711,77	5,21	10,11	7,77
Sulawesi Tenggara	75,77	229,5	305,27	6,78	13,07	10,63
Gorontalo	28,49	141,54	170,03	4,99	21,62	13,87
Sulawesi Barat	24,55	131,36	155,91	8,33	11,32	10,71
Indonesia	11.046,59	13.008,13	24.054,72	6,66	11,34	8,57

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Garis Kemiskinan naik sebesar 1,30 persen, yaitu dari Rp600.872,- per kapita per bulan pada Maret 2024 menjadi Rp608.687,- per kapita per bulan pada September 2024. Sementara pada periode Maret 2023 - September 2024 garis kemiskinan perdesaan Sulawesi Tengah sebesar 6,91 % dengan Rp 601.981,- per kapita per bulan pada September 2024.

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perdesaan			
Maret 2023	431.550	131.518	563.068
Maret 2024	455.158	139.534	594.692
September 2024	457.160	144.821	601.981
Perubahan Mar'23–Sep24 (%)	5,93	10,11	6,91
Perubahan Mar'24–Sep24 (%)	0,44	3,79	1,23

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Komoditi makanan dan bukan makanan memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah periode September 2024 di perdesaan pada umumnya sama. Di kelompok makanan, beras memberi sumbangan sebesar 24,43 % di perdesaan, diikuti rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap Garis Kemiskinan, yakni sebesar 16,39 persen di perdesaan. Sementara itu, untuk komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada Garis Kemiskinan perdesaan adalah perumahan sebesar 10,20 %, diikuti bensin, listrik, perlengkapan mandi, pendidikan, sabun cuci dan pakaian jadi Perempuan dewasa.

Jenis Komoditi (3)	Perdesaan (4)
Makanan:	75,94
Beras	24,43
Rokok kretek filter	16,39
Tongkol/tuna/cakalang	4,42
Gula pasir	2,92
Kue basah	2,72
Telur ayam ras	2,21
Cabe rawit	1,97
Mie instan	1,87
Bawang merah	1,85
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,79
Kembung	1,47
Tempe	1,15
lainnya	12,75
Bukan Makanan:	24,06
Perumahan	10,20
Bensin	3,65
Listrik	1,33
Perlengkapan mandi	1,16
Pendidikan	1,01
Sabun cuci	0,71
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,68
Lainnya	5,32

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Sulawesi Tengah di daerah perdesaan periode September mencapai 1,72 poin, sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) daerah perdesaan mencapai 0,41 poin.

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
Maret 2023	1,54	2,40	2,12
Maret 2024	1,44	2,43	2,10
September 2024	0,95	2,10	1,72
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
Maret 2023	0,44	0,59	0,54
Maret 2024	0,36	0,62	0,53
September 2024	0,16	0,54	0,41

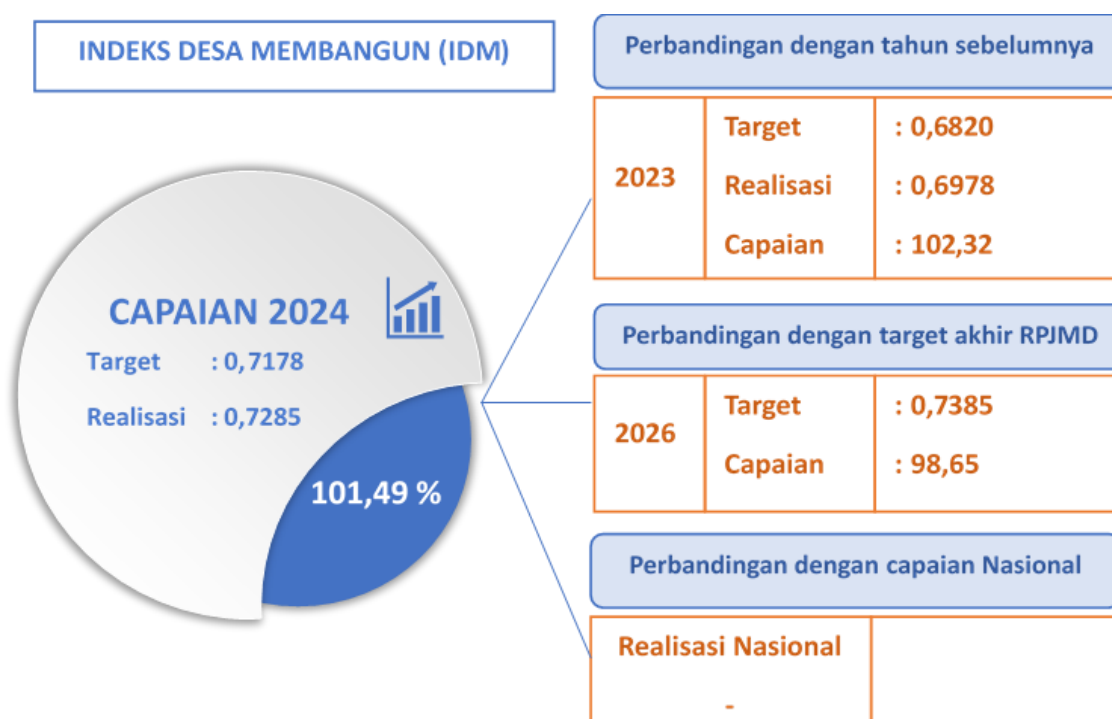
Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode Maret 2024 hingga September 2024 antara lain :

1. NTP September 2024 sebesar 115,85, turun 3,28 poin dibanding NTP Maret 2024 yang sebesar 119,13.
2. Inflasi September 2024 relatif terkendali sebesar 2,15 persen (y- on-y).
3. Kenaikan harga kebutuhan pokok juga terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia seperti harga beras dan lain lain. Tetapi untuk Sulawesi Tengah, masih terkendali.

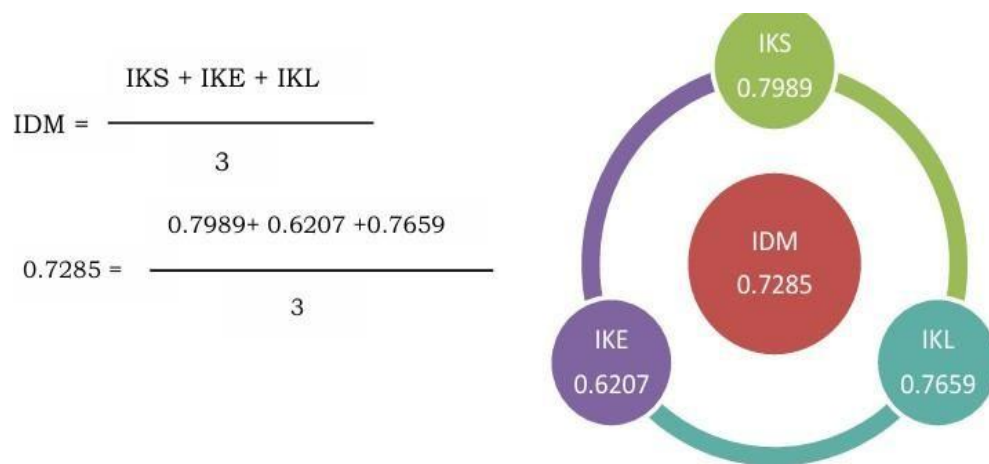
Sasaran 13

Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama
Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa



Status perkembangan desa Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan status Desa Maju, hal ini dapat dilihat pada capaian Indeks desa membangun sebesar 101,49 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,7178 poin dan terealisasi sebesar 0,7285 poin. Dari segi realisasi, Indeks desa membangun Sulawesi Tengah meningkat 0,0307 poin dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 0,6978 poin menjadi 0,7285 poin pada Tahun 2024. Sedangkan dari segi capaian kinerja, Indeks desa membangun Sulawesi Tengah menurun 0,83 % dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 102,32 % dan Tahun 2024 sebesar 101,49 %. Adapun dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks desa membangun Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 98,65 % terhadap target akhir RPJMD sebesar 0,7385 poin.

Indeks Desa Membangun adalah prakarsa pemerintah dalam upaya mengukur status perkembangan desa sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan yang diperlukan. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam lima status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Nilai IDM 0,7285 merupakan hasil penjumlahan dari nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dibagi 3, sesuai hasil perhitungan sebagai berikut :



Capaian Indeks Desa Membangun Provinsi Sulawesi Tengah merupakan hasil pemenuhan indikator IDM yang masih rendah sebagaimana terpetakan dalam rekomendasi IDM masing-masing desa, sehingga hasil pemenuhan indikator merupakan prestasi dari 1.842 desa di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan, peningkatan dan penguatan intervensi terhadap indikator-indikator dalam 3 (tiga) indeks pembentuk Indeks Desa Membangun, yang berkaitan dengan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui dukungan dana desa/APBDes, kapasitas Pemerintah Desa dan pendamping desa.

Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa dapat dilihat pada trend peningkatan status desa, dimana desa dengan status sangat tertinggal sudah tidak terdapat lagi sedangkan jumlah desa berstatus tertinggal juga mengalami penurunan dratis serta desa dengan status berkembang dan maju mengalami peningkatan yang tinggi, sementara jumlah desa mandiri juga mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan 100 %.

STATUS DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022-2024							
NO	STATUS DESA	TAHUN / TINGKAT PERKEMBANGAN KLASIFIKASI DESA (%)					
		2022	%	2023	%	2024	%
1	MANDIRI	42	2.28	132	7.17	279	15.15
2	MAJU	522	28.34	666	36.16	779	42.29
3	BERKEMBANG	995	54.02	893	48.48	753	40.88
4	TERTINGGAL	266	14.44	151	8.20	31	1.68
5	SANGAT TERTINGGAL	17	0.92	-	0.00	-	0.00
TOTAL		1842	100.00	1842	100.00	1842	100.00

Sumber : Dinas PMD, 2025

Target prioritas Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu prioritas pencapaian Indeks Desa Membangun dengan target nasional sampai dengan tahun 2024 terdapat 5.000 desa maju dan berkembang menjadi mandiri. Sejalan dengan target Nasional maka Provinsi Sulawesi Tengah telah terdapat 279 desa mandiri atau 5.58 % dari target nasional.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Indeks desa membangun Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

1. Komitmen yang kuat dari pimpinan tertinggi hingga pelaksana

untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai peningkatan status perkembangan desa di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan secara efektif.

Pencapaian peningkatan kemajuan dan kemandirian yang cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk mewujudkan kemandirian desa, antara lain melalui deklarasi pengentasan desa tertinggal, pertemuan Gubernur dengan seluruh stake holder Pengampu Pembangunan Desa; Bupati, Camat, Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten serta 1.842 Kepala Desa dengan arahan agar setiap desa melakukan percepatan pemenuhan intervensi rekomendasi IDM/ID.



Sementara untuk mendorong komitmen seluruh stake holder pelaksana pembangunan desa maka dilakukan pertemuan yang menghadirkan Bupati, unsur Forkompinda Provinsi Sulawesi Tengah, Camat se Sulawesi Tengah, Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten se Sulawesi Tengah serta 1.842 Kepala Desa.



2. Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Perkembangan Desa yang dibentuk sejak tahun 2023 melaksanakan kinerja kinerja di tahun 2024 dengan memprioritaskan pelaksanaan intervensi rekomendasi IDM sesuai kewenangan sebelum penilaian dan verifikasi pemutahiran data IDM yang berakhir pada bulan Agustus tahun berjalan.

Kinerja yang dilakukan Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Perkembangan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang mengantarkan pencapaian peningkatan nilai Indeks Desa Membangun antara lain sebagai berikut :

- a. Implementasi sinkronisasi perencanaan program, dimana setiap Perangkat Daerah terkait melakukan sinkronisasi intervensi kegiatan sesuai rekomendasi IDM dan penyelarasan lokasi desa sasaran berdasarkan status desa tertinggal yang akan didorong menjadi desa berkembang, serta desa maju untuk ditingkatkan menjadi desa mandiri.

b. Implementasi dukungan kegiatan baik fisik dan non fisik oleh Perangkat Daerah terkait kepada desa dengan status tertinggal dan maju, antara lain :

- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah; melaksanakan Pelatihan UMKM bagi masyarakat pelaku usaha dari desa tertinggal di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Sigi dan Donggala.
- Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah Dukungan perbaikan ruas jalan desa tertinggal di Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; melakukan Pelatihan Pengelola Perpustakaan Desa dan bantuan buku bacaan bagi Perpustakaan Desa pada lokasi desa tertinggal di 6 Kabupaten.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengkoordinasikan penempatan tenaga kesehatan sesuai rekomendasi IDM pada masing-masing kabupaten.
- Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengkoordinasikan pemetaan kebutuhan sekolah sesuai rekomendasi IDM pada masing-masing kabupaten.

3. Sinkronisasi Perencanaan Program antara DPMD Provinsi, DPMD Kabupaten dan Pemerintah Desa serta OPD terkait di Provinsi dalam rangka kolaborasi upaya-upaya intervensi pemenuhan indikator rekomendasi IDM.

4. Koordinasi sinkronisasi perencanaan program secara langsung yang dilakukan terhadap kabupaten dan desa melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten dengan lokus utama kabupaten yang memiliki jumlah desa tertinggal tinggi yaitu Kabupaten Donggala, Sigi dan Tojo Una-Una. Selain itu dilakukan pula desk terhadap

151 desa tertinggal pada 7 Kabupaten yang dilaksanakan di Provinsi.

5. Selain melaksanakan Rapat koordinasi dan desk secara langsung di Kabupaten, dilakukan pula Rapat fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa terhadap 151 desa tertinggal pada 7 Kabupaten yang dilaksanakan di tingkat Provinsi. Rapat Fasilitasi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang IDM dan Perumusan Perencanaan Pembangunan Desa (APBDes) yang bersinergi dengan Rekomendasi IDM pada masing-masing 151 desa tertinggal yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pemenuhan indikator-indikator IDM yang masih rendah dapat terpenuhi sehingga status desa akan meningkat.
6. Penguatan SDM Tenaga Ahli Pendamping Profesional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengelola IDM di Provinsi dan Kabupaten, serta sosialisasi Indikator Indeks Desa Membangun.

Untuk mendukung keberhasilan capaian peningkatan status perkembangan desa di Sulawesi Tengah maka SDM yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, kegiatan percepatan peningkatan status perkembangan desa baik di Provinsi dan Kabupaten serta tenaga Ahli Pendamping Profesional Pemberdayaan Masyarakat perlu untuk ditingkatkan pengetahuannya dalam pengelolaan Indeks Desa Membangun.



7. Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dengan tujuan utama peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yakni memberikan peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap kepada aparatur desa dalam merumuskan perencanaan APBDes serta implementasi pembangunan desa, dengan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas akan berdampak pada pembangunan yang prioritas dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh desa. Pelatihan bertema peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ini diikuti oleh semua desa se Provinsi Sulawesi Tengah kecuali desa-desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.

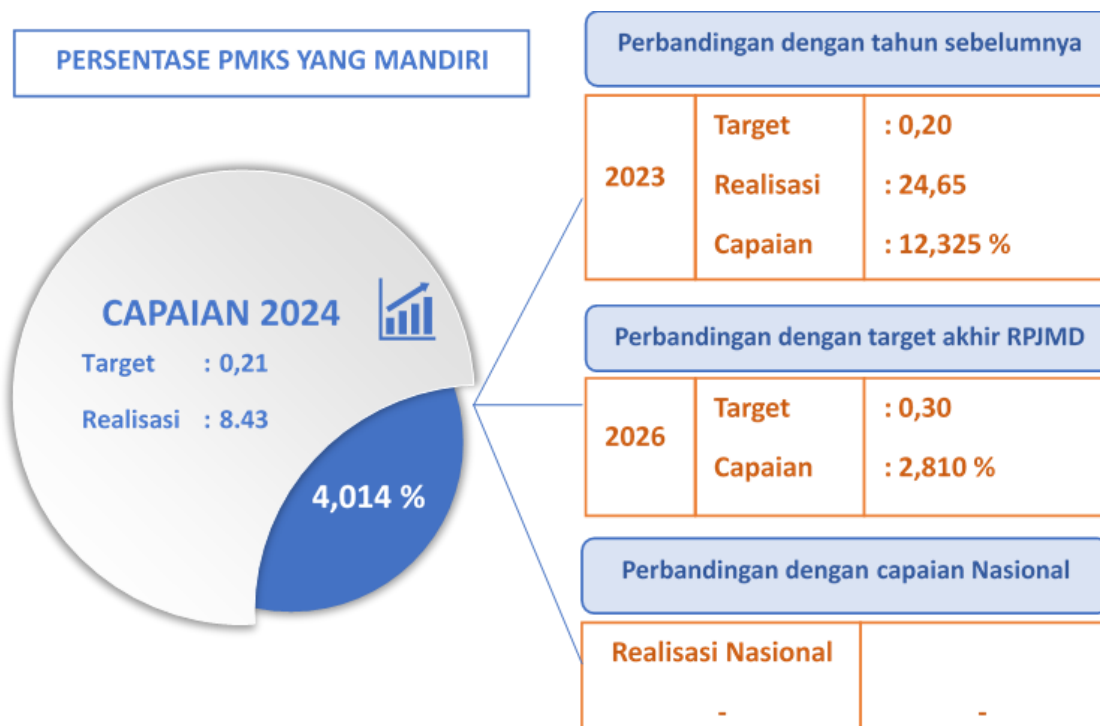
Selain itu terdapat faktor-faktor yang menghambat peningkatan Indeks Desa Membangun Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

- a. Ketersediaan anggaran untuk intervensi pemenuhan rekomendasi indikator IDM sesuai kewenangan provinsi masih minim.
- b. Ketersediaan anggaran di DPMD Kabupaten untuk pembinaan terkait IDM ke tingkat desa masih minim sehingga tindaklanjut upaya percepatan peningkatan status desa belum optimal.
- c. Penyusunan APBDes yang merujuk pada rekomendasi IDM belum optimal.

Meningkatnya Indeks Indeks Desa Membangun Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 4 (empat) Program yaitu Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Sasaran 14

Meningkatnya Kemandirian PMKS



Persentase PMKS yang mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari capaian Persentase PMKS yang mandiri Tahun 2024 sebesar 4,014 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,21 % dan terealisasi sebesar 8,43 %. Dari aspek realisasi, Persentase PMKS yang mandiri Sulawesi Tengah menurun 16,22 % dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 24,65 % dan Tahun 2024 sebesar 8,43 %. Adapun dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian Persentase PMKS yang mandiri Sulawesi Tengah Tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD yaitu sebesar 0,30 % dengan capaian sebesar 2,810 %. Terkait dengan perbandingan capaian nasional, indikator ini hanya digunakan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

PMKS adalah seseorang atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan. Persentase Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri adalah Jumlah PMKS yang tertangani dan menerima Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar terhadap jumlah seluruh PMKS yang ada. Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani PMKS melalui terdapat variasi program dengan peningkatan jumlah penerima manfaat yang signifikan serta tersebar di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota. Salah satunya Program BANTU (Bantuan Tunai) Rp. 1.000.000,- kepada

29. 924 orang, program ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam intervensi kemiskinan serta dalam rangka mendukung visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah dalam percepatan penurunan kemiskinan. Alokasi program BANTU (Bantuan Tunai) mencakup 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota dengan jumlah penerima manfaat 29.924 KPM. Kemudian variasi kegiatan pada tahun 2024 lebih beragam seperti adanya Program TETRAPANDU, RST, Bantuan Stimulan Lanjut Usia, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi keluarga miskin, serta Paket Pangan Bergizi bagi keluarga beresiko Stunting.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disebabkan karena populasi PMKS yang dinamis dan tersebar serta karakteristik yang beragam sehingga dalam pelaksanaan pelayanan masih belum didukung oleh jumlah tenaga pelayanan sosial yang spesifik (Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Medis) yang proposional. Selain itu Pemerintah Provinsi dibatasi oleh kewenangan khususnya terkait rehabilitasi sosial dasar yang hanya dapat melakukan pelayanan dalam panti.

Pekerja Sosial Masyarakat merupakan garda terdepan yang mendukung kontinuitas pelaksanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Hal tersebut disebabkan karena pekerja sosial masyarakat merupakan seseorang yang berdomisili pada suatu wilayah serta memegang peranan untuk menyampaikan

informasi serta berbaur berusaha menyelesaikan permasalahan dan gejala yang terjadi di lingkungannya atas pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Idealnya setiap desa memiliki seorang pekerja sosial masyarakat. Namun, kondisi di Sulawesi Tengah dengan jumlah kecamatan 171 dan jumlah Desa 1049, pekerja sosial masyarakat yang ada sudah mencapai 4.408 orang namun penyebarannya tidak merata. Oleh karena itu, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk menggerakkan dan mendorong Dinas Sosial Kabupaten / Kota untuk mencari dan merekrut masyarakat yang berkompeten menjadi pekerja sosial masyarakat. Untuk mempertahankan kualitas dan kompetensi pekerja sosial masyarakat serta menjaga kontinuitas perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial maka Dinas Sosial melaksanakan bimbingan teknis bagi pekerja sosial masyarakat. Adapun data PSM pada tahun 2024 sejumlah 864 Orang di uraikan sebagai berikut :

**Data Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024**

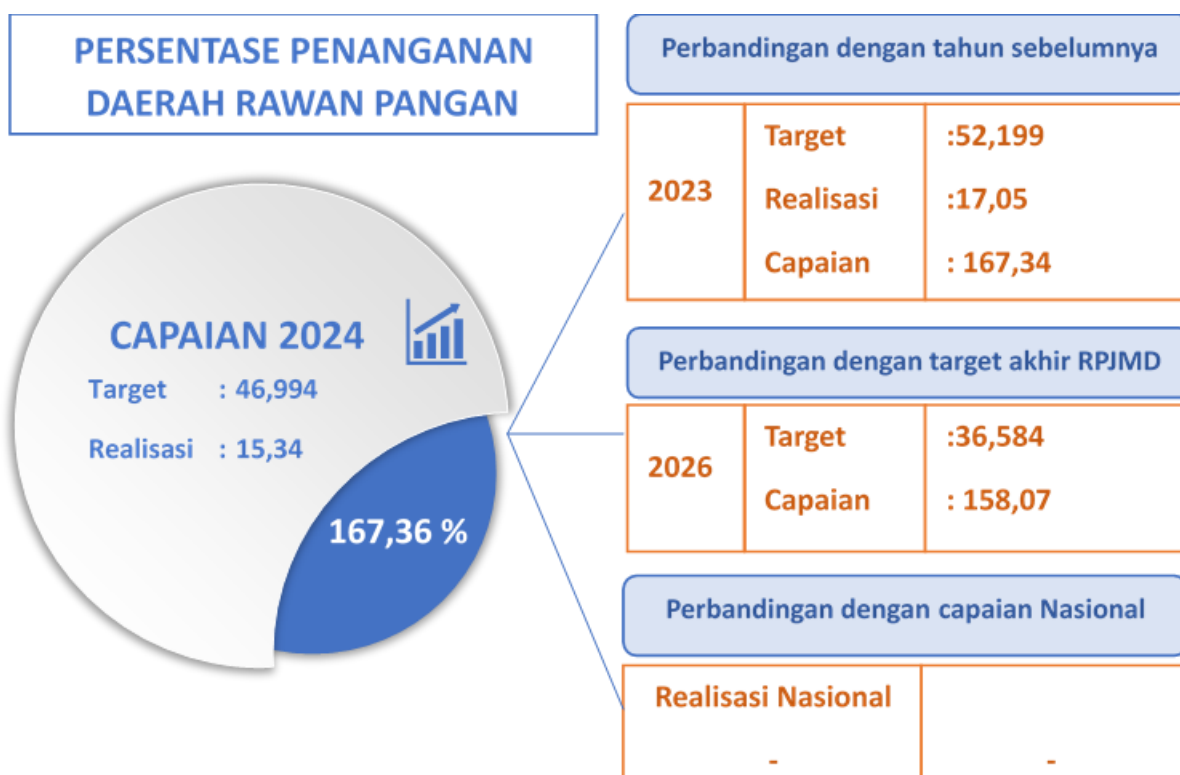
NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PSM
1	2	3	4
1	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	21	24
2	KAB. BANGGAI	32	113
3	KAB. MOROWALI	3	3
4	KAB. POSO	72	77
5	KAB. DONGGALA	167	167
6	KAB. TOLI-TOLI	27	98
7	KAB. BUOL	24	27
8	KAB. PARIGI MOUTONG	11	41
9	KAB. TOJO UNA - UNA	9	9
10	KAB. SIGI	31	153
11	KAB. BANGGAI LAUT	28	77
12	KAB. MOROWALI UTARA	12	12
13	KOTA PALU	8	63
TOTAL		445	864

Sumber : Dinsos Prov. Sulteng, 2025

Meningkatnya kemandirian PMKS di Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh 2 (dua) Program yaitu Program Rehabilitasi Sosial dan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan pagu sebesar Rp. 17.520.071.520,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.239.768.299,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 98,40 %.

Sasaran 15

Menurunnya Daerah Rawan Pangan



Penanganan daerah rawan pangan Provinsi Sulawesi Tengah semakin baik setiap tahunnya, hal ini terlihat pada Capaian persentase penanganan daerah rawan pangan Tahun 2024 sebesar 167,36 % dari target yang ditetapkan sebesar 46,994 dengan realisasi sebesar 15,34 %. Dari segi realisasi, persentase penanganan daerah rawan pangan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan 1,71 % dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 17,05% dan Tahun 2024 sebesar 15,34 %. Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian persentase penanganan daerah rawan pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar 158,07 % dan telah melebihi target akhir RPJMD sebesar 36,584 %. Indikator Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan ini hanya digunakan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi nasional.

Meningkatnya jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan akan pangan juga semakin bertambah, selain itu perubahan iklim yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan, dibutuhkan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional yang tepat untuk menghadapi situasi global dan nasional tersebut. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmen dan intervensi bersama untuk menangani daerah rentan rawan pangan melalui pemanfaatan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) serta mengatasi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien sesuai dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat. Rawan pangan yang bersifat kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, sedangkan untuk rawan pangan transien diperlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera. Terdapat 4 (empat) indikator transien FSVA Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yaitu (1) Bencana alam yang terkait iklim, (2) Variabilitas curah hujan, (3) Hilangnya produksi padi, (4) Deforestasi.

FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Sulawesi Tengah, penanganan daerah rawan pangan terbagi atas 3 wilayah prioritas yang tersebar di Kabupaten se Sulawesi Tengah dengan rincian sebagai berikut :

Wilayah Prioritas 1

No	Kabupaten	Kecamatan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Banggai Kepulauan	Bulagi Selatan	Prioritas 1	Prioritas 1
2	Parigi Moutong	Palasa	Prioritas 1	Prioritas 1

Wilayah Prioritas 2

No	Kabupaten	Kecamatan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tojo Una-una	Una-Una	Prioritas 2	Prioritas 2
2	Tojo Una-una	Batudaka	Prioritas 2	Prioritas 2
3	Tojo Una-una	Talatako	Prioritas 2	Prioritas 2
4	Banggai Laut	Bangkurung	Prioritas 2	Prioritas 2
5	Banggai Laut	Labobo	Prioritas 2	Prioritas 2
6	Banggai Laut	Banggai Utara	Prioritas 2	Prioritas 3
7	Banggai Laut	Bokan Kepulauan	Prioritas 2	Prioritas 2

Wilayah Prioritas 3

No	Kabupaten	Kecamatan	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Banggai Kepulauan	Tinangkung	Prioritas 3	Prioritas 3
2	Banggai Kepulauan	Liang	Prioritas 3	Prioritas 3
3	Banggai Kepulauan	Peling Tengah	Prioritas 3	Prioritas 3
4	Banggai Kepulauan	Buko	Prioritas 3	Prioritas 2
5	Banggai	Luwuk	Prioritas 3	Prioritas 4
6	Morowali	Menui Kepulauan	Prioritas 3	Prioritas 3
7	Poso	Poso Kota Selatan	Prioritas 3	Prioritas 3
8	Donggala	Pinembani	Prioritas 3	Prioritas 4
9	Donggala	Banawa	Prioritas 3	Prioritas 3
10	Toli-Toli	Baolan	Prioritas 3	Prioritas 3
11	Parigi Moutong	Taopa	Prioritas 3	Prioritas 3
12	Banggai Laut	Banggai	Prioritas 3	Prioritas 3
13	Banggai Laut	Banggai Tengah	Prioritas 3	Prioritas 3
14	Banggai Laut	Banggai Selatan	Prioritas 3	Prioritas 3
15	Morowali Utara	Petasia	Prioritas 3	Prioritas 3
16	Kota Palu	Palu Barat	Prioritas 3	Prioritas 6
17	Kota Palu	Ulujadi	Prioritas 3	Prioritas 6
18	Kota Palu	Palu Selatan	Prioritas 3	Prioritas 6
19	Kota Palu	Palu Utara	Prioritas 3	Prioritas 5

Sumber : Dinas Pangan Prov. Sulteng, 2025

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menurunkan daerah rawan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah antara lain dengan terselenggaranya gerakan pangan murah (GPM) untuk pengendalian inflasi dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan lokasi pelaksanaan GPM Menyesuaikan Harga Pangan Bergejolak dan Moment Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selanjutnya melakukan Pemutakhiran dan Analis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan menggunakan Small Area Astimation.



Menurunnya daerah rawan pangan Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh 4 (empat) Program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan pagu sebesar Rp. 64.683.629.445,- dan terealisasi sebesar Rp. 62.835.276.183,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 97,14 %.

Sasaran 16

Meningkatnya Angka Partisipasi Kerja



Capaian Rasio penduduk bekerja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 99,80 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,9725 poin dan terealisasi sebesar 0,9706 poin. Dari segi realisasi, rasio penduduk bekerja Provinsi Sulawesi Tengah meningkat 0,0001 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 0,9705 poin menjadi 0,9706 poin pada Tahun 2024. Namun dari segi capaian kinerja, rasio penduduk bekerja Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan 0,30 % dari tahun sebelumnya yaitu pada capaian Tahun 2023 sebesar 100,10 % dan Tahun 2024 sebesar 99,80 %. Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian rasio penduduk bekerja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 99,19 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan sebesar 0,9785 poin.

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio ini disebut juga Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan TKK akan selalu berkaitan satu sama lain. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan berkurang dan sebaliknya jika TKK besar berarti TPT akan berkurang atau semakin kecil. Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Sulawesi Tengah. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 2.316,61 ribu orang, naik sebanyak 34,32 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 1.647,09 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 669,52 ribu orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 1.598,66 ribu orang penduduk bekerja dan 48,43 ribu orang pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara umum memiliki tren meningkat sejak Agustus 2021 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 71,10 %, naik 1,25 % dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 85,94 % lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,47 %.

Tabel : Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021–
Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2023–Ags 2024	
	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	ribu orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	2.304,91	2.336,62	2.282,29	2.316,61	34,32	1,50
Angkatan Kerja	1.584,10	1.635,47	1.594,25	1.647,09	52,85	3,31
- Bekerja	1.524,73	1.586,32	1.547,17	1.598,66	51,49	3,33
- Pengangguran	59,37	49,15	47,08	48,43	1,36	2,88
Bukan Angkatan Kerja	720,81	701,15	688,05	669,52	-18,53	-2,69
	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,73	69,99	69,85	71,10	1,25	
- Laki-Laki	84,78	85,83	85,42	85,94	0,51	
- Perempuan	52,17	53,71	53,40	55,47	2,06	

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Karakteristik penduduk bekerja di Provinsi Sulawesi Tengah terbagi atas beberapa aspek yaitu :

a. Penduduk bekerja menurut lapangan usaha

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 40,59 %; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,15 %; serta Industri Pengolahan sebesar 8,45 %.

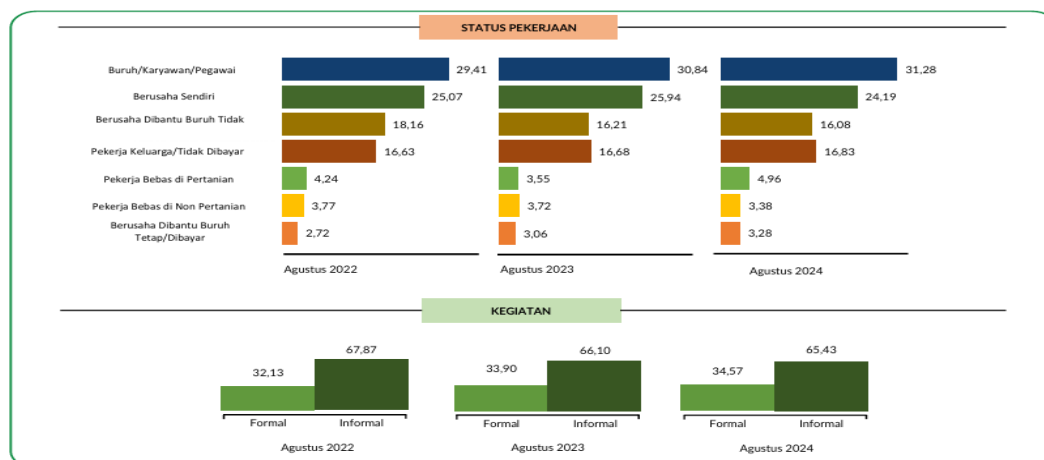
b. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Pada Agustus 2024, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/ karyawan/pegawai, yaitu sebesar 31,28 %, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, yaitu sebesar 3,28%. Dibandingkan

Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah pekerja bebas pertanian sebesar 1,41 %. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada status pekerja berusaha sendiri sebesar 1,75 %.

Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar). Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 1.046,05 ribu orang (65,43 %), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 552,60 ribu orang (34,57 %).

Gambar : Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan & Kegiatan Formal/ Informal, Agustus 2022–Agustus 2024



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

c. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

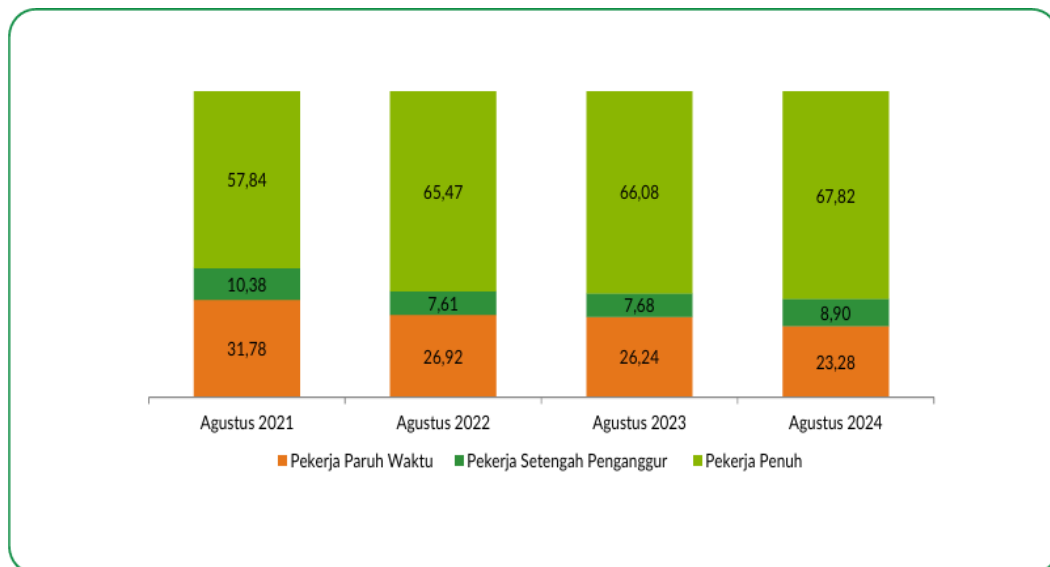
Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, penduduk

bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 36,76%. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Universitas sebesar 13,75 %.

d. Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 67,82 % pada Agustus 2024. Sementara itu, 32,18 % sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu). Dibandingkan Agustus 2023, persentase pekerja tidak penuh mengalami penurunan sebesar 1,74 % poin. Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu.

**Gambar : Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja,
Agustus 2021–Agustus 2024**

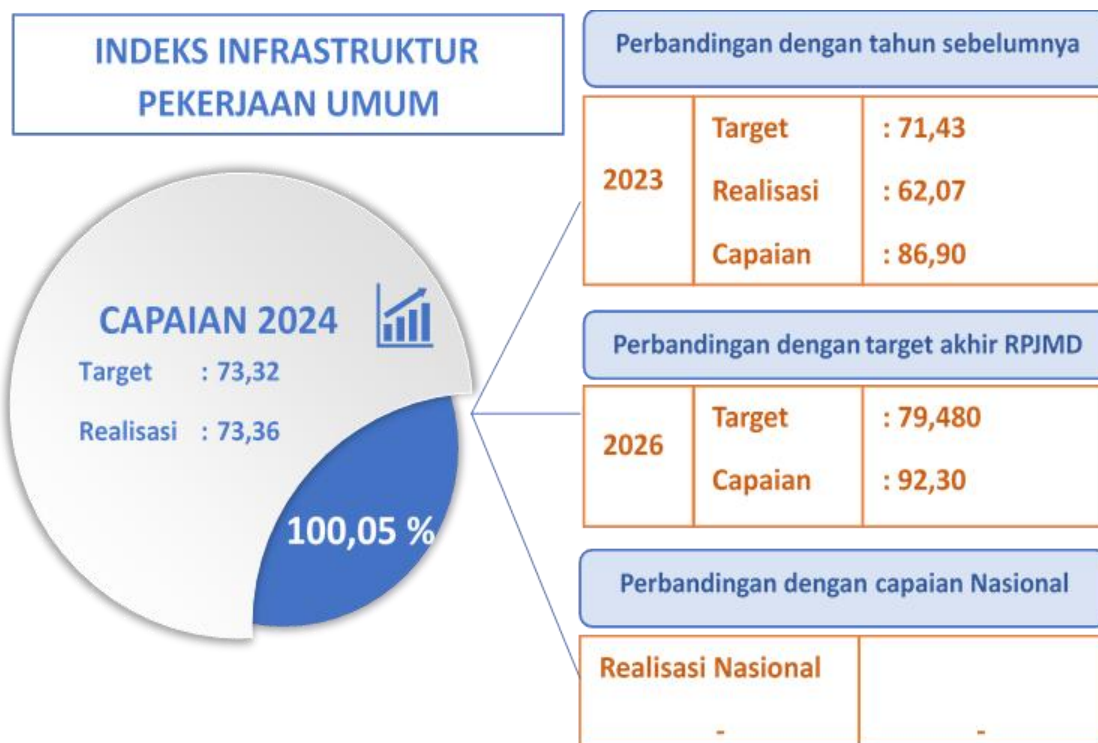


Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Meningkatnya angka partisipasi kerja Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh 5 (lima) program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Program Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Pagu sebesar Rp 16.625.072.880,- dan terealisasi sebesar Rp 16.426.976.883,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 98,80 %.

Sasaran 17

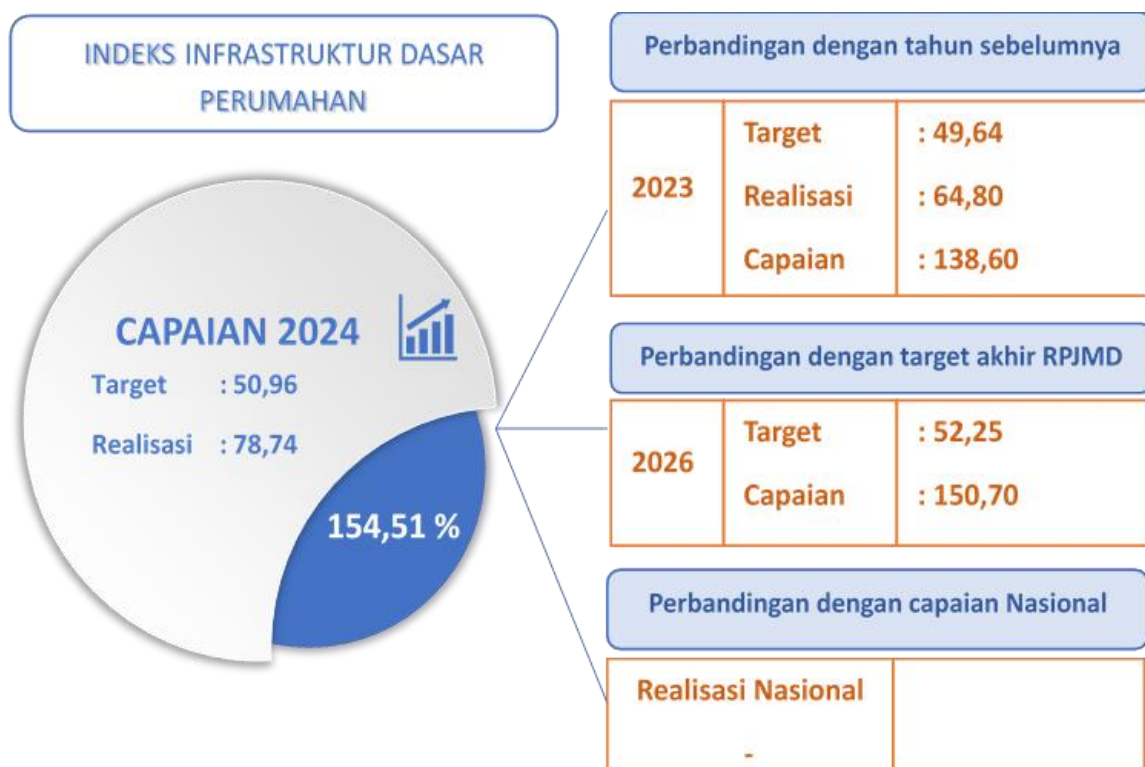
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan



Capaian Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 100,05 % dari target yang di tetapkan sebesar 73,32 poin dengan realisasi sebesar 73,36 poin. Dari segi realisasi, Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

mengalami peningkatan 11,29 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 terealisasi sebesar 62,07 poin menjadi 73,36 poin Tahun 2024. Dari aspek capaian kinerja juga mengalami peningkatan 13,15 % dari capaian Tahun 2023 sebesar 86,90 % sementara pada tahun 2024 sebesar 100,05 %.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 92,30 % terhadap target akhir RPJMD sebesar 79,480 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional. Infrastruktur pekerjaan umum menggambarkan kondisi jalan mantap, saluran irigasi dan drainase dalam kondisi baik, sarana dasar permukiman, serta sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik.



Capaian Indeks Infrastruktur Dasar Perumahan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar 154,51 % dari target yang ditetapkan sebesar 50,96 poin dan terealisasi 78,74 poin. Dari aspek realisasi, indeks infrastruktur dasar perumahan meningkat 10,34 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 64,80 poin menjadi 78,74 poin pada Tahun 2024. Begitupula pencapaian kinerjanya meningkat 15,91 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 138,60 poin dan Tahun 2024 sebesar 154,51 poin. Dari segi perencanaan jangka menengah, indeks infrastruktur dasar perumahan Provinsi Sulawesi Tengah telah melebihi target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 150,70 % dari target akhir RPJMD sebesar 52,25 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Indeks infrastruktur dasar perumahan adalah ukuran kinerja daerah berdasarkan akses rumah tangga terhadap fasilitas dasar perumahan. Indeks ini merupakan komponen pembentuk indeks infrastruktur daerah. Untuk menghitung indeks infrastruktur dasar perumahan, dihitung persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap: Air bersih, Sanitasi, Listrik, Telepon. Semakin tinggi nilai indeks infrastruktur dasar perumahan, maka semakin baik tingkat pembangunan di daerah.

Indeks infrastruktur dasar perumahan sebagai acuan standar pelayanan minimal di Sulawesi Tengah telah terpenuhi dengan baik, hal ini ditandai dengan meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 sebesar 86,85 % dengan rincian pada Tabel berikut :

Tabel. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum Kab/Kota

Wilayah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2021	2022	2023
Banggai Kepulauan	96,89	95,88	98,08
Banggai	95,18	95,59	93,52
Morowali	93,17	91,91	90,97
Poso	89,77	91,87	93,97
Donggala	89,42	79,52	87,23
Tolitoli	85,92	76,02	74,65
Buol	86,25	85,03	81,82
Parigi Moutong	76,15	78,18	78,25
Tojo Una-Una	94,28	95,13	91,69
Sigi	78,08	80,18	75,56
Banggai Laut	92,44	88,45	85,66
Morowali Utara	83,00	76,38	79,50
Kota Palu	98,23	96,69	96,50
Sulawesi Tengah	88,51	86,74	86,85

Selanjutnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi juga menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya, dimana capaian Tahun 2024 meningkat 1,6 % dibanding tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 75,80% menjadi 77,40 % Tahun 2024 dan Kab. Poso merupakan Kabupaten dengan persentase tertinggi Rumah tangganya telah memiliki akses terhadap sanitasi layak. Pada persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik PLN Sulawesi Tengah pada tahun 2023 telah mencapai 90,68 %.

Tabel : Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kab/Kota (Persen)

Wilayah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota (Persen)		
	2022	2023	2024
Banggai Kepulauan	75,05	76,83	79,52
Banggai	81,07	81,45	83,18
Morowali	76,58	72,71	75,16
Poso	91,47	91,34	92,08
Donggala	64,40	64,44	65,14
Tolitoli	64,45	63,47	67,40
Buol	73,48	76,01	76,52
Parigi Moutong	67,54	68,94	69,14
Tojo Una-Una	68,35	70,02	71,02
Sigi	71,82	70,06	72,20
Banggai Laut	63,18	65,89	68,78
Morowali Utara	86,69	88,58	89,92
Kota Palu	83,72	87,54	89,49
Sulawesi Tengah	75,01	75,80	77,40

Tabel : Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Kab/Kota (Persen)

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik Non-PLN	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Bukan Listrik	Jumlah Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan
Banggai Kepulauan	82,85	3,58	13,57	100,00
Banggai	97,22	1,04	1,75	100,00
Morowali	82,17	15,11	2,72	100,00
Poso	96,78	2,73	0,49	100,00
Donggala	86,42	8,59	4,99	100,00
Toli-Toli	92,29	3,93	3,78	100,00
Buol	89,11	6,41	4,48	100,00
Parigi Moutong	90,36	3,79	5,85	100,00
Tojo Una-Una	80,96	13,30	5,74	100,00
Sigi	86,03	12,76	1,22	100,00
Banggai Laut	66,46	24,83	8,71	100,00
Morowali Utara	88,93	5,57	5,50	100,00
Kota Palu	100,00	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Tengah	90,68	5,67	3,66	100,00

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2023 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai 92,07 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : Rumah tangga yang memiliki/menguasai telepon seluler
(Persen)

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan + Perdesaan	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Sulawesi Tengah	96,30	96,20	90,00	90,02	92,01	92,07



Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menentukan Persentase desa teraliri listrik nasional atau yang biasa disebut dengan Rasio Desa Berlistrik sebesar 100% di tahun 2023. Target tersebut sama dengan target yang ditetapkan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan indikator kinerja persentase desa teraliri listrik dan Target 100% tersebut telah tercapai sejak tahun 2022. Adapun dalam konteks nasional, persentase desa teraliri listrik Sulawesi Tengah lebih tinggi 0,08 % dari realisasi nasional dengan persentase desa teraliri listrik

Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 100 % dan persentase desa teraliri listrik nasional 99,92 %.

Persentase desa teraliri listrik bertahan pada angka 100% di tahun 2023 dimana di tahun sebelumnya telah mencapai 100%. Jumlah desa di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 2020 desa, namun sebenarnya masih ada sejumlah rumah tangga di dusun-dusun atau di pulau-pulau terpencil yang belum memiliki akses listrik. Jika suatu desa telah terkoneksi dengan jaringan listrik namun masih ada rumah tangga di dalam desa tersebut yang belum tersambung dengan jaringan listrik, maka desa tersebut tetap dianggap telah memiliki akses listrik. Sehingga, persentase desa teraliri listrik memiliki makna yang berbeda dengan persentase rumah tangga berlistrik atau yang biasanya disebut rasio elektrifikasi rumah tangga.

Sasaran 18

Meningkatnya Konektivitas Jaringan Transportasi Darat dan Laut



Capaian rasio konektivitas provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 130,79 % dari target yang ditetapkan sebesar 0,604 poin dan terealisasi sebesar 0,79 poin. Dari aspek realisasi, rasio konektivitas provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan 0,02 poin dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 0,77 poin menjadi 0,79 poin pada Tahun 2024. Dari aspek perencanaan lima tahunan, rasio konektivitas provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 126,60 % yaitu dari target rasio konektivitas provinsi pada akhir RPJMD sebesar 0,624 poin dan terealisasi sebesar 0,79 poin. Adapun dalam konteks nasional, Posisi rasio konektivitas provinsi Sulawesi Tengah lebih tinggi 0,22 poin dari capaian nasional dengan rasio konektivitas provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2024 sebesar 0,79 poin dan capaian Nasional sebesar 0,57 poin.

Rasio konektivitas provinsi adalah indikator yang menunjukkan tingkat keterhubungan antar wilayah di suatu provinsi. Formulasi perhitungan Rasio Konektivitas Provinsi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Konektivitas Provinsi} = (\text{IK1} \times \text{bobot angkutan jalan}) + (\text{IK2} \times \text{Bobot Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan})$$

Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)

IK1 (Angkutan Jalan)=Jumlah trayek yang dilayani pada Provinsi x bobot trayek) / jumlah kebutuhan trayek pada Provinsi tersebut.

IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)= Jumlah lintas penyeberangan yang berpotensi pada Kabupaten tsb x bobot lintas/ Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Provinsi tersebut.

Hasil perhitungan rasio konektivitas Provinsi Sulawesi Tengah =
(IK1..... x 70) + (IK2 x 30)

= 0,61 + 0,18

= 0,79 Poin

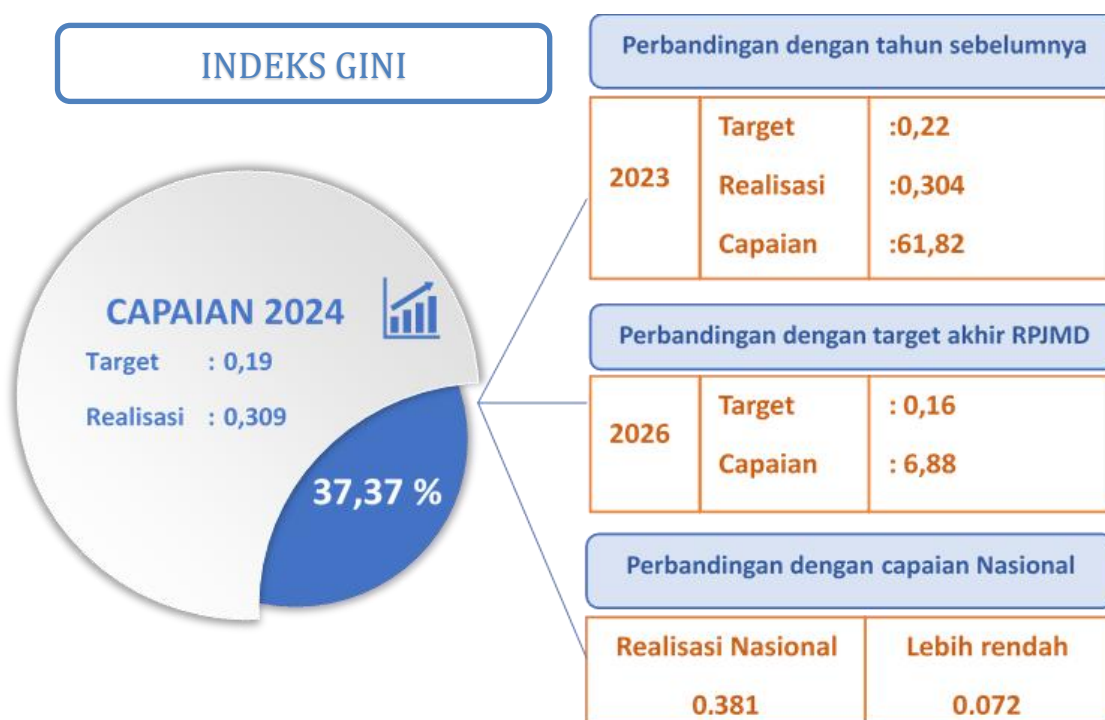
Pelaksanaan pembangunan perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2024 telah membuahkan hasil walaupun masih terdapat kekurangan dan diperlukan perbaikan kedepan serta masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Permasalahan pembangunan merupakan suatu kondisi yang masih perlu ditingkatkan atau dikembangkan karena hasilnya belum optimal. Permasalahan utama bidang perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah adalah (1) belum berkembangnya sistem angkutan umum masal dan integrasi antar moda; (2) kurangnya fasilitas perlengkapan jalan; (3) belum optimalnya angkutan darat dalam melayani pergerakan orang dan barang antar wilayah; (4) belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau; (5) Belum optimalnya infrastruktur pelabuhan penyeberangan; (6) Masih rendahnya kualitas keselamatan angkutan; (7) Belum optimalnya pelayanan uji laik jalan pada pengujian kendaraan bermotor; (8) Belum adanya tindak lanjut dari perencanaan jaringan perkeretaapian di Sulawesi Tengah.

Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh 2 (Dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Pelayaran dan Program Pengelolaan Perkeretaapian dengan Pagu sebesar Rp 32.032.340.318,-

dan terealisasi sebesar Rp 30.847.119.753,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 96,30 %.

Sasaran 19

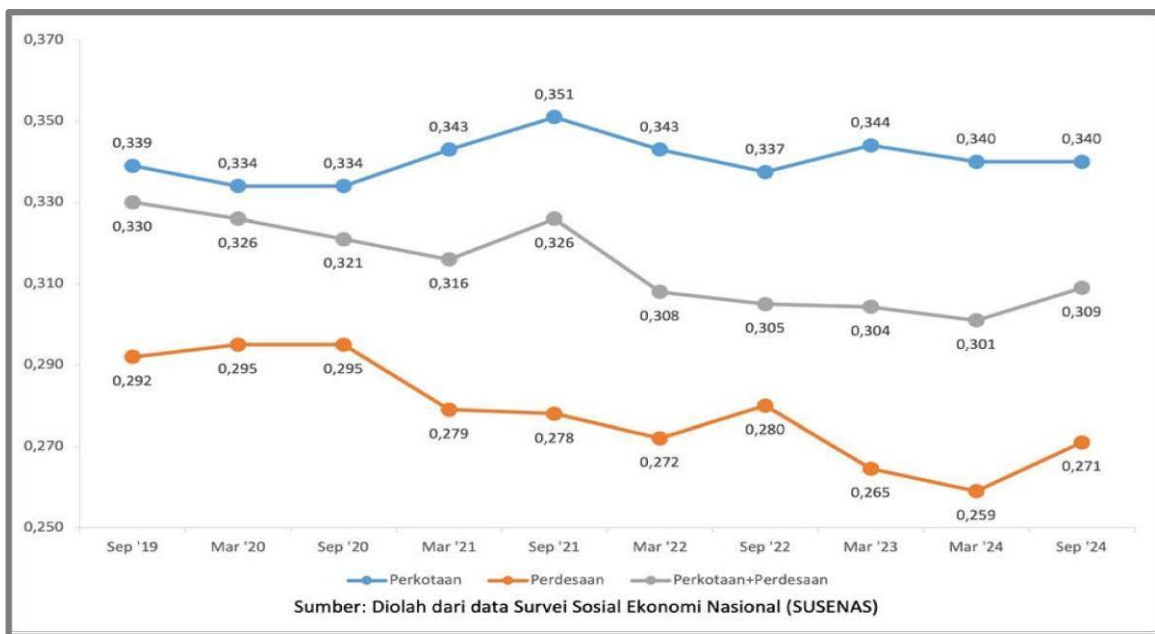
Menurunnya Tingkat Ketimpangan Pendapatan



Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah periode September 2024 tercatat sebesar 0,309 poin, dari target yang ditetapkan sebesar 0,19 poin sehingga capaian kinerja hanya sebesar 37,37 %. Dari segi realisasi, Indeks Gini Sulawesi Tengah meningkat 0,005 poin dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 0,304 poin menjadi 0,309 poin Tahun 2024. Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks gini Tahun 2024 hanya memberikan kontribusi sebesar 6,88 % dari target akhir RPJMD sebesar 0,16 poin. Dibandingkan dengan capaian nasional, capaian Indeks gini Sulawesi Tengah Tahun 2024 lebih rendah selisih 0,072 poin dari capaian nasional sebesar 0,381 poin.

Sejak September 2019, angka *gini ratio* Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan sampai dengan Maret 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di Sulawesi Tengah. Akan tetapi, pada masa pandemi Covid-19, angka *gini ratio* mengalami kenaikan pada September 2021. Setelah tahun 2021, angka *gini ratio* terus mengalami penurunan hingga Maret 2024 mencapai 0,301 yang merupakan terendah sepanjang September 2019–Maret 2024 (Gambar 1). Artinya, pemerataan pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah pada Maret 2024 semakin baik. Namun, *gini ratio* kembali naik menjadi 0,309 pada September 2024.

Gambar : Perkembangan Indeks Gini, September 2019 –
September 2024



Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Jika dilihat berdasarkan daerah, *gini ratio* di daerah perkotaan pada September 2024 adalah sebesar 0,340, tidak berubah dibanding Maret 2024, dan turun 0,004 poin dari Maret 2023 yang sebesar 0,344. Untuk daerah perdesaan, pada September 2024 *gini ratio* adalah sebesar 0,271 naik sebesar 0,012 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,259, dan 0,006 poin dibanding Maret 2023 yang sebesar 0,265.

Ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, pada September 2024, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 21,80 persen. Kondisi ini menurun 0,25 persen poin dibandingkan kondisi Maret 2024 yang sebesar 22,05 persen dan meningkat 0,31 persen poin dibanding kondisi Maret 2023 yang sebesar 22,11.

Tabel : Distribusi pengeluaran penduduk Sulawesi Tengah (persen)

Daerah/Tahun	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Teratas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2023	19,85	37,07	43,08	0,344
Maret 2024	20,08	37,03	42,88	0,340
September 2024	19,94	36,91	43,15	0,340
Perdesaan				
Maret 2023	23,89	39,53	36,58	0,265
Maret 2024	23,88	40,47	35,65	0,259
September 2024	23,48	39,67	36,85	0,271
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2023	22,11	37,92	39,97	0,304
Maret 2024	22,05	38,58	39,37	0,301
September 2024	21,80	37,96	40,24	0,309

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Pada September 2024, provinsi dengan *gini ratio* tertinggi di Pulau Sulawesi adalah Gorontalo, yaitu sebesar 0,413. Sementara itu, Provinsi Sulawesi Tengah tercatat memiliki *gini ratio* terendah yaitu sebesar 0,309 (tabel 2). Jika dibandingkan dengan *gini ratio* nasional yang sebesar 0,381, Sulawesi Tengah masih memiliki *gini ratio* yang lebih rendah dari level nasional dan menempati urutan ke-12 terendah.

Tabel : Gini Ratio menurut Provinsi di pulau Sulawesi, Maret 2023 – September 2024

Provinsi	Maret 2023			Maret 2024			September 2024		
	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sulawesi Utara	0,377	0,345	0,370	0,364	0,334	0,360	0,351	0,331	0,347
Sulawesi Tengah	0,344	0,265	0,304	0,340	0,259	0,301	0,340	0,271	0,309
Sulawesi Selatan	0,386	0,339	0,377	0,373	0,325	0,363	0,369	0,330	0,360
Sulawesi Tenggara	0,393	0,338	0,371	0,392	0,330	0,370	0,374	0,337	0,365
Gorontalo	0,403	0,403	0,417	0,397	0,408	0,414	0,400	0,402	0,413
Sulawesi Barat	0,452	0,308	0,351	0,456	0,303	0,354	0,404	0,296	0,330
INDONESIA	0,409	0,313	0,388	0,399	0,306	0,379	0,402	0,308	0,381

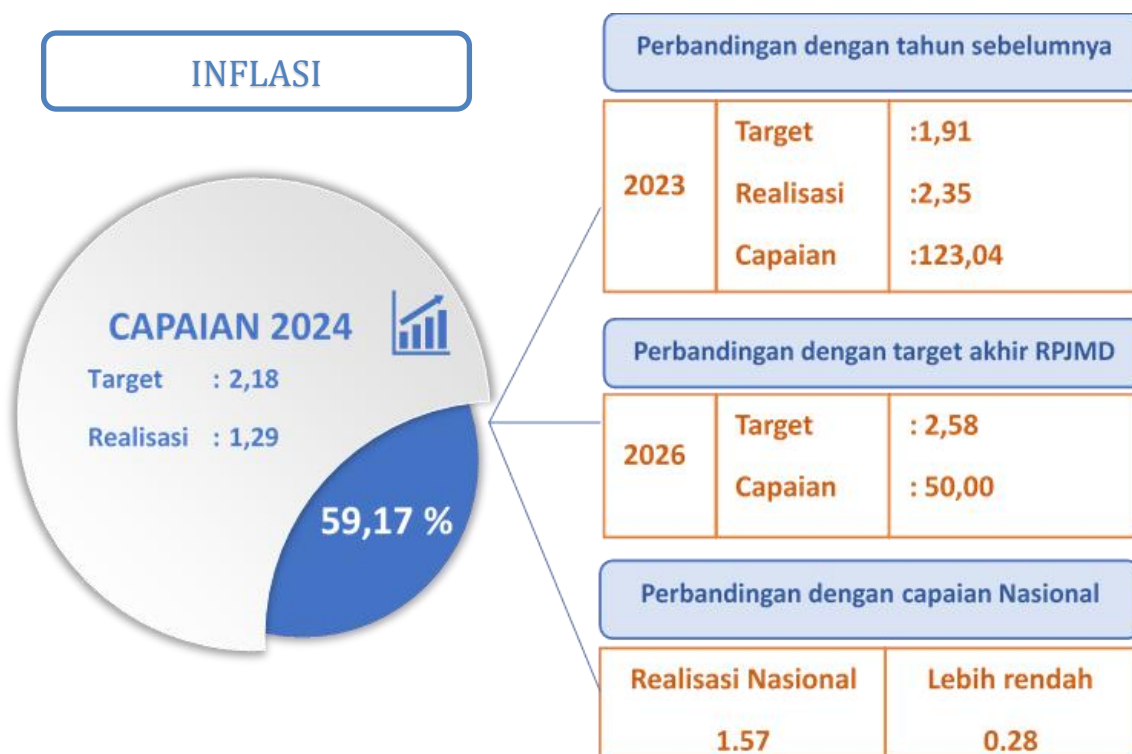
Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Pertumbuhan ekonomi justru akan meningkatkan ketimpangan kalau pertumbuhan ekonomi tersebut lebih banyak disebabkan oleh kenaikan pendapatan kelompok kaya dan/atau 20 persen kelompok terkaya dibandingkan miskin dan/atau 40 persen kelompok penduduk termiskin. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah kaya sumber daya alam namun masih dihadapkan pada persoalan timpangnya pemerataan kesejahteraan, Kabupaten Banggai, Morowali dan Morowali Utara pada khususnya, pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan

ketimpangan kalau misalnya pertumbuhan yang terjadi lebih menguntungkan pemilik modal ketimbang buruh. Pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada sektor padat modal, umumnya akan meningkatkan ketimpangan. Hal ini karena pada ketiga kabupaten tersebut, harga kebutuhan pokok cenderung mahal sebagai kawasan industri menggerus daya beli masyarakat. Banggai mengalami *brain-drain* yakni hengkangnya tenaga kerja trampil lulusan Universitas Tompotika dan Universitas Muhammadiyah Luwuk di PT. Donggi-Senoro LNG karena daya Tarik Arabia-United States Oil Company (ARAMCO) maupun Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

Beberapa Faktor – faktor yang menyebabkan ketimpangan pengeluaran penduduk di Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata: Jika pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segmen tertentu dalam masyarakat, seperti pengusaha besar atau profesional terampil, ketimpangan dapat meningkat.
2. Perubahan Struktur Ekonomi: Perubahan dari ekonomi berbasis pertanian ke industri atau jasa dapat menciptakan ketimpangan, terutama jika sektor-sektor ini tidak sepenuhnya inklusif.
3. Akses Pendidikan yang Tidak Merata: Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas dapat menyebabkan perbedaan dalam pendapatan, sehingga meningkatkan indeks Gini.
4. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan perpajakan dan pengeluaran sosial yang tidak progresif dapat memperburuk ketimpangan pendapatan.
5. Disparitas Geografis: Perbedaan dalam tingkat pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan sering berkontribusi pada peningkatan ketimpangan.



Inflasi Sulawesi Tengah periode desember 2024 tercatat sebesar 1,29 % dari target yang ditetapkan sebesar 2,18 % dengan capaian kinerja sebesar 59,17 %. Dari segi realisasi, Inflasi Sulawesi Tengah mengalami penurunan 1,06 % dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 2,35 % dan Tahun 2024 sebesar 1,29 %. Dari segi perencanaan jangka menengah, Inflasi Sulawesi Tengah periode desember 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 50 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan yaitu sebesar 2,58 %. Adapun dalam konteks nasional, Inflasi Sulawesi Tengah masih lebih rendah 0,28 % dari capaian nasional dengan inflasi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 1,29 % dan Inflasi nasional sebesar 1,57 %.

Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu. Inflasi mempengaruhi daya beli, harga barang dan jasa, serta stabilitas ekonomi suatu daerah. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya

kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Provinsi Sulawesi Tengah di 4 kabupaten/ kota, pada Desember 2024 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 1,29 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,80 pada Desember 2023 menjadi 107,16 pada Desember 2024. Tingkat deflasi *m-to-m* sebesar 0,32 persen dan tingkat inflasi *y-to-d* sebesar 1,29 persen.

IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month (m-to-m)*, *Year to Date (y-to-d)*, dan *Year on Year (y-on-y)* Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100), Desember 2024

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2023	IHK Desember 2023	IHK Desember 2024	Tingkat at Inflasi <i>m-to-m</i> Desember 2024 ¹⁾ (%)	Tingkat at Inflasi <i>y-to-d</i> Desember 2024 ²⁾ (%)	Tingkat at Inflasi <i>y-on-y</i> Desember 2024 ³⁾ (%)	And il Inflasi <i>m-to-m</i> Desember 2024 (%)	An dil Inflasi <i>y-on-y</i> Desember 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	105,80	105,80	107,16	0,32	1,29	1,29	0,32	1,29
Makanan, Minuman, dan Tembakau	111,63	111,63	112,82	1,03	1,07	1,07	0,33	0,32
Pakaian dan Alas Kaki	100,71	100,71	100,96	0,03	0,25	0,25	~0	0,01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,14	103,14	103,18	0,02	0,04	0,04	~0	0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	100,85	100,85	101,27	-0,17	0,42	0,42	-0,01	0,02
Kesehatan	100,74	100,74	102,14	0,17	1,39	1,39	~0	0,03
Transportasi	109,78	109,78	109,91	-0,14	0,12	0,12	-0,02	0,02
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,04	100,04	100,00	0,06	-0,04	-0,04	~0	0,00

Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	102,81	102,81	103,96	0,04	1,12	1,12	~0	0,02
Pendidikan	100,57	100,57	104,89	~0	4,30	4,30	~0	0,13
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,74	103,74	107,14	0,13	3,28	3,28	0,01	0,26
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,15	103,15	110,11	0,14	6,75	6,75	0,01	0,47

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,07 %; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,25 %; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 %; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,42 %; kelompok kesehatan sebesar 1,39 persen; kelompok transportasi sebesar 0,12 %; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,12 %; kelompok pendidikan sebesar 4,30 %; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,28 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,75 %. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,04 %.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada Desember 2024, antara lain: emas perhiasan, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bawang merah, kangkung, minyak goreng, ikan selar, kontrak rumah, akademi/perguruan tinggi, bawang putih, kopi bubuk, Sigaret Putih Mesin (SPM), kue basah, beras, sepeda motor, bayam, nasi dengan lauk, Sigaret Kretek Tangan (SKT), ikan bakar, air kemasan, dan kacang panjang. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* pada Desember 2024, antara lain: cabai rawit, cabai merah, ikan cakalang, bahan bakar rumah tangga, angkutan udara,

bensin, ikan teri, jagung manis, daging ayam ras, cabai hijau, ikan lajang, ikan kembung, telepon seluler, ikan ekor kuning, wortel, cumi-cumi, tempe, ikan deho, semangka, dan ikan bubara.

Sementara komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m*, antara lain: ikan selar, bawang merah, tomat, daging ayam ras, kopi bubuk, cabai rawit, kangkung, ikan kembung, dan ikan ekor kuning. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m* pada Desember 2024, antara lain: ikan cakalang, angkutan udara, ikan lajang, jagung manis, terong, bayam, dan cabai merah.

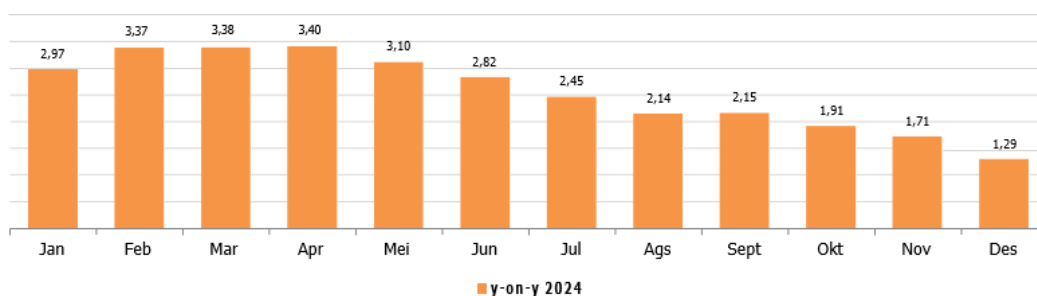
Pada Desember 2024, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,32 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,01 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen; kelompok transportasi 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,13 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,26 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,47 persen. Sementara kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi *y-on-y* provinsi.

Pada Desember 2024, tingkat inflasi *y-on-y* Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,29 persen dan tingkat inflasi *y-to-d* sebesar 1,29 persen, dan secara *m-to-m* terjadi inflasi sebesar 0,32 persen.

Tingkat Inflasi *Month to Month (m-to-m)*, *Year to Date (y-to-d)*, dan *Year on Year (y-on-y)* Provinsi Sulawesi Tengah (persen), Desember 2024

Tingkat Inflasi	2024
(1)	(3)
<i>Month to Month (m-to-m)</i>	0,32
<i>Year to Date (y-to-d)</i>	1,29
<i>Year on Year (y-on-y)</i>	1,29

Tingkat Inflasi *Year on Year (y-on-y)* Provinsi Sulawesi Tengah (persen), Desember 2024



Pada Desember 2024, tiga kota IHK di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami inflasi *y-on-y* dan satu kota IHK mengalami deflasi *y-on-y*. Inflasi *y-on-y* tertinggi terjadi di Luwuk sebesar 2,75 % dengan IHK sebesar 108,86 dan deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Tolitoli sebesar 0,35 % dengan IHK sebesar 110,26.

Perbandingan Indeks dan Tingkat Inflasi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (2022=100), Desember 2024

K O T A	Desember 2024		
	IHK	Inflasi <i>y-on-y</i> (%)	Inflasi <i>m-to-m</i> (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Luwuk ³⁾	108,86	2,75	0,04
2. Kabupaten Morowali ¹⁾	107,74	1,23	0,34
3. Kabupaten Tolitoli ¹⁾	110,26	-0,35	-0,06
4. Kota Palu ²⁾	105,93	1,40	0,46
PROVINSI	107,16	1,29	0,32

Sumber : BPS Prov. Sulteng, 2025

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan memainkan peran penting dalam fasilitasi pengendalian inflasi pada tahun 2024, mengingat perannya sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi di tingkat daerah. Biro Perekonomian juga berperan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam mengelola inflasi dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang melibatkan *capacity building* dan koordinasi antar instansi terkait. Beberapa upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

1. Rakor TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah)

Melaksanakan Rapat Koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan terkait pengendalian inflasi bersama Bank Indonesia, Bulog, pelaku pasar, dan instansi terkait lainnya. Rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam mengambil langkah-langkah konkret dalam mengendalikan inflasi daerah. Melalui rakor, berbagai pihak dapat saling bertukar informasi tentang penyebab inflasi yang terjadi di Sulawesi Tengah, baik itu faktor eksternal (gangguan pasokan global) maupun faktor internal (keterbatasan distribusi atau peningkatan permintaan).



2. Capacity Building

Menyelenggarakan program capacity building berupa pelatihan dan workshop bagi anggota TPID, serta bagi aparat pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang inflasi dan cara-cara pengendaliannya.

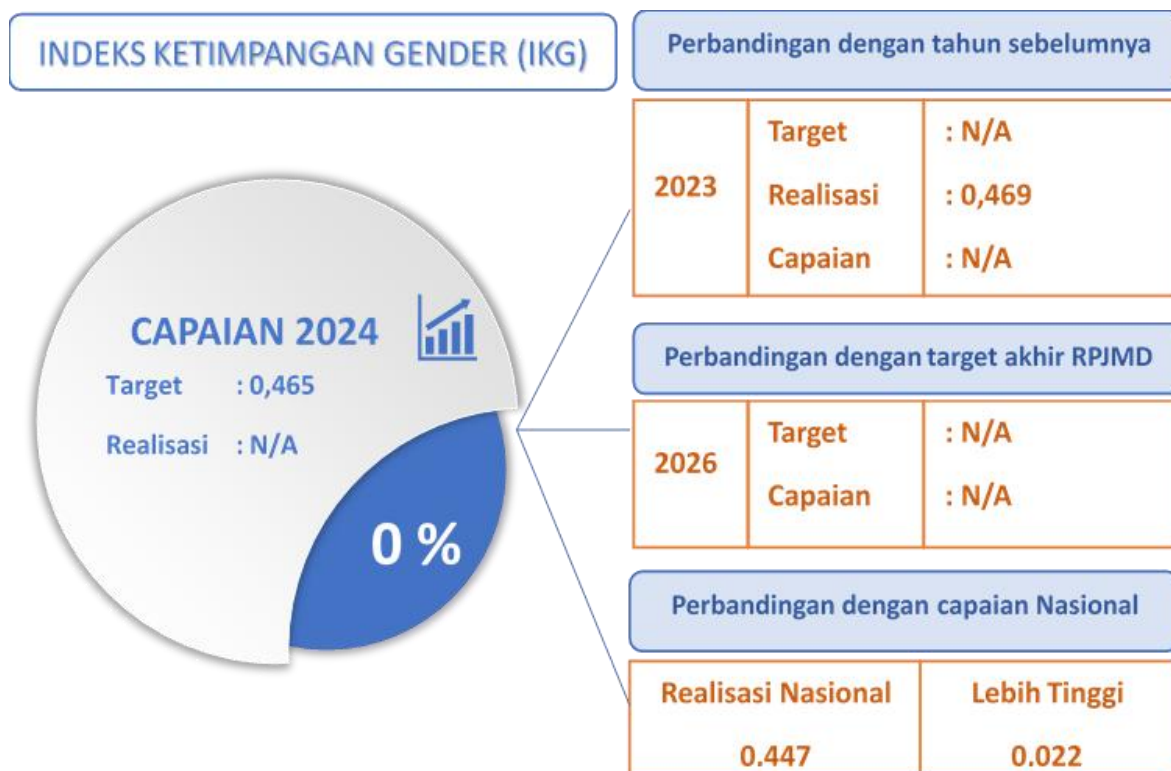


3. Peningkatan Kolaborasi Antar Instansi

Biro Perekonomian perlu bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk memahami kebijakan moneter yang dapat membantu menstabilkan inflasi di Sulawesi Tengah. Selain itu, melakukan koordinasi dengan Bulog dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok.

Sasaran 20

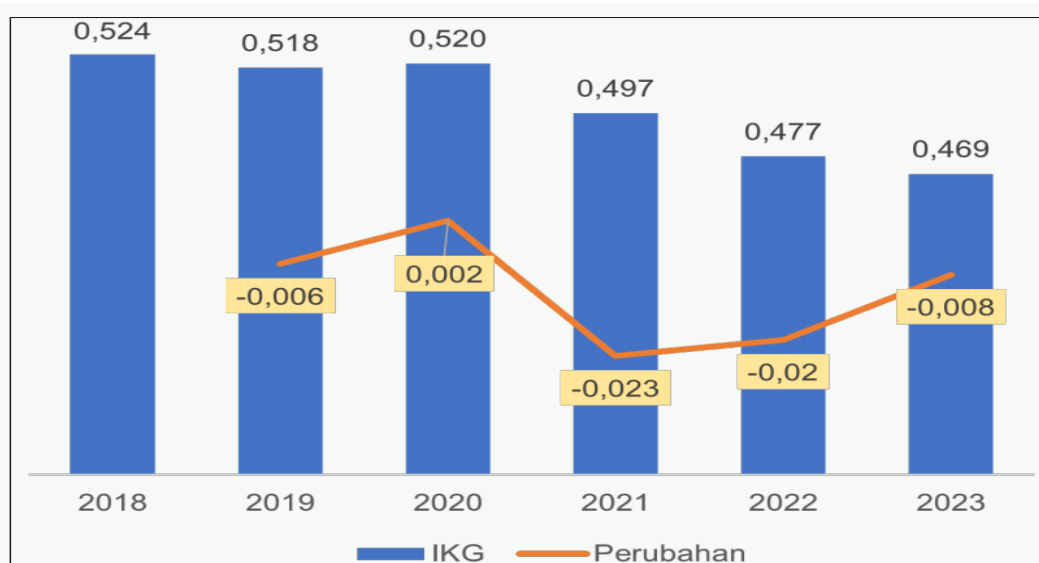
Meningkatnya Pemberdayaan perempuan



Berdasarkan hasil reviu arsitektur kinerja, Indeks Ketimpangan Gender ini menggantikan indikator Indeks pemberdayaan gender (IDG) pada sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Begitupula dengan capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 belum bisa disajikan karena masih menunggu dari Badan Pusat Statistik yang akan dirilis pada bulan Mei Tahun 2025. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ketimpangan antara pria dan wanita berdasarkan 3 dimensi yaitu Kesehatan reproduksi, pemberdayaan gender dan pasar tenaga kerja. Nilai IKG yang mendekati 0 menandakan kesetaraan penuh antara laki-laki dan Perempuan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan kajian pengukuran Indeks Ketimpangan Gender sejak Tahun 2018, pada tahun 2018 Indeks Ketimpangan gender berada pada 0,524 poin. Tahun 2024 indeks ketimpangan gender juga dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung indikator kinerja utama Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengukur kesenjangan gender antara laki-laki dan Perempuan dan memberikan gambaran tentang keberhasilan program-program pengarusutamaan gender di wilayah Sulawesi Tengah. Perkembangan Indeks pemberdayaan gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar : Perkembangan Indeks pemberdayaan gender (IDG) Provinsi Sulawesi Tengah



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, 2025

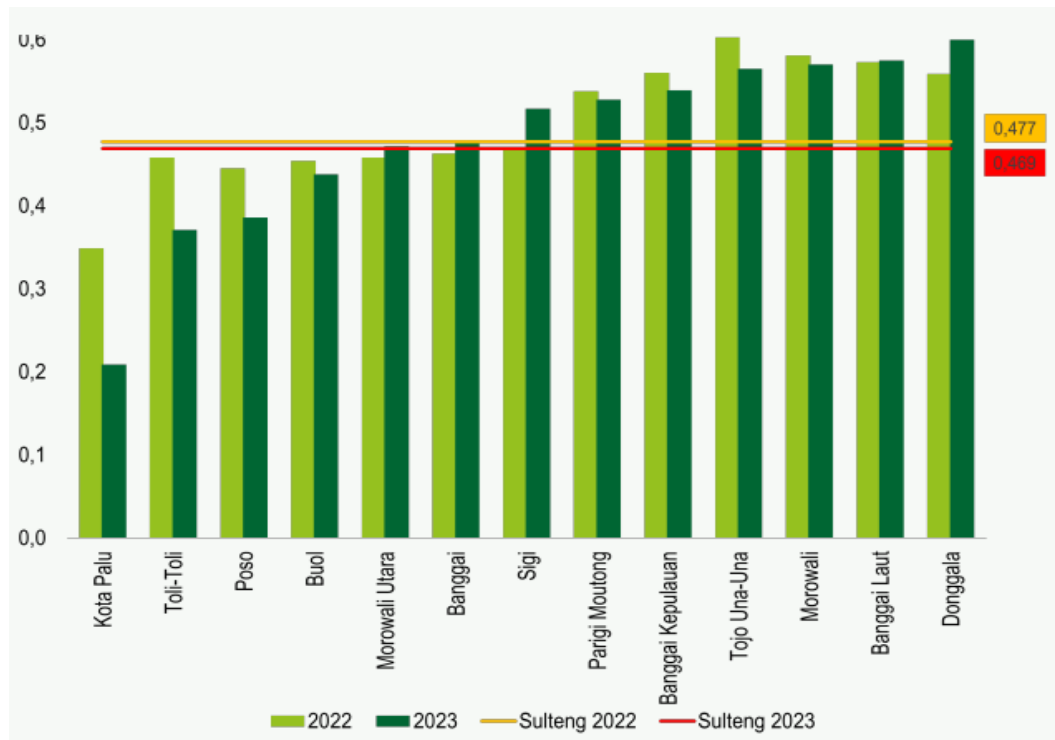
Dari grafik diatas indeks ketimpangan gender menunjukan tren penurunan yang baik sejak tahun 2018 dari 0,524 poin berkurang sebesar 0,055 poin menjadi 0,469 poin pada tahun 2023 hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik di Sulawesi Tengah.

Jika dibandingkan pada realisasi nasional tahun 2023, indeks ketimpangan gender provinsi Sulawesi tengah mencapai 0,469 poin lebih tinggi 0,022 poin dibandingkan realisasi nasional 0,447 poin. Indeks ketimpangan gender yang semakin rendah menunjukkan keberhasilan dalam kesetaraan gender.

Dimensi Kesehatan reproduksi Perempuan dibentuk dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi Perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak difasilitasi Kesehatan dan proporsi Perempuan pernah kawin usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun. Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 (dua) indikator yaitu persentase anggota legislative dan persentase Perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Dimensi pasar tenaga kerja di representasikan dengan indikator Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK).

Capaian Indeks ketimpangan gender (IKG) di Tingkat Kabupaten dan Kota selama kurun waktu 2018 -2023 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Setiap tahun Sebagian besar Kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender. Dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, ketimpangan gender yang paling rendah pada 2023 dicapai oleh Kota Palu, diikuti oleh Kabupaten Toli-toli, dan Kabupaten Poso. Sebanyak 8 kabupaten/kota mengalami penurunan ketimpangan gender.

Gambar : Indeks ketimpangan gender Kab/Kota

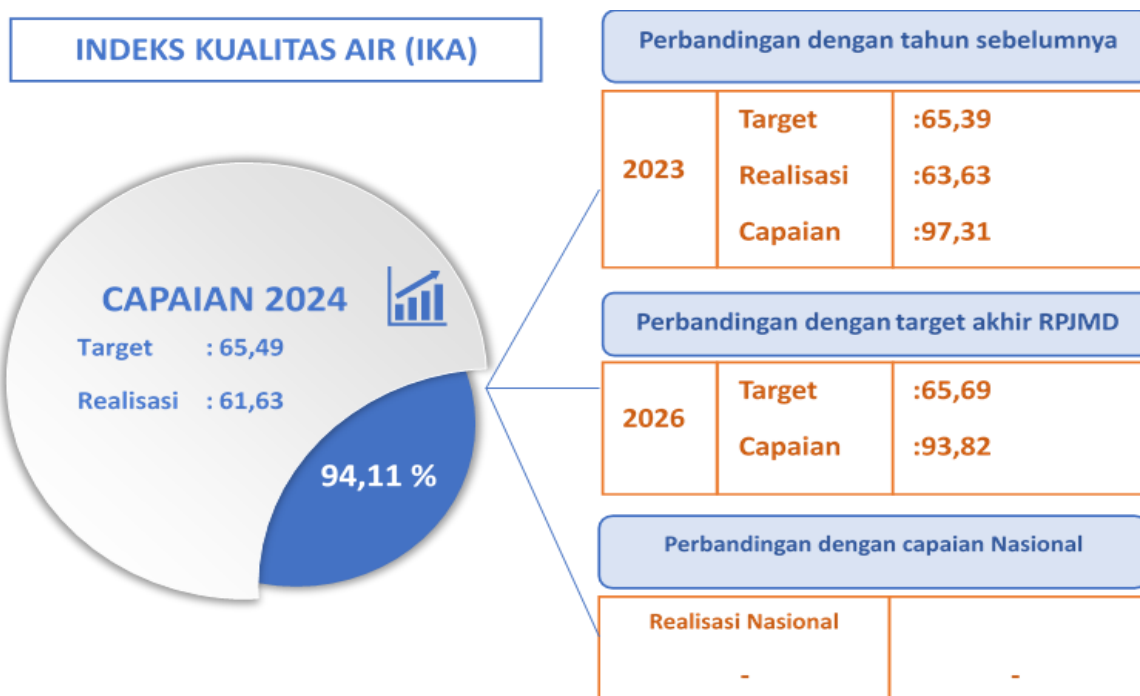


Sumber : BPS, Prov. Sulteng

Meningkatnya pemberdayaan Perempuan di Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Program pengarusutamaan gender dengan pagu sebesar Rp. 1.176.986.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.164.066.650 sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 98,90 %.

Sasaran 21

Terwujudnya keseimbangan Pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan



Capaian Indeks kualitas air (IKA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar 94,11% dari target sebesar 65,49 dan realisasi sebesar 61,63 poin. Dari segi realisasi, Indeks kualitas air (IKA) mengalami penurunan 2,00 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 terealisasi sebesar 63.63 dan dari aspek capaian kinerja juga mengalami penurunan 3,20 % dari capaian Tahun 2023 sebesar 97,31% sementara pada tahun 2024 sebesar 94,11 %.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks kualitas air (IKA) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 telah memberikan kontribusi sebesar 93,82 % terhadap target akhir RPJMD sebesar 65,69. Terkait dengan perbandingan nasional, data capaian Indeks kualitas air (IKA) belum dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan status mutu air. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. IKA menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Formulasi perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai berikut :

Nilai relatif = $\frac{Ci}{Lij}$
 Rumus metode Ip :

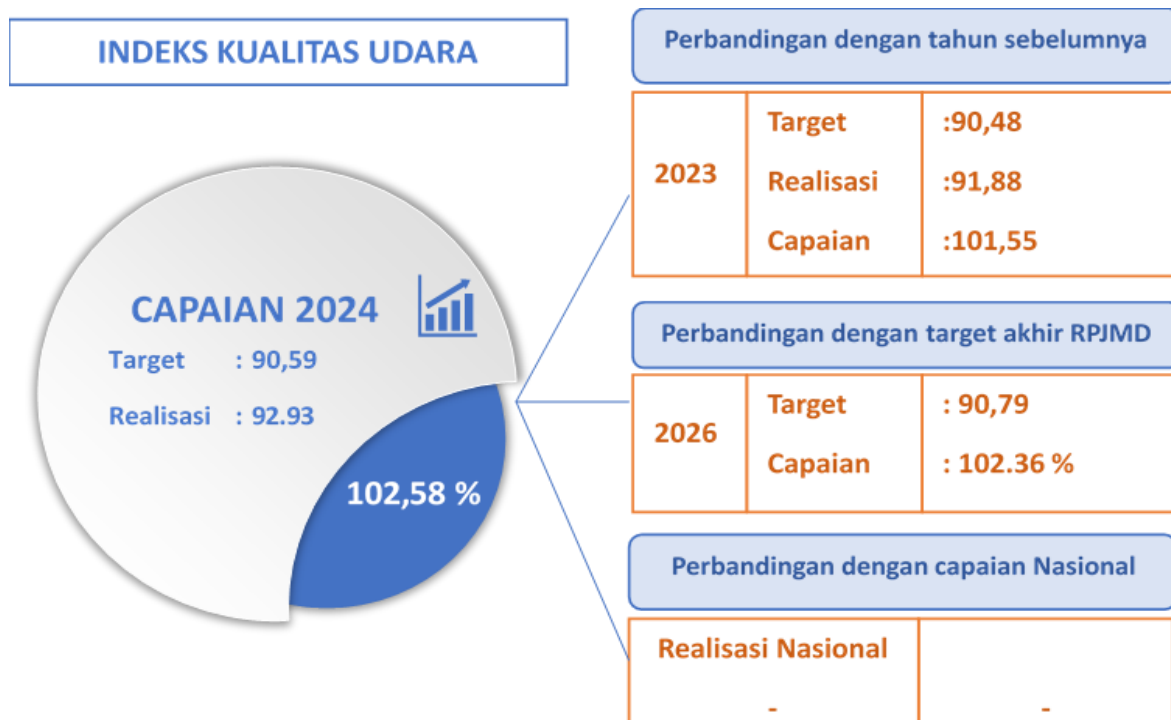
$$IP = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lif}\right)^2 \text{ rata - rata} + \left(\frac{Ci}{Lif}\right)^2 \text{ maksimum}}{2}}$$

$0 \leq PIj \leq 1,0$	→	baik (memenuhi baku mutu)
$1,0 \leq PIj \leq 5,0$	→	cemar ringan
$5,0 \leq PIj \leq 10,0$	→	cemar sedang
$PIj > 10,0$	→	cemar berat

Menurunnya capaian Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Kurangnya jumlah titik lokasi pemantauan yang dilakukan sehingga hasilnya kurang dapat merepresentasikan kondisi keseluruhan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan anggaran untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Pada saat pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air, sedang terjadi kondisi cuaca ekstrim dimana intensitas curah hujan yang tinggi. Hasilnya terjadi limpasan sedimentasi pada bagian hilir sungai yang mempengaruhi kualitas air sungai tersebut.

Meningkatnya Indeks Kualitas Air Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 8 (delapan) program yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait Dengan PPLH, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan.



Indeks kualitas udara Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kondisi sangat baik, hal ini terlihat dari realisasi di Tahun 2024 sebesar 92,93 poin dari target yang ditetapkan 90,59 poin dengan

capaian sebesar 102,58 %. Dari aspek realisasi, Indeks kualitas udara meningkat 1,05 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 91,88 poin dan Tahun 2024 sebesar 92,93 Poin. Bila dibandingkan dengan target akhir Jangka Menengah (RPJMD) kinerja Indeks kualitas udara telah melampaui target dengan capaian sebesar 102,36 % dari target akhir 90,79 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, data capaian Indeks kualitas udara belum dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks KLH, IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara Provinsi dihitung berdasarkan data konsentrasi rata rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ dari hasil pengukuran kualitas udara ambien Kabupaten/Kota. Rentang penilaian indeks kualitas air dapat dilihat pada gambar berikut :

SKOR	KRITERIA
$90 \leq x \leq 100$	SANGAT BAIK
$70 \leq x < 90$	BAIK
$50 \leq x < 70$	SEDANG
$25 \leq x < 50$	KURANG
$0 \leq x < 25$	SANGAT KURANG

Peningkatan kualitas udara Tahun 2023 dipengaruhi oleh belum terlalu padatnya kendaraan bermotor disebagian kabupaten/kota serta pengawasan terhadap sumber emisi tidak bergerak. Meningkatnya kualitas udara di Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh 6 (enam) program yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan

Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan.



Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah alat ukur yang menggambarkan kualitas tutupan lahan di suatu wilayah. Pada Tahun 2024 capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan Sulawesi Tengah sebesar 96,70 % dengan realisasi sebesar 84,19 % dari target yang ditetapkan 87,06 poin. Dari segi realisasi, Indeks Kualitas Tutupan Lahan menurun 4,71 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 terealisasi sebesar 88,90 poin dan pada Tahun 2024 sebesar 84,19 poin. Begitu pula dengan capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada Tahun 2024 menurun sebanyak 6,35 % dari tahun 2023 sebesar 103,05 % menjadi 96,70 % pada Tahun 2024.

Adapun dari segi perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan telah memberikan kontribusi sebesar 94,98 % dari target akhir RPJMD sebesar 88,64 poin. Terkait

dengan perbandingan nasional, data capaian Indeks kualitas udara belum dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. IKTL dihitung berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non-hutan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan IKTL adalah: Tipe dan luas tutupan lahan, Stabilitas ekosistem, Tingkat degradasi lahan. IKTL merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

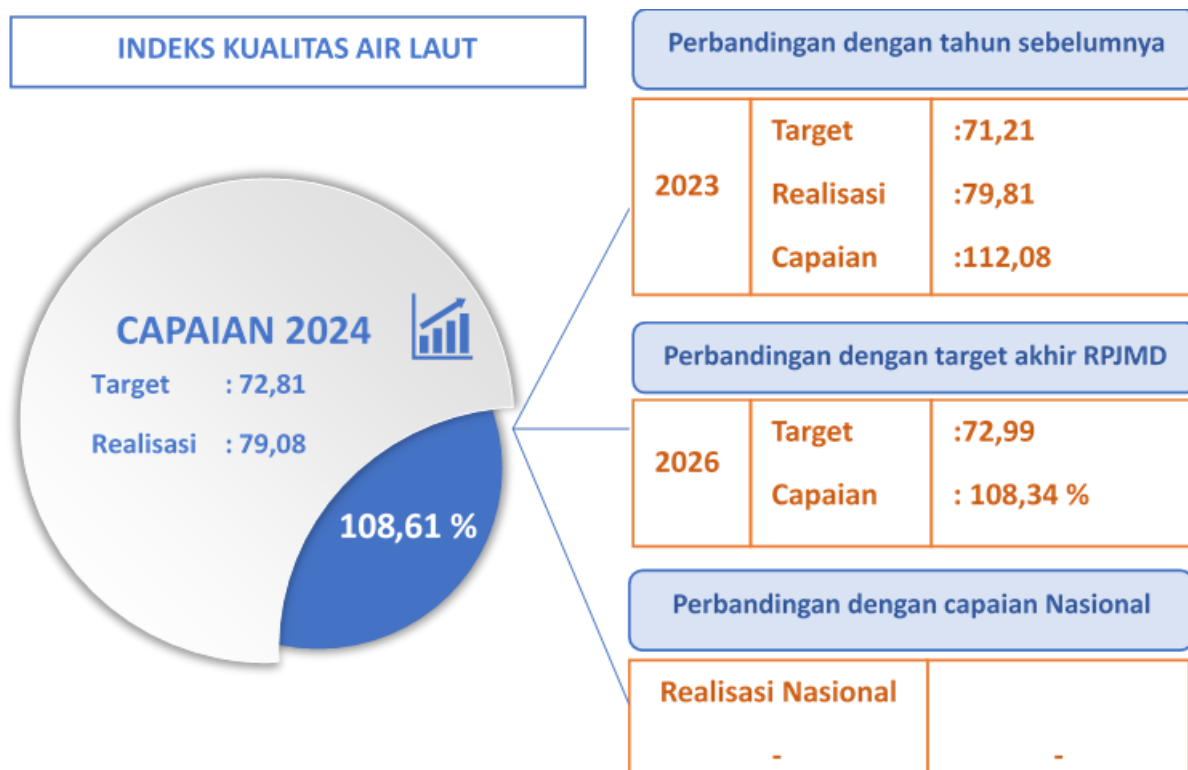
Undang-Undang cipta kerja memangkas wewenang Pemerintah Daerah. Di level provinsi, ada enam kewenangan yang masih melekat. Pemerintah Provinsi bisa mengajukan perubahan status dan fungsi kawasan hutan melalui revisi tata ruang, memberikan perizinan berusaha non-kehutanan yang mengubah tutupan hutan, dan mengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) terkait pengelolaan hutan di tingkat tapak. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga bisa mengakui Masyarakat Adat melalui peraturan daerah dan memasukkan Perhutanan Sosial dalam rencana pembangunan dan anggaran daerah. Terakhir, melindungi dan mengelola hutan alam di Area Penggunaan Lain (APL) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Beberapa faktor penghambat yang menyebabkan menurunnya Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

1. Penanaman sesuai dengan kewenangan daerah di Area Penggunaan Lain (APL)
2. Realisasi Penanaman tidak langsung memberikan dampak signifikan terhadap tutupan lahan
3. Laju degradasi perubahan tutupan lahan yang diakibatkan oleh perizinan yang merupakan wewenang pusat, tidak bisa dikendalikan.

Program yang mendukung pencapaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah Program Pengelolaan dengan Pagu sebesar Rp 16.559.304.278,09 ,- dan terealisasi sebesar Rp

16.505.014.804,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 99,67 %.



Indeks kualitas air laut (IKAL) Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan kondisi baik, hal ini terlihat dari realisasi di Tahun 2024 sebesar 79,08 poin dari target yang ditetapkan 72,81 poin dengan capaian sebesar 108,61 %. Dari aspek realisasi, Indeks kualitas air laut menurun 0,72 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar 79,81 poin dan Tahun 2024 sebesar 79,08 Poin. Bila dibandingkan dengan target akhir Jangka Menengah (RPJMD) kinerja Indeks kualitas air laut telah melampaui target dengan capaian sebesar 108,34 % dari target akhir 72,99 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, data capaian Indeks kualitas air laut belum dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) adalah nilai yang menunjukkan kondisi kualitas air laut di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKAL dihitung dari hasil perkalian parameter kunci

dengan faktor konversinya. Parameter-parameter yang digunakan untuk menghitung IKAL antara lain: Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Minyak dan Lemak, Amonia total, Ortho-Fosfat. Semakin tinggi nilai IKAL, maka semakin baik kualitas air lautnya. Berikut formulasi perhitungan Indeks Kualitas Air Laut :

$$WQI = \frac{\sum_{i=1}^n Q_i W_i}{n}$$

dimana :

Q_i = sub-indeks untuk parameter kualitas air ke i ;

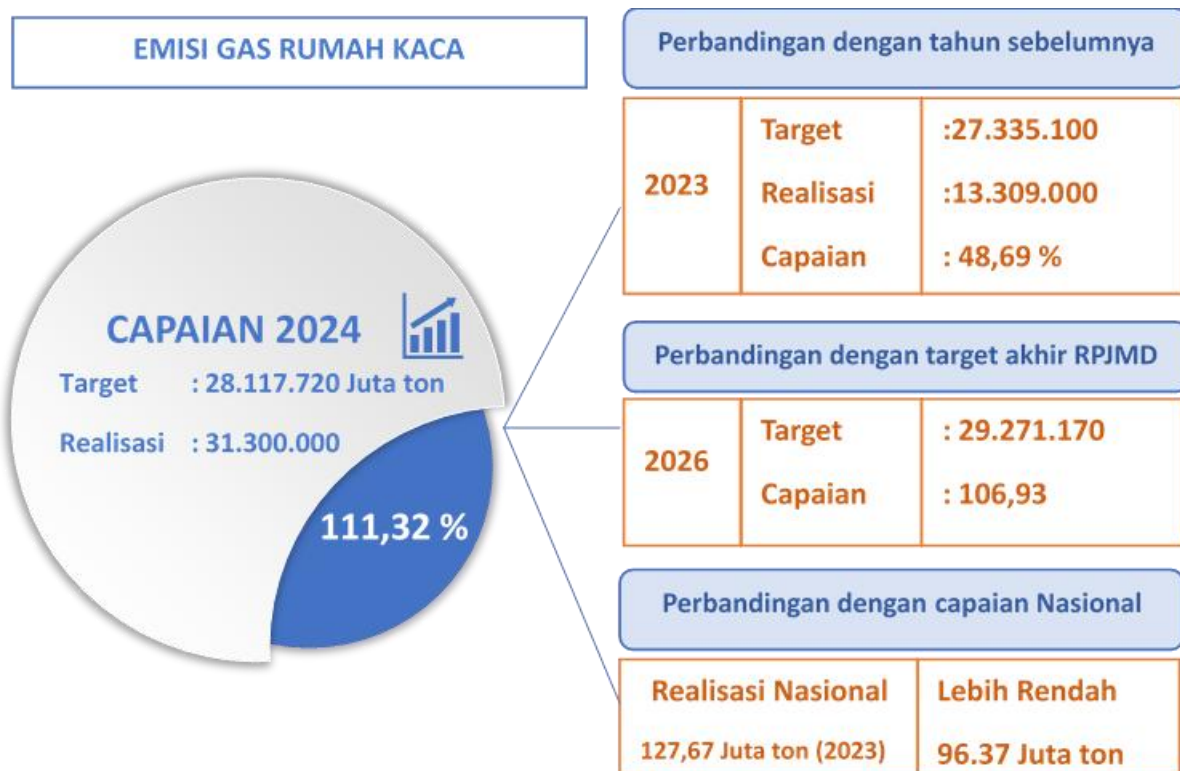
W_i = bobot parameter kualitas air ke i ;

n = jumlah parameter kualitas air

Adapun faktor yang mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pembuangan limbah di laut
2. Gerakan tidak membuang sampah ke laut yang dilakukan beberapa daerah yang juga merupakan program dari Pemerintah Pusat

Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 6 (enam) program yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan.



Capaian penurunan emisi gas rumah kaca Sulawesi Tengah menunjukkan hasil positif, hal ini terlihat dari realisasi penurunan gas rumah kaca mencapai 31.300.000 Juta ton melebihi target yang ditetapkan sebesar 28.117.720 Juta ton dengan capaian kinerja sebesar 111,32 %. Dari aspek realisasi, penurunan emisi gas rumah kaca mengalami peningkatan 17.991.000 Juta Ton dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 13.309.000 Juta ton menjadi 31.300.000 Juta ton pada Tahun 2024. Begitupula pada aspek capaian kinerja, penurunan emisi gas rumah kaca meningkat 62,63 % dibanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 48,69 % dan Tahun 2024 sebesar 111,32 %. Dari aspek perencanaan lima tahunan, capaian penurunan gas rumah kaca Tahun 2024 sudah melebihi target akhir RPJMD sebesar 106,93 % dari target akhir RPJMD yang ditetapkan 29.271.170 Juta ton. Dilihat dari capaian nasional, penurunan emisi gas rumah kaca Sulawesi Tengah lebih rendah 96,37 juta ton dibandingkan capaian nasional Tahun 2023 sebesar 127,67 Juta Ton.

Emisi gas rumah kaca adalah gas-gas yang mempunyai potensi untuk menyebabkan peningkatan efek rumah kaca di atmosfer bumi sehingga mempengaruhi suhu permukaan bumi. Beberapa jenis gas rumah kaca utama meliputi karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen oksida (N₂O). Penyebab emisi gas rumah kaca adalah aktivitas pembakaran fosil, pertanian, penggundulan hutan dan industri. Pengurangan emisi GRK bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Adapun faktor-faktor penghambat menurunnya emisi gas rumah kaca di Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

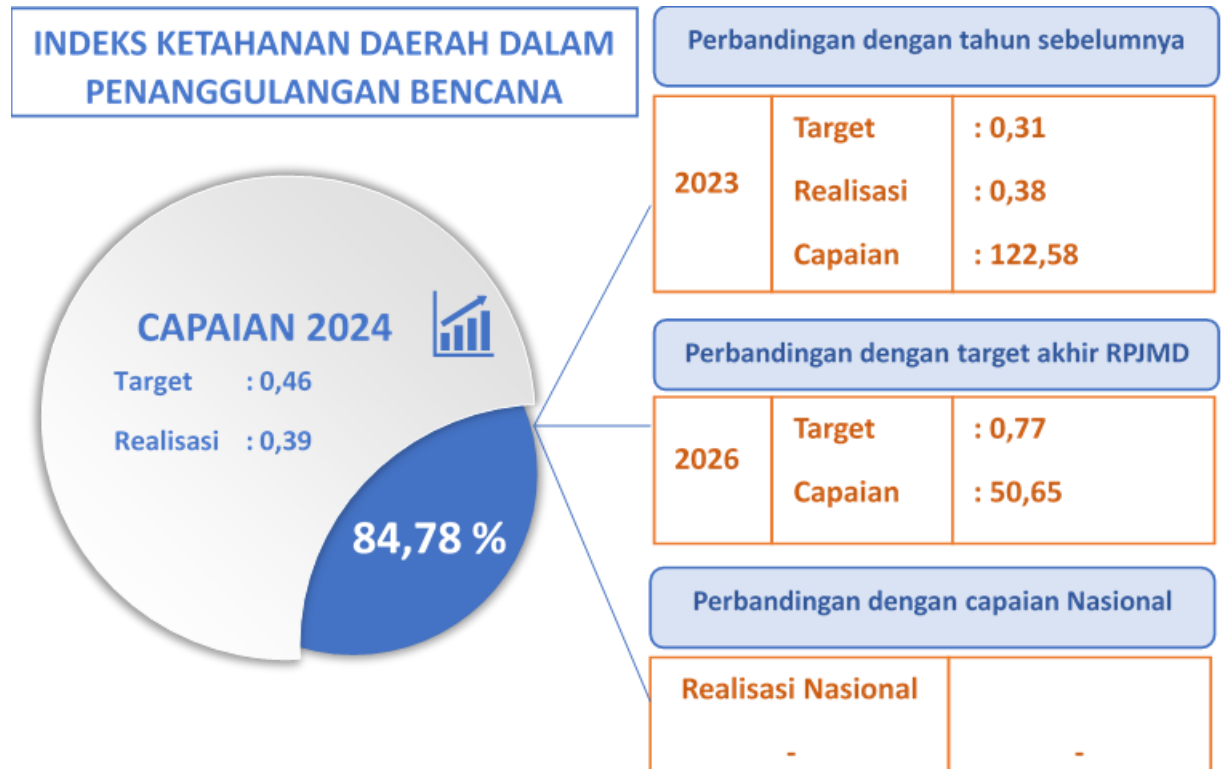
- a. Terjadi peningkatan emisi sektor energi dimana penggunaan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit energi listrik yang digunakan pada sektor pertambangan sebesar 17.436.077 juta ton. Hal ini menandakan sektor energi memerlukan penanganan dalam penggunaan energi yang mengacu surat edaran Gubernur No. 670/480/Dis.ESDM tentang penggunaan energi bersih di Sulawesi Tengah dimana pemanfaatan dan penyediaan energi disemua sektor baik untuk pembangkit listrik maupun non listrik minimal 10% dari total penggunaan energi.
- b. Terjadi penurunan serapan emisi dimana tahun 2022 sebesar 20.125 GgCO₂eq sedangkan tahun 2023 sebesar 15.747 GgCO₂eq. Hal ini terjadi karena perubahan tutupan lahan.

Menurunnya emisi gas rumah kaca Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 7 (delapan) program yaitu Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Peningkatan

Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Persampahan.

Sasaran 22

Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana



Capaian Indeks Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 84,78 % dari target sebesar 0,46 poin dengan realisasi sebesar 0,39 poin. Capaian target tersebut diperoleh dari pengimputan Tools 71 Indikator yang dimutakhirkan setiap tahun. Dari segi realisasi, Indeks Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana mengalami peningkatan 0,01 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 terealisasi sebesar 0,38 poin dan tahun 2024 sebesar 0,39 poin. Dari aspek capaian kinerja mengalami penurunan 37,8 % dari capaian Tahun 2023 sebesar 122,58 % sementara pada tahun 2024 sebesar 84,78 %.

Dari segi perencanaan lima tahunan, capaian Indeks Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 50,65 % terhadap target akhir RPJMD sebesar 0,77 poin. Terkait dengan perbandingan nasional, indikator ini hanya digunakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Pengumpulan hasil penilaian IKD dilakukan melalui inaRISK yaitu suatu platform yang digunakan untuk penilaian kapasitas daerah secara mandiri melalui daring. Hasil Indeks Ketahanan Daerah nantinya tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai Indeks Ketahanan Daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan bagian dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Untuk tahun 2024 nilai IRBI Sulawesi Tengah sebesar 137.25 poin . Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

Dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan pelayanan informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat agar lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada diwilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazard/bahaya) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan dasar pemikiran bahwa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Gambar : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi



Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pendampingan kepada Kabupaten dan Kota dalam pengisian Indeks Ketahanan Daerah. Melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sebanyak 150 peserta. Kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bencana, berdasarkan jumlah kejadian bencana pada bulan Januari s.d Desember tahun 2024, 197 kejadian terdapat 29.754 jiwa korban terdampak. Semua kejadian bencana yang terjadi, direspon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana. Dari 148 kejadian banjir , 2 banjir bandang dan 2 banjir ROB terdapat 4 korban jiwa yang meninggal dunia. pada tahun 2024 Sebanyak 4 kejadian (gempa bumi) dilakukan pengecekan data pada Sistem WRS (*Warning Receiver System*) dan dilaporkan ke pusat dan Provinsi melalui PUSDALOPS BPBD. Banjir dan longsor 9 kejadian, tanah longsor 12 kejadian, abrasi 3 kejadian dan

Kekeringan 1 kejadian. Kemudian menyediakan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi bagi Korban bencana. Bantuan logistik berupa sandang pangan maupun hunian sementara.

Gambar : Penyaluran bantuan logistik bagi korban bencana



Penanganan pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan hasil identifikasi, hasil identifikasi juga diarahkan untuk penanganan mitigasi bencana untuk wilayah yang berpotensi bencana, sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin, salah satunya telah dilakukan untuk Pembangunan talud penguatan tebing di desa Marga Mulya Kecamatan Bungku barat Kab. Morowali.

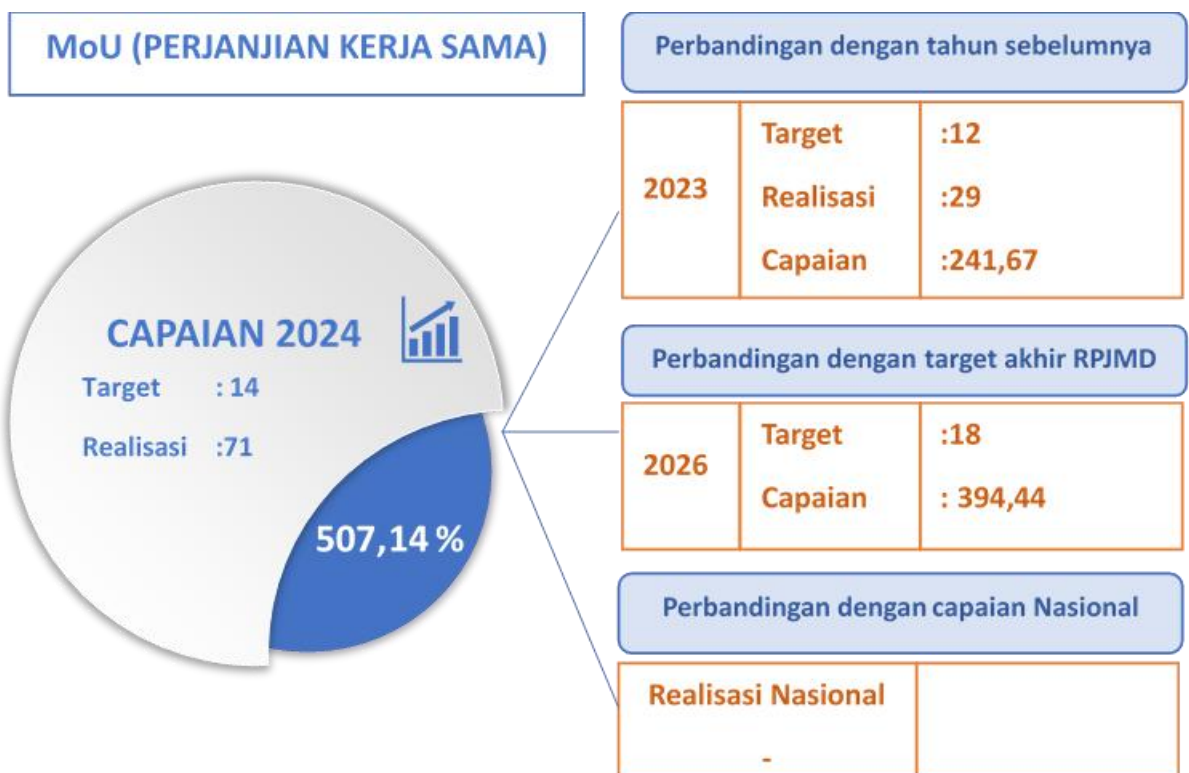
Terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indeks Ketahanan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan)
2. Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait
3. Belum maksimalnya pemahaman terkait IRB dan IKD di beberapa stakeholder
4. Telah banyak upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan namun belum terpetakan dengan baik

Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana di dukung oleh program penanggulangan bencana daerah dengan Pagu sebesar Rp 73.137.394.465,- dan terealisasi sebesar Rp 65.309.915.694,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 89.30 %

Sasaran 23

Meningkatnya Kerja Sama Antar daerah



Kerja sama antar daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan. Capaian Perjanjian kerja sama (MoU) pada Tahun 2024 sebesar 507,14 % dari target yang ditetapkan sebesar 14 MoU dan terealisasi sebesar 71 MoU. Dari aspek realisasi, Perjanjian kerja sama (MoU) Provinsi Sulawesi Tengah meningkat 42 MoU dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 sebesar 29 MoU menjadi 71 MoU pada Tahun 2024. Dari aspek perencanaan lima tahunan, Perjanjian kerja sama (MoU) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 telah melampaui target akhir RPJMD dengan capaian sebesar 394,44 %. Target akhir RPJMD Perjanjian kerja sama (MoU) sebesar

18 MoU dan terealisasi sebesar 71 MoU. Terkait dengan perbandingan nasional, karena Indikator Perjanjian kerja sama (MoU) ini hanya digunakan di Provinsi Sulawesi Tengah maka tidak bisa dibandingkan dengan realisasi nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerja sama daerah disebutkan bahwa Kerja sama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan Pihak ketiga, dan/antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan. kerja sama tidak hanya sebatas legal formal berbentuk dokumen kesepakatan bersama akan tetapi agar segera ditindaklanjuti perjanjian kerjasamanya sehingga akan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat.



**PKS Biaya Bantuan Penyelenggaraan Ibadah Haji
Kabupaten Buol**

Kerja sama daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terbangun pada Tahun 2024 sebanyak 42 naskah kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan daerah lain, 17 naskah kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan pihak ketiga, serta 12 naskah kerja sama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (SINERGI). Adapun kerja sama daerah dengan daerah lain yang dibangun pada tahun 2024 antara lain kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Dan Pelayanan Publik yang ditandatangani pada 25 November 2024, Perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah Jawa Barat tentang tentang pembangunan, penempatan dan pengembangan transmigrasi di provinsi sulawesi tengah yang ditandatangani pada 13 Juni 2024.

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

NO	MITRA KERJA SAMA	JUDUL DOKUMEN PERJANJIAN	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Yayasan CT ARSA	Pembangunan dan pengelolaan rumah sakit	400.7.3.4/12/PEMPR OV.ST/2024 007/NK-CTARSA/II/2024	26-Feb-24	Urusan Pemerintahan bidang kesehatan	Addendum Kesepakatan Bersama	
2	Universitas Alkhairat	Pengembangan potensi sumber daya sulawesi tengah dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi	124/SK.s/UA/I/2024 400.3/II/PEMPROV.S T/2024	21-Feb-24	Urusan Pemerintahan bidang pendidikan	Kesepakatan Bersama	5 Tahun
3	Universitas Muhammadiyah Palu	Kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan akademik pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pendirian program studi pendidikan dokter dan pembentukan fakultas kedokteran universitas muhammadiyah palu	260/14/II.3.UMP/JI VI/2024 400.3/40/PEMPROV. ST/2024	12-Jun-24	Urusan Pemerintahan bidang pendidikan	Kesepakatan Bersama	5 Tahun
4	PT. BANK SULTENG	Sewa barang milik daerah berupa tanah dan bangunan milik pemerintah provinsi sulawesi tengah	100.2.2/224/DPMP TSP 121/BPD-ST/PKS/UM/XVII/2024	5-Feb-24	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah	3 Tahun

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024**

5	Ayam geprek 45	Sewa barang milik daerah provinsi sulawesi tengah berupa tanah dan bangunan fasilitas kantin di DPMPTSP provinsi sulawesi tengah	100.2.2.225/DPMPTS P	5-Feb-24		Perjanjian sewa barang milik daerah	1 Tahun
			018/SPK.Gep/I/2024				

NO	MITRA KERJA SAMA	JUDUL DOKUMEN PERJANJIAN	NOMOR DOKUMEN PERJANJIAN	TANGGAL PENETAPAN	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIKERJASAMAKAN	JENIS DOKUMEN PERJANJIAN	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penempatan dan pengelolaan pendapatan keuangan daerah	900.1.13/19.1/PEMP ROV.ST/2024	1-Apr-24	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	Perjanjian Kerja Sama	Berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
			JRB.R10.Ar.PAU/491 /2024				
7	PT. Bank syariah indonesia (Persero) Tbk kantor cabang palu Gajah Mada	Penempatan keuangan daerah	900.1.13/19.2/PEM PROV.ST/2024	1-Apr-24	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	Perjanjian Kerja Sama	Berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
			03/1857.3/2024				
8	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan dana pemerintah daerah	900.1.13/19.7/PEM PROV.ST/2024	1-Apr-24	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	Perjanjian Kerja Sama	Berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
			Plu/05/002/2024/PK S				
9	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Penempatan dana pemerintah daerah	900.1.13/19.6/PEM PROV.ST/2024	1-Apr-24	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	Perjanjian Kerja Sama	Berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
			B.1050-KC/XII/RTL/06/06/2024				
10	PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palu M Yamin	Penempatan keuangan daerah	900.1.13/19.3/PEM PROV.ST/2024	1-Apr-24	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	Perjanjian Kerja Sama	Berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
			04/764-3/8050				
11	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Penempatan dana pemerintah daerah	900.1.13/19.5/PEMP ROV.ST/2024	1-Apr-24	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	Perjanjian Kerja Sama	Berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
			196/PKS/PLU.III/FSU/ IV/2024				
12	PT. Bank Mega (Persero) Tbk	Penempatan dana pemerintah daerah	900.1.13/19.4/PEMP ROV.ST/2024	1-Apr-24	Unsur penunjang urusan pemerintahan	Perjanjian Kerja Sama	Berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
			003/PKS/BM/PLU/202				
13	Universitas Tadulako	Kerja Sama pengembangan pendidikan, pengabdian masyarakat dan penelitian	1483/UN28/LP.00.01 /2024	2-Aug-24	Urusan Pemerintahan bidang pendidikan	Kesepakatan Bersama	
			400.3/62/PEMPROV. ST/2024				
14	PT. BANK Syariah Indonesia Tbk kantor Cabang palu Gajah Mada	Pemberian pembiayaan kepada aparatur sipil negara pada lingkup pemprov sulteng	BSI/04/001/PKS	8-Aug-24	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	Perjanjian Kerja Sama	5 Tahun
			100.2.3/1385/Ro.Pe m.Otda				
15	Pengurus wilayah ikatan alumni universitas hasanuddin prov sulteng	Kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sosial masyarakat	400.3.1/64/PEMPRO V.ST/2024	2-Aug-24	Urusan Pemerintahan bidang pendidikan	Kesepakatan Bersama	4 Tahun
			001/KS/KA.UH-SULTENG/VIII/2024				
16	badan Pendapatan Daerah Prov. Sulteng dan PT. BANK SULTENG	Pemungutan dan pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah	900.1.13/16/Bapend a/2024	12-Aug-24	Unsur penunjang urusan pemerintahan keuangan	Perjanjian Kerja Sama	3 Tahun
			760/BPD-ST/PKS/DIR/PMSR/X VII/2024				
17	Badan layanan umum unit penyelenggara bandar udara mutiara sis al-jufri	Kerja sama promosi potensi sumber daya dan pengembangan sosial ekonomi, pariwisata dan budaya sulawesi tengah serta pengembangan bandar udara mutiara sis al-jufri	400.14.9/58/PEMPROV.ST/2024	23-Jul-24	Urusan Pemerintahan bidang pariwisata	Kesepakatan Bersama	3 Tahun
			HK.201/111/1/PLW-2024				

Sumber : Biro Pemerintahan dan Otda, 2025

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kerjasama antar daerah antara lain dengan membentuk Tim koordinasi Kerjasama Daerah yang terdiri dari Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah, Bappeda, Inspektorat dan BPAKD. Selanjutnya pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan kerja sama daerah serta melaksanakan Sosialisasi tata cara kerja sama daerah dan daerah lainnya dan kerja sama daerah dengan pihak ke tiga.

Tim koordinasi Kerjasama Daerah Prov. Sulteng



Meningkatnya kerja sama antar daerah Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh program pemerintahan dan otonomi daerah dengan Pagu sebesar Rp 3.343.051.536,- dan terealisasi sebesar Rp 3.268.245.382,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 97,76 %.

Sasaran 24

Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima



Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sulawesi Tengah mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini terlihat dari capaian Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 sebesar 100,38 % dari target yang ditetapkan sebesar 95,81 poin dan terealisasi sebesar 96,17 poin kualitas tertinggi kategori Zona Hijau. Dari segi realisasi, Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sulawesi Tengah meningkat 14,80 poin disbanding tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebesar 81,37 poin menjadi 96,17 poin di Tahun 2024. Begitupula dari aspek capaian kinerja, Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik meningkat 15,42 % yaitu pada tahun 2023 sebesar 84,96 % dan tahun 2024 sebesar 100,38 %. Adapun dari segi perencanaan lima tahunan, capaian kinerja Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 96,27 % dari target akhir RPJMD sebesar 99,90 poin. Dilihat dari capaian nasional, Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sulawesi Tengah Tahun 2024 lebih tinggi 0,59 poin dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Barat sebesar 95,58 poin.

Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan untuk mendorong pencegahan mal administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung. Empat dimensi penilaian yaitu, input, proses, output dan pengaduan, sebagaimana untuk tahun ini diatur di dalam Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman kepatuhan tahun 2024.



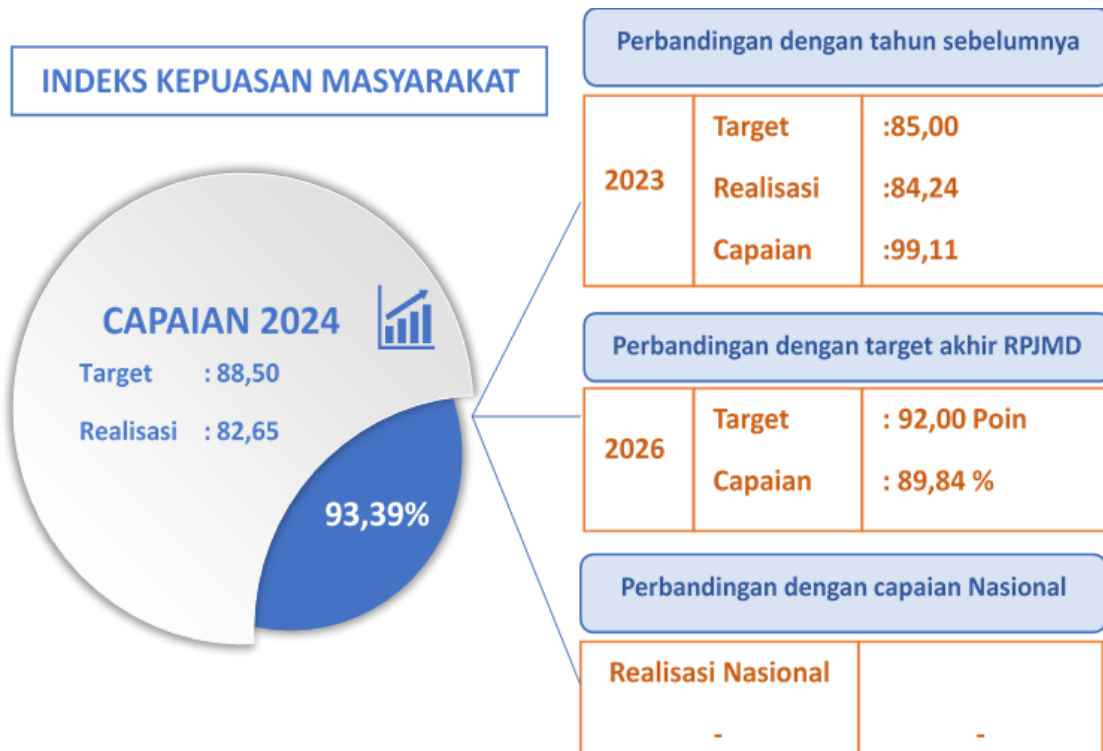
Pada Tahun 2024 nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Sulawesi Tengah berada di Zona Hijau dengan kategori **kualitas tertinggi** dan berada di peringkat ke 6 nasional dari 34 provinsi se indonesia. Evaluasi kepatuhan atas pelayanan publik ini dilakukan pada 5 Lokus evaluasi dengan rincian evaluasi sebagai berikut :

No.	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21.85)	Proses (32.37)	Output (24.24)	Pengaduan (21.54)	
1	Dinas Sosial	20.42	32.37	23.27	21.01	97.07
2	RSUD Undata	21.15	32.14	22.55	21.54	97.38
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.32	32.37	23.15	18.95	92.80
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.11	31.97	23.27	21.54	97.89
5	Dinas Pendidikan	19.61	32.37	23.27	20.48	95.72
Nilai Akhir dan Zona		96.17				
Kategori		A				
Opini		Kualitas Tertinggi				

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Biro Organisasi antara lain :

- Melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan penilaian kepatuhan pelayanan public bersama Perangkat Daerah yang menjadi lokus evaluasi.
- Memperkuat sistem pengawasan internal guna mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dengan standar pelayanan publik sejak dini dan mengambil tindakan korektif yang tepat.
- Meningkatkan komitmen dari seluruh jajaran Unit Layanan Publik di Perangkat Daerah dalam Upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Meningkatnya Indeks kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Sulawesi Tengah di dukung oleh program Penataan Organisasi dengan Pagu sebesar Rp 2.875.821.925,- dan terealisasi sebesar Rp 2.769.861.358,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 96.32 %.



Indeks kepuasan Masyarakat menggambarkan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan untuk menjadi perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun capaian nilai indeks kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023 tersealisasi 82,65 poin dengan mutu pelayanan Baik dari target 88,50 poin dengan capaian sebesar 93,39 %. Hal ini disebabkan hanya 44 Perangkat Daerah di Tahun 2023 yang melaporkan SKMnya sedangkan pada tahun 2024 seluruh Perangkat Daerah sebanyak 50 PD telah melaporkan hasil SKM. Dari segi realisasi, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 mengalami penurunan 1,59 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu realisasi Tahun 2022 sebesar 84,24 poin dengan capaian kinerja 99,11 %. Adapun dari segi perencanaan jangka menengah, kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 telah memberikan kontribusi sebesar 89,84 % dari target yang ditetapkan 92,00 Poin.

Nilai Indeks kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada 50 Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan kuesioner manual dan online yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, Biaya/tarif, prodek spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Dari hasil kompilasi Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat per masing-masing unsur pelayanan untuk penilaian tertinggi pada unsur pelayanan biaya/ Tarif dengan nilai rata-rata 3,62, kemudian terdapat 4 unsur pelayanan dengan nilai unsur terendah yakni Unsur prosedur dengan nilai 3,28, Unsur Kompetensi Pelaksana dengan Nilai 3,28 , Unsur Waktu Pelayanan dengan Nilai 3.22, Unsur Penanganan Pengaduan dengan Nilai 3,18.

Gambar : Pendampingan Penyusunan Laporan Survey

Kepuasan Masyarakat



Adapun faktor-faktor yang mendorong untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan diantaranya :

1. meningkatnya komitmen pimpinan dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah pada pelaksanaan SKM di perangkat daerah masing-masing.
2. Meningkatnya pemahaman dari pengelola SKM dimasing-masing perangkat daerah atas pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pola pendampingan Internal Pemerintah Daerah dalam hal ini Biro Organisasi Sekretariat Daerah yang lebih intensif dilakukan terhadap pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada setiap perangkat daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan Upaya tindak lanjut untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima antara lain :

- a. Kedepan Pemerintah Daerah dalam hal ini kepala Daerah, Menghimbau Kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menentukan secara spesifik kekurangan apa saja yang ditemukan terkait kompetensi petugas berdasarkan hasil survei. Misalnya, apakah petugas kurang memiliki pengetahuan tentang prosedur pelayanan, kurang ramah, atau kurang mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Mengikut sertakan Para Pelaksana Layanan UPP dalam kegiatan pengembangan kompetensi pelayanan dan capacitybulding Pelatihan dan pengembangan kompetensi akan membuat petugas merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik
- c. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk mengukur dampak dari program pengembangan yang telah dilakukan.

- d. Melakukan role-play untuk melihat perubahan sikap petugas setelah mengikuti pelatihan, serta melakukan survei ulang untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap keramahan petugas.
- e. Melakukan evaluasi mendalam terhadap proses layanan yang ada. Pemda harus mengidentifikasi bottleneck atau titik-titik yang menyebabkan pelayanan berlangsung lama. Misalnya, apakah ada prosedur administrasi yang memakan waktu terlalu lama, sistem antrian yang tidak efisien, atau kurangnya koordinasi antar instansi yang memperlambat proses layanan.
- f. Menyederhanakan prosedur yang ada. Jika ada prosedur yang tidak perlu atau bisa digabungkan, maka sebaiknya dipangkas atau dipersingkat.
- g. Digitalisasi layanan. Pemerintah daerah dapat mengembangkan platform layanan online atau aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor dalam hal ini registrasi Online, Penggunaan e-Government seperti portal pelayanan publik, aplikasi mobile, atau system manajemen antrian online dapat mengurangi waktu tunggu dan membuat proses lebih efisien.
- h. Mengarahkan untuk menambah jumlah petugas layanan dan waktu layanan diluar jam kerja ketika banyak masyarakat yang membutuhkan layanan.
- i. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengaduan yang ada, termasuk alur pengaduan, kecepatan respons, dan penyelesaian masalah. Pemda perlu mengidentifikasi apa yang menyebabkan pengaduan masyarakat tidak ditangani dengan cepat atau memadai.
- j. Pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbaiki pengelolaan pengaduan. Salah satu solusi yang efektif adalah dengan mengembangkan platform digital (website atau aplikasi) yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pengaduan secara online dan memantau status

pengaduan mereka secara real-time. Dengan meningkatkan Kembali Sosialisasi terkait penggunaan Aplikasi SP4N LAPOR!

- k. Mengarahkan untuk tetap menyediakan sarana dan prasarana pengaduan secara langsung pada tiap Perangkat Daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pengaduan yang ada untuk segera ditindak lanjuti.

Terwujudnya pelayanan publik yang prima di dukung oleh program Penataan Organisasi dengan Pagu sebesar Rp 2.875.821.925,- dan terealisasi sebesar Rp 2.769.861.358,- sehingga kinerja keuangan tercapai sebesar 96.32 %.

Sasaran 25

Tersedianya Kajian Akademik Persiapan DOB



Capaian kajian akademik persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebesar 50,00 % dari target yang ditetapkan sebesar 2 kajian dan terealisasi sebesar 2 kajian. Dari aspek realisasi, kajian akademik persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tahun 2023 sama dengan realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar 1 kajian, begitupula dari aspek capaian kinerja, kajian akademik persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tahun 2023 sama dengan capaian Tahun 2024 yaitu sebesar 50 %. Dari aspek perencanaan lima tahunan, kajian akademik persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) telah memberikan kontribusi sebesar 50,00 % dari target akhir RPJMD sebesar 2 kajian. Indikator kajian akademik persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) ini hanya digunakan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional.

Pemekaran DOB di Sulawesi Tengah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pembanguna. Persiapan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sulawesi Tengah dilakukan dengan verifikasi data, kajian kelayakan daerah, dan rekomendasi persetujuan. Syarat fisik kewilayahan yang harus dipenuhi dalam pembentukan DOB, antara lain:

1. Pembentukan provinsi paling sedikit 5 kabupaten/kota
2. Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 kecamatan
3. Pembentukan kota paling sedikit 4 kecamatan

Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghasilkan dokumen kajian analisis kelayakan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Banggai. terdapat tiga wilayah dalam kajian DOB Kab. Banggai, yaitu wilayah DOB Tompotika, DOB Saluan dan DOB Batui Toili. Dari kajian tersebut, masing-masing wilayah menghasilkan rekomendasi seperti, pada wilayah DOB Tompotika dalam hal persyaratan dasar kapasitas daerah, untuk parameter geografi dan demografi telah sesuai dengan indikator - indikator yang dibutuhkan. Jika dilihat dari persyaratan administratif sendiri, DOB Tompotika memiliki keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten.

DOB Tompotika juga telah mengantongi persetujuan bersama DPRD Kabupaten induk dengan Bupati, namun belum memiliki persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang mencakup daerah persiapan kabupaten yang akan dibentuk. Sesuai dengan kelengkapan persyaratan tersebut, DOB Tompotika direkomendasikan sebagai Kabupaten Persiapan. Pada wilayah DOB Saluan, untuk persyaratan administratif belum memiliki keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten.

DOB Saluan juga belum mengantongi persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten induk dengan Bupati daerah induk, dan juga belum memiliki persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang mencakup daerah persiapan kabupaten yang akan dibentuk. Sesuai dengan kelengkapan persyaratan tersebut, DOB Saluan belum direkomendasikan sebagai Kabupaten Persiapan.



Untuk wilayah DOB Batui Toili sendiri, dalam persyaratan administratif telah memiliki keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten. Selain itu juga, DOB Saluan telah memiliki persetujuan bersama DPRD Kabupaten induk dengan Bupati daerah induk, namun belum memiliki persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur Sulawesi Tengah yang mencakup daerah persiapan kabupaten yang akan dibentuk. Dalam hal ini sesuai dengan kelengkapan persyaratan, maka DOB Batui Toili direkomendasikan sebagai Kabupaten Persiapan.

Tersedianya Kajian Akademik Persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Sulawesi Tengah di dukung oleh 2 (dua) program yaitu Program penelitian dan pengembangan daerah dan Program pemerintahan dan otonomi daerah.

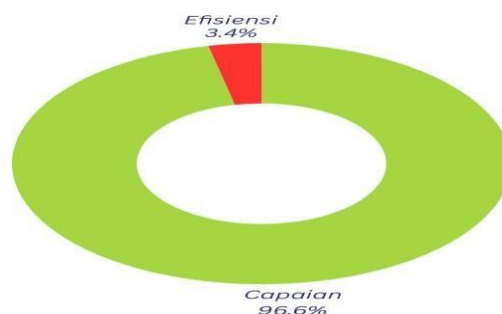
2.2.3.2 Realisasi Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

AKUNTABILITAS KEUANGAN REALISASI ANGGARAN

AKUNTABILITAS KEUANGAN							
N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SELISIH	CAPAIAN (%)	EFISIENSI (%)
1.	Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Rp 485,097,886,409.00	Rp 473,009,501,211.00	Rp 12,088,385,198.00	97.51	2.49
2.	Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Rp 59,544,510,657.00	Rp 58,573,409,513.00	Rp 971,101,144.00	98.37	1.63
3.	Meningkatnya konsumsi perkapita	Pengeluaran Perkapita	Rp 1,686,075,500.00	Rp 1,566,142,394.00	Rp 119,933,106.00	92.89	7.11
4.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Rp 6,535,353,202.00	Rp 6,152,897,023.00	Rp 382,456,179.00	94.15	5.85
5.	Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Rp 1,964,018,416.00	Rp 1,848,494,044.00	Rp 115,524,372.00	94.12	5.88
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)	Nilai SAKIP	Rp 19,146,142,483.00	Rp 17,941,467,067.00	Rp 1,204,675,416.00	93.71	6.29
		Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 19,506,414,213.00	Rp 18,878,382,160.00	Rp 628,032,053.00	96.78	3.22
		Status Kinerja LPPD	Rp 3,343,051,536.00	Rp 3,268,245,382.00	Rp 74,806,154.00	97.76	2.24
		Indeks Inovasi Daerah	Rp 5,896,313,463.00	Rp 5,887,476,723.00	Rp 8,836,740.00	99.85	0.15
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rp 7,394,635,166.00	Rp 7,196,642,939.00	Rp 197,992,227.00	97.32	2.68
		Indeks Profesionalitas ASN	Rp 5,820,522,950.00	Rp 4,947,061,044.00	Rp 873,461,906.00	84.99	15.01
7.	Terwujudnya Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	Indeks Kualitas Kebijakan	Rp 115,806,083,238.00	Rp 111,972,490,693.00	Rp 3,833,592,545.00	96.69	3.31
8.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Daerah	Rp 190,459,769,401.39	Rp 183,459,325,604.00	Rp 7,000,443,797.39	96.32	3.68
9.	Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp 3,811,538,472.00	Rp 3,363,693,926.00	Rp 447,844,546.00	88.25	11.75
10.	Meningkatnya nilai realisasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp 4,379,748,675.00	Rp 4,177,548,184.00	Rp 202,200,491.00	95.38	4.62
11.	Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah	PAD terhadap total pendapatan	Rp 122,630,708,054.10	Rp 115,911,732,913.00	Rp 6,718,975,141.10	94.52	5.48
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Rp 5,896,313,463.00	Rp 5,887,476,723.00	Rp 8,836,740.00	99.85	0.15
12.	Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan	Persentase penduduk miskin perkotaan	Rp 6,100,748,660.00	Rp 6,023,756,477.00	Rp 76,992,183.00	98.74	1.26
		Persentase penduduk miskin perdesaan	Rp 52,081,720,327.39	Rp 46,770,938,433.00	Rp 5,310,781,894.39	89.80	10.20
13.	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat	Indeks Desa Membangun (IDM)	Rp 17,111,483,234.00	Rp 16,733,385,522.00	Rp 378,097,712.00	97.79	2.21
14.	Meningkatnya kemandirian PMKS	Persentase PMKS yang mandiri	Rp 20,185,254,396.00	Rp 19,732,683,475.00	Rp 452,570,921.00	97.76	2.24
15.	Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Rp 21,561,209,815.90	Rp 20,945,092,061.00	Rp 616,117,754.90	97.14	2.86
16.	Meningkatkan angka partisipasi kerja	Rasio penduduk bekerja	Rp 15,352,253,190.00	Rp 14,949,823,895.00	Rp 402,429,295.00	97.38	2.62
17.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Rp 692,006,783,112.45	Rp 674,004,203,126.47	Rp 18,002,579,985.98	97.40	2.60
		Indeks Infrastruktur Dasar Perumahan	Rp 124,765,243,929.90	Rp 123,355,649,775.01	Rp 1,409,594,154.89	98.87	1.13
		Persentase Desa Teraliri Listrik	Rp 3,893,800,840.00	Rp 4,280,088,848.00	Rp 113,711,992.00	97.41	2.59
18.	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut	Rasio Konektivitas Provinsi	Rp 32,032,340,318.00	Rp 30,847,119,753.00	Rp 1,185,220,565.00	96.30	3.70
19.	Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	Indeks Gini	Rp 971,543,666.00	Rp 912,546,144.00	Rp 58,997,522.00	93.93	6.07
		Inflasi	Rp 1,686,075,500.00	Rp 1,566,142,394.00	Rp 119,933,106.00	92.89	7.11
20.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Ketimpangan Gender (KG)	Rp 1,176,986,100.00	Rp 1,164,066,650.00	Rp 12,919,450.00	98.90	1.10
21.	Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Rp 2,247,676,538.00	Rp 2,134,551,089.00	Rp 113,125,449.00	94.97	5.03
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Rp 1,087,435,288.00	Rp 1,029,779,376.00	Rp 57,655,912.00	94.70	5.30
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Rp 841,383,988.00	Rp 791,159,795.00	Rp 50,224,193.00	94.03	5.97
		Emisi gas rumah kaca	Rp 1,153,331,538.00	Rp 1,096,326,825.00	Rp 57,004,713.00	95.06	4.94
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Rp 16,559,304,278.09	Rp 16,505,014,804.00	Rp 54,289,474.09	99.67	0.33
22.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah	Rp 73,137,394,465.00	Rp 64,428,370,194.00	Rp 8,709,024,271.00	88.09	11.91
23.	Meningkatnya kerja sama antar daerah	MoU (Perjanjian Kerja Sama)	Rp 3,343,051,536.00	Rp 3,268,245,382.00	Rp 74,806,154.00	97.76	2.24
24.	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik	Rp 2,875,821,925.00	Rp 2,769,861,358.00	Rp 105,960,567.00	96.32	3.68
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rp 2,875,821,925.00	Rp 2,769,861,358.00	Rp 105,960,567.00	96.32	3.68
25.	Tersedianya kajian akademik persiapan DOB	Jumlah kajian akademik persiapan (DOB)	Rp 3,343,051,536.00	Rp 3,268,245,382.00	Rp 74,806,154.00	97.76	2.24

Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2024 didukung berbagai program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program untuk mendukung setiap sasaran berjalan dengan baik. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp 2.155.808.801.405,22. Pada akhir Tahun 2024, anggaran ini terealisasi sebesar Rp 2.083.388.899.659,48 atau sebesar 96,6%. Jika dilihat realisasi anggaran per sasaran strategis, penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran 6, yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)” dengan kinerja “Indeks Inovasi Daerah” sebesar 99,85%. Penyerapan anggaran terendah terjadi pada sasaran 6, yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)” dengan kinerja “Indeks Profesionalitas ASN” sebesar 84,99%.

Analisis Efisiensi



Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada 25 sasaran dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 25 sasaran, terdapat sasaran yang capaian kinerjanya sudah melebihi target, dengan tingkat efisiensi

sebesar 3,4% atau senilai Rp72.419.901.745,74 yang rinciannya sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas pendidikan” melalui kinerja “Indeks Pendidikan” masih menunggu rillis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan efisiensi anggaran sebesar 2,49%.
2. Sasaran “Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas kesehatan masyarakat” tidak tercapai melalui kinerja “ Indeks Kesehatan “ sebesar 91,55% dan efisiensi anggaran sebesar 1,63%.
3. Sasaran “Meningkatnya konsumsi perkapita” dengan kinerja” tercapai melalui kinerja “Pengeluaran Perkapita” sebesar 870,74% dan efisiensi anggaran sebesar 7,11%.
4. Sasaran “Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal” melalui kinerja “Indeks Pembangunan Kebudayaan” masih menunggu rillis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan efisiensi anggaran sebesar 5,85%.
5. Sasaran “Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan” tidak tercapai melalui kinerja “Indeks Pembangunan Pemuda” sebesar 92,99% dan efisiensi anggaran sebesar 5,88%.
6. Sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)” dengan kinerja “Nilai SAKIP” tidak tercapai sebesar 74,48% dan efisiensi anggaran sebesar 6,29%, kinerja “Kategori Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah” masih menunggu rillis dari Kementerian Dalam Negeri dan efisiensi anggaran sebesar 3,22%, kinerja “Status Kinerja LPPD” belum di rillis dari Kementerian Dalam Negeri dan efisiensi anggaran sebesar 2,24%, kinerja “Indeks Inovasi Daerah” tercapai sebesar 124,09% dan efisiensi

anggaran sebesar 0,15%, kinerja “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” tercapai sebesar 108,18% dan efisiensi anggaran sebesar 2,68%, serta kinerja “Indeks Profesionalitas ASN” belum di rillis dari Badan Kepegawaian Daerah dan efisiensi anggaran sebesar 15,01%.

7. Sasaran “Terwujudnya supremasi hukum” tidak tercapai melalui kinerja “Indeks kualitas kebijakan” sebesar 56,18% dan efisiensi anggaran sebesar 4,38%.
8. Sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan daerah” “Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Daerah” masih menunggu rillis dari Badan Pusat Statistik dan efisiensi anggaran sebesar 3,68%.
9. Sasaran “Meningkatnya PDRB Sektor Industri Pengolahan” tidak tercapai dengan kinerja “Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan” sebesar 89,76% dan efisiensi anggaran sebesar 11,75%.
10. Sasaran “Meningkatnya nilai realisasi investasi” tercapai dengan kinerja “Nilai Realisasi Investasi” sebesar 250,60% dan efisiensi anggaran sebesar 4,62%.
11. Sasaran “Meningkatnya pendapatan dan daya saing daerah” tercapai/tidak tercapai dengan kinerja “PAD terhadap total pendapatan” tercapai sebesar 100,85% dan efisiensi anggaran sebesar 5,48% dan kinerja “Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)” masih menunggu rillis Badan Riset dan Inovasi nasional dan efisiensi anggaran sebesar 0,15%.
12. Sasaran “Menurunnya penduduk miskin perkotaan dan perdesaan” dengan kinerja “Persentase penduduk miskin perkotaan” tidak tercapai sebesar 64,33% dan efisiensi anggaran sebesar 1,26% dan kinerja “Persentase penduduk miskin perdesaan” tidak tercapai sebesar 79,75% dan efisiensi anggaran sebesar 10,20%.

13. Sasaran “Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa” tercapai dengan kinerja “Indeks Desa Membangun (IDM)” sebesar 101,49% dan efisiensi anggaran sebesar 2,21%.
14. Sasaran “Meningkatnya kemandirian PMKS” tercapai dengan kinerja “Persentase PMKS yang mandiri” sebesar 4.014,29% dan efisiensi anggaran sebesar 2,24%.
15. Sasaran “Menurunnya daerah rawan pangan” tercapai dengan kinerja “Persentase penanganan daerah rawan pangan” sebesar 167,36% dan efisiensi anggaran sebesar 2,86%.
16. Sasaran “Meningkatkan angka partisipasi kerja” tidak tercapai dengan kinerja “Rasio penduduk bekerja” sebesar 99,80% dan efisiensi anggaran sebesar 2,62%.
17. Sasaran “Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan” dengan kinerja “Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum” tercapai sebesar 100,05% dan efisiensi anggaran sebesar 2,60%, kinerja “Indeks Infrastruktur Dasar Perumahan” tercapai sebesar 154,51% dan efisiensi anggaran sebesar 1,13%, serta “Persentase Desa Teraliri Listrik” tercapai sebesar 100% dan efisiensi anggaran sebesar 2,59%.
18. Sasaran “Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat dan laut” tercapai dengan kinerja “Rasio Konektivitas Provinsi” sebesar 130,79% dan efisiensi anggaran sebesar 3,70%.
19. Sasaran “Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan” dengan kinerja “Indeks Gini” tidak tercapai sebesar 37,37% dan efisiensi anggaran sebesar 6,07% dan kinerja “Inflasi” tidak tercapai sebesar 59,17% dan efisiensi anggaran sebesar 7,11%.

20. Sasaran “Meningkatnya pemberdayaan perempuan” melalui kinerja “Indeks Ketimpangan Gender (IKG)” masih menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik dengan efisiensi anggaran sebesar 1,10%.
21. Sasaran “Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar manusia dan lingkungan secara berkelanjutan” dengan kinerja “Indeks Kualitas Air (IKA)” tidak tercapai sebesar 94,11% dan efisiensi anggaran sebesar 5,03%, kinerja “Indeks Kualitas Udara (IKU)” tercapai sebesar 102,58% dan efisiensi anggaran sebesar 5,30%, kinerja “Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)” tercapai sebesar 108,61% dan efisiensi anggaran sebesar 5,97%, kinerja “Emisi gas rumah kaca” tercapai sebesar 111,32% dan efisiensi anggaran sebesar 4,94% serta kinerja “Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)” tidak tercapai sebesar 96,70% dan efisiensi anggaran sebesar 0,33%.
22. Sasaran “Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana” tidak tercapai dengan kinerja “Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana” sebesar 84,78% dan efisiensi anggaran sebesar 11,91%.
23. Sasaran “Meningkatnya kerja sama antar daerah” tercapai dengan kinerja “MoU (Perjanjian Kerja Sama)” sebesar 507,14% dan efisiensi anggaran sebesar 2,24%.
24. Sasaran “Terwujudnya pelayanan publik yang prima” dengan kinerja “Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan publik” tercapai sebesar 100,38% dan efisiensi anggaran sebesar 3,68% serta kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” tidak tercapai sebesar 93,39% dan efisiensi anggaran sebesar 3,68%.
25. Sasaran “Tersedianya kajian akademik persiapan DOB” tidak tercapai dengan kinerja “Jumlah kajian akademik persiapan (DOB)” sebesar 50% dan efisiensi anggaran sebesar 2,24%.

BAB

3

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN**

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Pemerintah Provinsi juga menyampaikan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peran dan Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Provinsi

Pada Tahun Anggaran 2024 alokasi Anggaran Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar **Rp.61.914.504.000** dengan penyerapan keuangan sebesar **Rp.56.956.861.551** atau sebesar **91,99** persen dengan realisasi fisik mencapai **100,00** persen dan sisa dana sebesar **Rp.3.998.674.000.-** dengan rincian Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Pagu Anggaran Rp. 22.636.339.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.562.369.421 atau 90,84%. Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Pagu Anggaran Rp.10.903.079.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.132.061.900 atau 83,76%. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, Pagu Anggaran Rp.2.503.776.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.930.075.907 atau 77,09%. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pagu Anggaran Rp.1.400.404.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.1.355.863.960 atau 96,82%. Dinas Cipta Karya dan

Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah, Pagu Anggaran Rp.21.134.717.000 dengan realisasi

keuangan sebesar Rp.21.016.602.663.atau 99,44%. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, Pagu Anggaran Rp.1.430.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.392.551.700 atau 97,38%.

Tabel 4.1

Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan (APBN) Lingkup Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2024

NO.	SATKER/PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN	REALISASI			DANA BLOKIR
			KEUANGAN		FISIK	
			(Rp)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	22.636.339.000	20.562.369.421	90,84	100,00	1.276.288.000
2.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	10.903.079.000	9.132.061.900	83,76	100,00	1.661.862.000
3.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	2.503.776.000	1.930.075.907	77,09	100,00	633.036.000
4.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.400.404.000	1.355.863.960	96,82	100,00	90.843.000
5.	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	21.134.717.000	21.016.602.663	99,44	100,00	-
6.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.906.189.000	1.567.336.000	82,22	100,00	336.645.000
7.	DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.430.000.000	1.392.551.700	97,38	100,00	-
	JUMLAH TOTAL TUGAS PEMBANTUAN	61.914.504.000	56.956.861.551	91,99	100,00	3.998.674.000

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota

Untuk Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pada 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Parigi Moutong dengan Pagu sebesar Rp.1.548.795.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.436.738.890 atau 92,76%, Kabupaten Poso dengan Pagu sebesar Rp.3.567.591.000 dengan realisasi sebesar Rp.3.501.054.068 atau 98,13%, Kabupaten Tojo Una-Una dengan Pagu sebesar Rp.692.415.000 dengan realisasi sebesar Rp.606.765.000 atau 87,63%, Kabupaten Banggai dengan Pagu sebesar Rp.3.000.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.981.431.040 atau 99,38%, Kabupaten Toli-Toli dengan Pagu sebesar Rp.1.397.103.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.086.189.500 atau 77,75%, Kabupaten Buol dengan Pagu sebesar Rp.1.306.963.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.106.962.125 atau 87,70%, Total Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 11.512.867.000** dengan penyerapan keuangan sebesar **Rp. 10.719.140.623** atau sebesar **93,11%**.

Tabel 4.2

Capaian Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tugas Pembantuan (APBN)
Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA					KET
		2024				
		PAGU	REALISASI		FISIK (%)	
			KEUANGAN			
			(Rp.)	(%)		
1	2	15	16	17	18	19
1.	KOTA PALU	-	-	-		
2.	KABUPATEN SIGI	-	-	-	-	
3.	KABUPATEN DONGGALA	-	-	-	-	
4.	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	1.548.795.000	1.436.738.890	92,76	-	
5.	KABUPATEN POSO	3.567.591.000	3.501.054.068	98,13	100,00	
6.	KABUPATEN TOJO UNA-UNA	692.415.000	606.765.000	87,63	100,00	
7.	KABUPATEN BANGGAI	3.000.000.000	2.981.431.040	99,38	100,00	
8.	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	-	-	-		
9.	KABUPATEN BANGGAI LAUT	-	-	-		
10.	KABUPATEN MOROWALI	-	-	-		
11.	KABUPATEN MOROWALI UTARA	-	-	-		
12.	KABUPATEN TOLITOLI	1.397.103.000	1.086.189.500	77,75	-	
13.	KABUPATEN BUOL	1.306.963.000	1.106.962.125	84,70	-	
	TOTAL	11.512.867.000	10.719.140.623	93,11	-	

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan baik lingkup Provinsi maupun Kabupaten Tahun Anggaran 2024, masih terdapat beberapa Perangkat Daerah atau Satuan Kerja yang tidak mencapai target yang telah direncanakan, hal ini disebabkan antara lain, sebagai berikut :

a. Lingkup Pemerintah Provinsi

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024, secara umum penyerapan keuangan dan realisasi fisik telah tercapai dengan maksimal, namun dari aspek pencapaian target sasaran terdapat 4 (empat) Perangkat Daerah yang tidak maksimal pencapaiannya, hal ini karena diakibatkan masih terdapat pemblokiran anggaran oleh Pusat, yang terdapat pada Perangkat Daerah yaitu : (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta (4) Dinas Kesehatan, dan yang tertinggi jumlah dana blokir adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp. 464.200.000,- atau 20,02 persen, dari total pagu sebesar Rp. 2.318.316.000,- kemudian disusul oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 2,94 persen, selanjutnya Dinas Kesehatan sebesar 2,29 persen, dan terakhir Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar 0,95 persen.

Sementara pelaksanaan Program Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024, dari aspek realisasi semua Perangkat Daerah baik keuangan maupun fisik telah tercapai dengan maksimal, namun sebaliknya dari aspek target sasaran yang telah direncanakan tidak tercapai dengan maksimal, hal ini disebabkan adanya tingkat pemblokiran anggaran dari pusat masih tinggi, dari 7 (tujuh) Perangkat Daerah yang mengelola Tugas Pembantuan hanya Dinas Cipta Karya dan Sumberdaya Air serta Dinas Pariwisata yang tidak mendapat pemblokiran anggaran, yang tertinggi mendapatkan pemblokiran anggaran adalah Dinas Kelautan

dan Perikanan yaitu sebesar 25,28 persen, disusul Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar 17,66 persen, selanjutnya Dinas Perkebunan sebesar 15,24 persen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 6,49 persen, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 5,64 persen.

Sesuai uraian tersebut menunjukkan bahwa pemblokiran anggaran Tugas Pembantuan memiliki dampak terhadap pencapaian target sasaran Perangkat Daerah, walaupun realisasi keuangan dan fisik dapat tercapai dengan maksimal.

b. Lingkup Pemerintah Kabupaten

Pada Tahun Anggaran 2024, Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBN Tugas Pembantuan yang tersebar pada 6 (enam) Kabupaten yaitu : (1) Kabupaten Tolitoli, (2) Tojo Una-Una, (3) Buol, (4) Poso, (5) Parigi Moutong dan (6) Kabupaten Banggai, juga terkena imbas pemblokiran anggaran kecuali Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai. Kabupaten yang tingkat pemblokiran tertinggi adalah Kabupaten Tolitoli sebesar 21,41 persen, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tolitoli, disusul Kabupaten Buol sebesar 15,30 persen pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buol, Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 10,11 persen pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tojo Una-Una, serta pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso sebesar 0,70 persen, hal ini sama dengan pencapaian target sasaran pada Lingkup Pemerintah Provinsi, bahwa pencapaian dari aspek target sasaran, tidak tercapai secara maksimal.

c. Mekanisme Pelaporan

1. Pada aspek pelaporan bahwa masih terdapat beberapa Perangkat Daerah baik lingkup Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten yang belum menggunakan formulir C (C1,C2 dan C3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomo 39 Tahun 2006, sehingga dapat menyulitkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap

realisasi dan capaian target sasaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

2. Masih terdapat beberapa Kabupaten yang tidak menyampaikan laporan kepada Bappeda Provinsi, hal ini disebabkan karena ketidakpatuhan Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan kepada Bappeda di Kabupaten;
3. Bappeda Kabupaten belum optimal melakukan rapat pengendalian dan evaluasi setiap triwulan;
4. Masih lemahnya penegakan sanksi terhadap Perangkat Daerah pengelola Dana Tugas Pembantuan yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan berupa penundaan pencarian Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya atau penghentian Alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk tahun berikutnya.

BAB 4 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI menetapkan Peraturan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang memuat tentang :

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
2. SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar
3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.
4. Penerima pelayanan dasar pada :

SPM pendidikan Menengah merupakan peserta didik berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 16 -18 Thn yang Sudah Tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah}}{\text{Jumlah anak usia 16 - 18 tahun pada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimam Pendidikan bahwa capaian pemenuhan SPM pendidikan untuk partisipasi dan pemerataan peserta didik pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat diukur melalui perhitungan :

Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat.

$$APK = \frac{\text{Jumlah Murid usia 6-18 /Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun se Provinsi}} \times 100\%$$

Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan urusan wajib pada Pasal 17 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Menyatakan bahwa perangkat daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai perhitungan kebutuhan, menjadikan sebagai prioritas rencana dan rencana pemenuhan pelayanan dasar menjadi salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar di muat dalam RKPD, Renstra dan Renja dan dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran. Adapun penyusunan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

1. RKPD

Tabel 2.1

**Indikasi Rencana Program yang disertai kebutuhan pendanaan Periode
2022-2026 pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Urusan/Bidang/ Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Prakiraan capaian Target RKPD tahun 2023	Capaian kinerja dan Kerangka Pendanaan		
					Target 2024	Pagu indikatif	Sumber dana
	Program Pengelolaan Pendidikan	Presentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan Pendidikan SMA/SMK dan Pendidikan Khusus	100 %	100 %	100 %	72.676. 170.459	
1	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Presentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan Pendidikan SMA	31 Sekolah	31 Sekolah	31 Sekolah	71.722. 736.534	Dana transfer DAK
2	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah kejuruan	Presentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan Pendidikan SMK	25 Sekolah	25 Sekolah	25 Sekolah	953.433 .925	Dana transfer Umum Dau

Sumber data: RKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024

1. RESNTRA

Tabel 2.2
Rencana Strategis SKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra Dikbud 2021-2026	
			Kebijakan	Strategi
Misi 3 : Peningkatan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan baik formal maupun non formal				
Peningkatan Mutu pembelajaran Pendidikan dasar dan menengah yang Berorientasi pada pembentukan karakter	Meningkatnya Mutu layanan Pendidikan Dasar dan Menengah	Presentase SMA berakreditasi minimal B	Penguatan jaminan kualitas (quality assurance)pelayanan	Penerapan SPM jenjang Pendidikan menengah sebagai Upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan Pendidikan antara satuan Pendidikan dan anatar daerah
		Presentase Paket keahlian SMK minimal B		Pemenuhan standar Nasional Pendidikan (SNP)secara bertahap jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah
MISI 5 : Peningkatan Akuntabilitas layanan Pendidikan				
Peningkatan sistem tata Kelola yang transparan dan akuntabel dengan	Meningkatnya Partisipasi daerah dalam meningkatkan layanan Pendidikan	Jumlah sekolah dikabupaten dan kota di wilayah Sulawesi	Peningkatan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik	Menyediakan sarana dan prasara

melibatkan Publik	Dasar dan Menengah	Tengah memiliki Indeks pencapaian SPM Pendidikan menengah.		
-------------------	--------------------	--	--	--

Sumber data : Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024

1. RENJA

Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahunke:					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pendidikan		Indeks Pendidikan	69,65	73,61	77,01	81,48	84,88	91,94
		Meningkatkan Akses, Mutu Serta Tata Kelola Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus	Nilai Mutu Pendidikan SMA		55,73	54,02	54,03	54,04	54,05
			Nilai Mutu Pendidikan SMK		50,83	50,39	50,40	50,41	50,42
			Nilai Mutu Pendidikan SLB		46,46	53,84	53,85	53,86	53,87
			Nilai APS USIA 16-18		76,32	75,84	75,85	75,86	75,87

Sumber data: Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024

Sumber data: Renja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024

4.1.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun Anggaran 2024 Sebagai OPD pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4				
Target pencapaian SPM urusan Pendidikan Tahun 2024				
NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Menengah	Jumlah warga Negara usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SMA/SMK/Madrasah Aliyah)	100%	Setiap tahun

Sumber data: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026

Tabel 2.5
Capaian SPM Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Tengah

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			91.94%	
1.	Pendidikan Menengah					98.77%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	120.327	120.327	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.77%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	93.83%	
	SMA					92.36%	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	106.41	-6.41	100.00%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	76.29	23.71	76.29%	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	65.34	60.93	4.41	93.25%	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	54.43	56.15	-1.72	100.00%	
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2.83	2.83	0	100.00%	
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.45	1.45	0	100.00%	
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	77.95	70.7	7.25	90.70%	
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75.23	73.93	1.3	98.27%	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	61.87	57	4.87	92.13%	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	50	50	0	100.00%	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.78	0.39	0.39	50.00%	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	28.19	28.19	0	100.00%	
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00%	
	SMK					95.30%	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	106.41	-6.41	100.00%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	76.29	23.71	76.29%	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	60.92	53.88	7.04	88.44%	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	52.13	49.6	2.53	95.15%	
	5 . Tingkat penyerapan lulusan SMK	%	84.91	80.83	4.08	95.19%	
	6 . Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	%	79	74.19	4.81	93.91%	
	7 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2.75	2.75	0	100.00%	
	8 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0.69	0.69	0	100.00%	
	9 . Indeks iklim keamanan	Nilai	76.02	68.12	7.9	89.61%	

2.	Pendidikan Khusus					85.12%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR(80%)		JumlahTotal YangHarus Dilayani	JumlahTotal YangTerlayani	YangBelum Terlayani	66.85%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2324	1942	382	83.56%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.27%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	91.37%	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	106.41	-6.41	100.00%	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	56.24	43.76	56.24%	
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	65.97	46.14	19.83	69.94%	
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	54.87	46.14	8.73	84.09%	
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	2.06	2.06	0	100.00%	
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	5.23	5.23	0	100.00%	
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	85.6	72.62	12.98	84.84%	
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73.5	73.45	0.05	99.93%	
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	71.41	66.26	5.15	92.79%	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	61.82	61.82	0	100.00%	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.11	0.11	0	100.00%	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	19.62	19.62	0	100.00%	
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00%	

4.1.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

4.1.3.1 Alokasi Anggaran

Tabel 2.6
Realisasi Anggaran SPM

Program dan Kegiatan			Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Satuan	Target	Tingkat Capaian (%)	Pagu anggaran	Realisasi Anggaran	Ket
1			2	3	4	5	6	7	8
BIDANG PEMBINAAN SMA			Presentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMA		239	97,23	229,678,941,360	223,327,115,104	
-	Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah				79,52	71,722,736,534	69,398,773,512	
-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah				50,41	6,149,729,958	3,100,255,533	
-	Sub. Kegiatan :	Penyiapan dan Evaluasi Tindak Lanjut satuan Pendidikan Menengah Atas				99,30	699,999,950	695,118,976	
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMA)				97,56	810,000,000	790,234,940	
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas				99,98	4,099,999,700	4,098,990,200	
BIDANG PEMBINAAN SMK			Presentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan		183	98,58	235,322,471,907	231,981,654,493	
-	Sub. Kegiatan :	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan				99,74	203,199,950	202,664,950	
-	Sub. Kegiatan :	Penyelenggaraan Proses				99,49	302,679,050	301,127,750	

	Kegiatan :	Belajar Peserta Didik	pendidikan SMA						
-	Sub. Kegiatan :	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan				98,23	330,573,250	324,705,985	
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMK)				99,87	698,317,000	697,433,,140	
-	Sub. Kegiatan :	Pengembangan Karir Pendidik & Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK				97,56	172,835,200	168,620,260	
-	Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan				99,84	354,109,900	353,552,850	
-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK SMK)				97,90	145,939,276,643	142,872,386,513	
-	Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SARPRAS)				98,10	953,433,925	935,278,040	

Sumber data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024

4.1.4 Realisasi Capaian SPM

Mutu Pelayanan dasar yaitu kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhan secara minimal dalam pelayanan dasar Pendidikan sesuai dengan Standar Teknis agar hidup lebih layak. Mutu pelayanan dasar bidang pendidikan meliputi :

4.1.4.1.1 Standar jumlah kualitas barang dan/atau jasa

Untuk dapat meningkatkan presentase pencapaian mutu minimal layanan dasar pendidikan diantara adalah rombongan belajar. Berdasarkan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang bahwa :

4.1.4.1.1.1 SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (duapuluh) peserta didik dan paling banyak 36 (peserta didik)

4.1.4.1.1.2 SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik. Untuk perhitungan jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dinyatakan dalam tabel sbb:

Tabel 2.7
Terhitungan Jumlah Rombongan Belajar

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Rombel	Jumlah maximum peserta didik per rombel
1	SMAN dan Swasta	3 – 36	36
2	SMKN dan Swasta	3 - 72	36

Perhitungan jumlah rombel didapat dari :

Untuk jenjang SMA terdapat siswa baru 300 dengan rincian

200 merupakan siswa baru jurusan IPA dan 100 siswa baru jurusan IPS maka perhitungan jumlah rombongan belajar yaitu : $200 \text{ siswa} : 36 = 5,55$ (dibulatkan jadi 6) Sehingga rombongan belajar yang dibuat untuk kelas IPA adalah 6 rombongan belajar begitu juga untuk jurusan IPS terdapat 100 siswa : $36 = 2,77$ (dibulatkan jadi 3) Sehingga rombongan belajar yang dibuat untuk kelas IPS adalah 3 rombongan belajar. Adapun jumlah rombongan belajar pada pendidikan menengah SMA dan SMK Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data Rombongan Belajar Sekolah yang diambil dari data Kemendikbud per tanggal 30 November 2024 jam 13.00 yaitu :

Tabel 2.8
Jumlah Rombongan Belajar SMA/SMK
Provinsi Sulawesi Tengah 2024

No	Satuan Pendidikan	Semester Ganjil	Semester Genap
1	SMAN dan Swasta	2673	2674
2	SMKN dan Swasta	1958	1956

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024

Dari data jumlah siswa tahun 2024 jumlah rombongan belajar yang seharusnya Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah pertama dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah

Menengah Kejuruan. Dan untuk Pendidikan menengah adalah :

4.1.4.1.1.3 SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (peserta didik)

4.1.4.1.1.4 SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik Dan Untuk perhitungan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang seharusnya adalah :

Tabel 2.8
Jumlah Rombongan Belajar SMA/SMK
berdasarkan Jumlah Murid

NO	Uraian	Semester Ganjil	Jumlah Rombel	Semester Genap	Jumlah rombel
1	SMAN dan Swasta	79,516	2673	79,443	2674
2	SMKN dan swasta	40,811	1958	40,130	1956

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024

Berdasarkan tabel diatas jumlah Rombongan belajar pada satuan pendidikan dibandingkan dengan jumlah rombel yang seharusnya terdapat perbedaan yaitu :

4.1.4.1.1.5 Jumlah Siswa belajar SMA pada semester Ganjil 79,516, jumlah rombongan belajar paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. Jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yang seharusnya adalah : $79,516 : 36 = 2,208,77$ dibulatkan jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yaitu 2,209

4.1.4.1.1.6 Jumlah Siswa belajar SMK pada semester Ganjil 40,811, jumlah rombongan belajar paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. Jumlah rombongan belajar pada tingkat SMK yang seharusnya adalah : $40,811 : 36 = 1,133,63$ dibulatkan jumlah rombongan belajar pada tingkat SMK yaitu 1,134 Digambarkan dalam tabel sbb :

Tabel 2.10

Perbandingan Rombongan Belajar SMA/SMK
berdasarkan Jumlah Murid dan yang seharusnya

NO	Uraian	Semester Ganjil	Jumlah rombel yang seharusnya	Jumlah rombel yang ada sekarang	Semester Genap	Jumlah rombel yang seharusnya	Jumlah rombel yang ada sekarang
1	SMAN dan Swasta	79.516	2.209	2.673	79.443	2.207	2.674
2	SMKN dan swasta	40,811	1.134	1.958	40.130	1.115	1.956

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024

4.1.4.1.2 Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

- 1) Standar jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan menengah pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi tengah sebagai berikut :

Tabel 2.11

Jumlah Guru SMA/SMK Provinsi Sulawesi Tengah

Jenjang	Usia			ASN/ Bukan ASN		
	< 55 Tahun	< 55 tahun	Jumlah	ASN	Bukan ASN	Jumlah
SMA	5275	441	5716	4719	997	5716
SMK	3534	293	3827	2927	900	3827
Jumlah	8809	734	9543	7646	1897	9543

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024

Jenjang	Sertifikasi/bukan sertifikasi			Jenis kelamin			Pendidikan		
	Sertifikasi	Belum Sertifikasi	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sudah S1/D4	Belum S1/DIV	Jumlah
SMA	3087	2629	5716	2152	3564	5716	5681	35	5716
SMK	2024	1803	3827	1474	2353	3827	3807	20	3827
Jumlah	5111	4432	9543	3626	5917	9543	9488	55	9543

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024

Berdasarkan dari data Dapodik guru SMA/SMK/Negeri/Swasta Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dapat diperoleh jumlah 9.543 guru. Dengan presentase 92,31% usia 55 tahun kebawah, sedangkan usia 55 Tahun ke atas 7,69% , Jumlah guru ASN 80,12% dan bukan ASN 19,88%, guru yang bersertifikasi sebanyak 53,56% dan guru yang tidak bersertifikasi

46,44%, guru perempuan 62%, guru laki-laki 38% guru dengan pendidikan S1/D4 sejumlah 99,42%. Guru Belum SI/D4 sejumlah 0,58%, dengan presentase Guru tersebut maka Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi masih membutuhkan guru ASN dan memiliki sertifikat pendidik.

Tabel 2.12

Jumlah Guru dan Kualitas Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Jenjang	Guru BK			Guru Kelas		
	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Jumlah	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Jumlah
SMAN/Swasta	141	196	337	2	11	13
SMKN/Swasta	68	104	172	8	21	29
Jumlah	209	300	509	10	32	42

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024

Jenjang	Guru Mapel			Guru Tik		
	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Jumlah	Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	Jumlah
SMAN/Swasta	3047	2542	5589	40	87	127
SMKN/Swasta	1981	1743	3724	43	60	103
Jumlah	5028	4285	9313	83	147	230

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah 2024

Berdasarkan dari data diatas kita dapat memperoleh presentase keberadaan jumlah guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK yaitu

- g. Guru BK yang bersertifikat sebanyak 41,06% dari total jumlah guru BK
- h. Guru Kelas yang bersertifikat sebanyak 23,81 dari total jumlah guru kelas
- i. Guru Mapel yang bersertifikat sebanyak 53,99% dari total jumlah guru bersertifikat
- j. Guru TIK yang bersertifikat sebanyak 36,09% dari total jumlah TIK

Dari perolehan data diatas maka presentase keadaan guru SMA/SMK Negeri dan swasta berdasarkan jabatan yang sudah bersertifikat pendidik masih berada di bawah 70% ini berarti Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu meningkatkan kualitas jumlah guru tenaga pendidik bersertifikat.

- 1) Standar Jumlah dan kualitas tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) pada Dinas Pendidikan dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13

Jumlah Kepala Sekolah berdasarkan kualitas Pendidikan

Jenjang	Jumlah Kepala Sekolah	PNS/D4/S1	Honor
SMAN/Swasta	239	205	34
SMKN/Swasta	183	144	39
Jumlah	422	349	73

Sumber Data Dapodik tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas, presentase jumlah Kepala Sekolah SMAN/Swasta PNS sebesar 85,77 %, sdangkan presentase jumlah Kepala Sekolah SMKN/Swasta Non PNS sebesar 21,31 % Dari data tersebut diatas bahwa Kepala Sekolah SMAN/SMKN/swasta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar adalah PNS.

2) Standar Jumlah dan kualitas tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.14

Jumlah Kepala Sekolah berdasarkan kualitas
Pendidikan dan Pelatihan SMA/SMK Negeri

Jenjang	Diklat Cakep	Diklat Penguatan	Belum Diklat	Guru Penggerak	Pengajar Praktik	Asesor Guru dan penggerak dan Guru Berprestasi	Jumlah Kepala Sekolah
SMA Negeri	56	38	33	10	2	1	175
SMK Negeri	53	73	14	2	0	0	107
Jumlah	109	111	47	12	2	1	282

Sumber Data Bid. Pendidik dan Tenaga Kependidikan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, presentase jumlah Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri yang telah mengikuti Diklat baik Diklat Cakep dan Diklat Penguatan sebesar 78,01%, sedangkan presentase jumlah Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri yang belum mengikuti diklat sebesar 16,67%, Persentase Guru Penggerak, Pengajar Praktik dan Asesor Guru dan Pengerak dan Pengerak Guru berprestasi 5,32 %. Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan.

- Standar Jumlah dan kualitas tenaga Administrasi) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.15

Jumlah Tenaga Kependidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang	Jumlah Tenaga Kependidikan					
	D4/S1	Belum D4/S1	SMA/Paket C	SMP	SD	Tidak sekolah
SMA N/Swasta	374	724	675	1	3	1
SMK N/Swasta	194	483	455	1	4	0
Jumlah	568	1207	1130	2	7	1

Sumber Data Dinas pendidikan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, presentase jumlah tenaga kependidikan SMAN/SMKN/swasta pada jenjang pendidikan D4/SI 19,49%, jenjang Belum D4/S1 41,41% Tamatan SMA/Paket C 38,77%, jenjang SMP 0,07, jenjang SD 0,24 dan yang tidak bersekolah 0,03%. Dari data tersebut diatas bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu meningkatkan presentasi tenaga kependidikan SI/D4.

4. Standar Jumlah Pengawas SMA/SMK Negeri dan swasta pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.16

Jumlah Pengawas SMA/SMK Negeri

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengawas
SMAN/Swasta	239	30
SMKN/Swasta	183	27
Jumlah	422	57

Sumber Data Dinas pendidikan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh presentase jumlah pengawas sebesar 13,51 % pada Sekolah Menengah di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan menunjukkan jenis pengawas sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 54 ayat (8) dan (9) Pengawas terdiri dari :

- Pengawas Satuan Pendidikan
- Pengawas Mata Pelajaran atau kelompok belajar

Tabel 2.17

Jumlah Sekolah yang berakreditasi

Jenjang	Jumlah Sekolah	Status Akreditasi				
		A	B	C	Tidak Akreditasi	Data Kosong
SMA	239	72	110	42	3	12
SMK	183	24	96	56	3	4
Jumlah	422	96	206	98	6	16

Sumber Data Dinas pendidikan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas sekolah yang berakreditasi C hanya 23,22 % sedangkan yang tidak berakreditasi 1,42 % hal ini menunjukkan bahwa sebagian sekolah SMA/SMK sudah berakreditasi B yaitu 48,82 % sedangkan sekolah berakreditasi A masih 22,75 %, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah masih harus mendorong satuan Pendidikan untuk meningkatkan presentase Akreditasi A.

4.1.5 Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

Tabel 2.18

Dukungan Pesonil

No	Jenis Kualifikasi	Jumlah
1	Eselon	
	a. II	1
	b. III	11
	c. IV	22
2	Jabatan Fungsional Pendidikan Menengah	
	1. Fungsional Guru (SMA, SMK)	
	a. Pangkat / Golongan	
	(1) Golongan IV	1951
	(2) Golongan III	1576
	(3) Golongan II	10
	b. Pendidikan	
	(1) S3	3
	(2) S2	516
	(3) S1/D4	2014
No	Jenis Kualifikasi	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Pendidikan khusus	-
	(6) D1	-
	1. Fungsional Guru (SDLB, SMPLB, SMALB)	
	2. Fungsional Pengawas SMA, SMK	
	a. Pangkat / Golongan	
	(1) Golongan IV	30 38
	(2) Golongan III	35 1
	(3) Golongan II	4 -
	b. Pendidikan	
	(1) S3	- -
	(2) S2	2 16
	(3) S1/D4	67 23
3	Jabatan Struktural	
	(4) D3	-
	a. Pangkat/Golongan	
	(5) R7	- 64
	(6) R1	- 331
2	2. Fungsional Pengawas SDLB, SMPLB, SMALB	207
	a. Pangkat / Golongan	
	(5) Golongan IV	5
	(6) Golongan III	- 74
	b. Pendidikan	
	(1) S3	- 1
	(2) Golongan II	-
	(3) S2	63
	b. Pendidikan	
	(3) S1	356
	(4) D4-D1	- 55
	(5) SMA	- 204
	(6) SMP	- 2
	3. Jabatan Struktural	-
	a. Pangkat/Golongan	
	(1) IV	-
	(2) III	6
	(3) II	10
	(4) I	-
	b. Pendidikan	
	(1) S2	-
	(2) S1/D4	5
	(3) D3	-
	(4) D2	7
	(5) D1	-
	(6) SMA	4
	(7) SMP	-
	(8) SD	-

Dukungan tenaga dan personil untuk tingkat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan bidang masing - masing sesuai dengan jenis pelayanan, saling berkoordinasi untuk menghasilkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bermutu dan baik.

4.1.6 Permasalahan Dan Solusi

4.1.6.1 Permasalahan

4.1.6.1.1 Data Jumlah Rombongan belajar SMAN/Swasta dan SMKN/Swasta melebihi dari Jumlah Rombongan Belajar yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

4.1.6.1.2 Kualitas Guru Pendidik yang bersertifikat masih berada di bawah 70%.

4.1.6.1.3 Presentase Jumlah kepala Sekolah yang mengikuti Diklat Cakep dan Diklat Penguatan belum mencapai 90%.

4.1.6.1.4 Kualitas jenjang Pendidikan S1 tenaga administrasi berada di bawah 50%.

4.1.6.1.5 Meningkatkan Sekolah berakreditasi B menjadi A.

4.1.6.1.6 Terdapat 22 Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi.

4.1.6.2 Solusi

4.1.6.2.1 Rombongan belajar pada Sekolah menengah mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, Sekolah Dasar Sekolah Menengah

pertama dan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

4.1.6.2.2 Meningkatkan keikutsertaan Kepala Sekolah mengikuti Diklat Cakep dan Diklat Penguatan.

4.1.6.2.3 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik guru bersertifikasi

4.1.6.2.4 Meningkatkan kualitas jenjang Pendidikan S1 Oenaga kependidikan

4.1.6.2.5 Meningkatkan presentase Akreditasi A pada satuan Pendidikan, Mendorong satuan Pendidikan SMA/SMK memiliki Sertifikat Akreditasi.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.3 jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten Kota jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Peraturan Meteri Kesehatan tersebut sebagai berikut :

- 4.2.3.1 Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
- 4.2.3.2 Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

4.2.4 Target Pencapaian

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2021 Capaian kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%)

Tabel 4.2.1
Target Capaian SPM 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar/ Indikator SPM	Nilai (%)	Waktu Pencapaian (Tahun)	Perhitungan Pembiayaan (Rp)
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.			
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	2024	139.538.950
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi			
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang	100	2024	1.504.875.000

	yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi			
--	---	--	--	--

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					96.67%	
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi					93.33%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	Pra Krisis Kesehatan						
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1201	1201	0	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					13.33%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	66.67%	
	1. Obat-obatan dan bahan medis habis pakai (pendukung pelayanan kesehatan)	Orang	1201	1201	0	100.00%	
	2. Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) meliputi pemberian ASI dan MP ASI (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi jumlah bayi dan anak yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang	0	0	0	0.00%	
	3. Makanan Tambahan untuk ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita bermasalah gizi (penambah daya tahan tubuh dan pertumbuhan dengan estimasi ibu hamil yang terdampak/korban krisis kesehatan akibat bencana saat tanggap darurat krisis kesehatan)	Orang	0	0	0	0.00%	
	4. Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit) (Pendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama bencana)	Orang	0	0	0	0.00%	
	5. Tenaga medis : Dokter	Orang	2	2	0	100.00%	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	14	14	0	100.00%	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	17	17	0	100.00%	
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	2	2	0	100.00%	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	2	2	0	100.00%	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lingkungan	Orang	2	2	0	100.00%	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	2	2	0	100.00%	
	12. Tenaga kesehatan terlatih di bidang kesehatan jiwa atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan penanganan kesehatan jiwa	Orang	0	0	0	0.00%	

2 .	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi					100.00%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%		
	Kondisi Berpotensi KLB							
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1557	1557	0	100.00%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%		
	B. Mutu Pelayanan Kesehatan		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi			
2.2.3.1	Alokasi Anggaran					100.00%		
	1. Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit (melindungi petugas dan kontak kasus dari penularan penyakit)	Unit	45	45	0	100.00%		
	2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin (diberikan kepadakontak kasus/populasi berisiko untuk pencegahan dan memutus rantai penularan penyakit)	Unit	50	50	0	100.00%		
	3 . Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier (untuk membawa spesimen dari lokasi ke laboratorium)	Unit	4	4	0	100.00%		
	4 . Tempat sampah biologis (sebagai tempat wadah limbah infeksius untuk mencegah penularan)	Unit	13	13	0	100.00%		
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan							
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen							
	7 . Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, dll)	Unit	2	2	0	100.00%		
	8 . Tenaga kesehatan yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	6	6	0	100.00%		
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	6	6	0	100.00%		
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	3	3	0	100.00%		
	11 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	4	4	0	100.00%		
	12 . Petugas penanggung jawab program disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	28	28	0	100.00%		

Tabel 2.21

Realisasi Capaian SPM

No	Indikator SPM	Sasaran Dalam Tahun	Capaian Dalam Tahun	%
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	42.733 penduduk	42.733 penduduk	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	15.464 Penduduk	15.464 Penduduk	100%

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2023 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM diuraikan sebagai berikut :

Provinsi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana telah 100%, dengan menghitung Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama dikali 100%.

Pencapaian indikator Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan pada tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100%. dimana secara provinsi capaian Kab/Kota yang membentuk PSC 119 mencapai 58,33% dan tenaga sumber daya kesehatan PSC yang terlatih kegawatdaruratan (BHD,GELS,ACLS,ATLS) masih sebatas PSC Dinas Kesehatan Provinsi. Namun sebagai awal dari penerapan SPM ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) telah membuat peta rawan bencana serta penentuan jumlah penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang berpotensi bencana tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target antara lain :

- a. KIE bagi petugas kesehatan
 - 1) Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
 - 2) Percepatan pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota
 - 3) Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan
- b. KIE bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana
 - 1) Pemantauan Potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/Kota
 - 2) Penyuluhan dan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di hunian sementara Petobo dan desa Bangga

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB , dengan menghitung Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB dikali 100%. Untuk memenuhi target kinerja tersebut dilakukan melalui kegiatan antara lain :

Tabel 2.22

No	Kegiatan
	Program Surveilans APBD
a.	Evaluasi Program Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas
c.	Verifikasi Sinyal/Rumor, Penyelidikan Epidemiologi (PE)/Pelacakan Kontak Penyakit Berpotensi KLB atau Wabah/Penyakit Tidak Lazim, NTD's/Investigasi Kasus KIPI, Serta PE Penyakit Menular lainnya, PD3I, Keracunan Makanan dan Penyehatan Lingkungan

2.2.4 Dukungan Personil

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Pejabat structural sebanyak 4 orang
 - Dokter sebanyak 2 orang
 - Perawat sebanyak 17 orang

- Bidan sebanyak 14 Orang
- Tenaga Kesehatan masyarakat sebanyak 2 orang
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi terdiri dari :
 - Personil Provinsi dan Kabupaten Kota : 28 Orang

2.2.5 Permasalahan Dan Solusi

2.2.5.1 Permasalahan

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Belum terpenuhinya pelayanan kesehatan secara maksimal terhadap penduduk yang terdampak pada saat akibat bencana karena tidak semua penduduk terdampak krisis kesehatan pada saat bencana mengalami gangguan kesehatan serta pemberian pelayanan kesehatan belum bekerja secara team.
 - Masih minimnya dukungan alokasi dana dalam penyusunan rencana (Disaster Plan) bidang kesehatan pada pemenuhan SPM khususnya menunjang pemenuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan dikarenakan tidak tersedianya dana untuk kesiapsiagaan baik peningkatan SDM kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan dan sarana prasarana pendukung

untuk pelayanan kesehatan seperti Identitas diri (Rompi, topi lapangan, dan sepatu Boot, Ransel dll), Sarana Alat Komunikasi Resiko (HT) Handtalky, Emergency KIT, Personal KIT, sarana yang menunjang jangkauan ke lokasi bencana seperti Motor Trail dan Mobil Operasional serta pelatihan dan pertemuan dalam peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan.

2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

Kejadian Luar Bisa atau KLB merupakan suatu status yang diterapkan oleh pemerintah baik oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi untuk mengelompokkan suatu peristiwa atau penyakit tertentu. Biasanya penyakit tersebut lebih berpengaruh pada penyakit yang biasanya terjadi. Sehingga KLB dapat didefinisikan sebagai suatu peningkatan kasus yang berhubungan dengan penyakit, yang memiliki tingkatan yang sangat tinggi dan penanggulangan dan pengendalian penyakit yang telah ditetapkan sebagai penyakit sebagai kondisi KLB segera di laksanakan untuk mencegah perluasan kasus.

Dalam pelaksanaan penaggulangan dan pengendalian kasus KLB terdapat beberapa kendala yang terjadi saat pelaksanaan penanganan kasus KLB diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum ada penanganan KLB dalam skala KLB Provinsi berdasarkan kriteria standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan (Permenkes RI No. 4 Tahun 2019). Penanganan KLB masih berdasarkan skala KLB Kab/Kota sehingga masih berdasarkan W1 yang dikeluarkan oleh Kab/Kota
- b. Masih rendahnya pemahaman tenaga kesehatan dalam hal kewajiban untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan amanat peraturan menteri kesehatan nomor 4 tahun 2019.
- c. Sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM masih belum terintegrasi.
- d. Advokasi lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten belum berjalan dengan baik 4) Sumber daya sarana dan prasarana kesehatan yang belum memenuhi standar serta distribusi tenaga kesehatan sesuai standar yang belum merata.

2.2.5.2 Solusi

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
 - Team dan target di harapkan dapat di bentuk di kabupaten lainnya se Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan kesiapsiagaan team dalam penanggulangan krisis kesehatan, selain itu terkait

sarana maupun prasarana serta mobilisasi team EMT juga sangat penting guna memudahkan akses jangkauan apabila terjadi krisis kesehatan di daerah untuk pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap penduduk terdampak.

2) Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Daerah Provinsi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan Masyarakat pada kondisi kejadian luar biasa perlu menjadi perhatian untuk agar pelayanan penanggulangan KLB sesuai standar, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan penanggulangan KLB:

- a. Melakukan penilaian tingkat potensi suatu KLB
- b. Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM
- c. Peningkatan pelaksanaan advokasi untuk peran serta dari lintas sektor baik level desa, kecamatan, maupun kabupaten
- d. Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard serta pemerataan distribusi tenaga kesehatan sesuai standard
- e. Membantu Kab/Kota dalam penanggulangan KLB melalui pembiayaan tim TGC dalam kegiatan penyelidikan Epidemiologi,

- f. Membuat perencanaan pelayanan terhadap penduduk terdampak yang dapat melibatkan lintas program maupun lintas sektor.
- g. Membuat perencanaan kebutuhan yang berdasarkan standar minimal kebutuhan dalam penanggulangan dan pengendalian pada kondisi KLB.
- h. Membuat Perencanaan anggaran penaggulangan dan pengendalian KLB berdasarkan kondisi wilayah yang mengalami kasus KLB
- i. Dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota perlu menyediakan bahan/media untuk mengambil spesimen pada penderita untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- j. Perlunya peningkatan kapasitas pemeriksaan terhadap spesimen KLB pada Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- k. Koordinasi dengan laborotorium rujukan pemeriksaan spesimen KLB batas maksimal hasil pemeriksaan spesimen KLB.
- l. Perlunya penyediaan kendaraan operasional dalam respon KLB di Kabupaten/Kota.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

2.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

2.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Provinsi

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Pekerjaan Umum antara Lain :

Tabel 2.23
Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota

2.3.1 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 2.24
Target Capaian SPM

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga yang memperoleh kebutuhan air minum melalui SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	100%	2024
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	100%	2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00%	
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota melalui penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
Ada SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota							
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	75840	75840		100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 SPAM Lintas Regional		105.34	105.34		100.00%	
	a. Ukuran kuantitas Air Minum, sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari, sama dengan 4 galon) melalui SPAM	Liter/detik	52.67	52.67		100.00%	
	b. Ukuran kualitas Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Liter/detik	52.67	52.67		100.00%	
	2 Pemberian bantuan Keuangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota	Rupiah				100.00%	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota					100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
Ada SPALD Regional Lintas Kabupaten/Kota							
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	395	395		100.00%	

2.3.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi

2.3.2.1 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Adapun alokasi dana Bidang Urusan Pekerjaan Umum Antara lain :

Tabel 2.25
Alokasi Anggaran

No	Mata anggaran		Besaran Anggaran
	PROVINSI SULAWESI TENGAH		126,524,557,543
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		124,140,521,422
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		124,140,521,422
	1	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	3,700,000,000
	2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	3,232,808
	3	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	118,114,181,862
	4	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	572,872,477

	5	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	1,750,234,275
JUMLAH INDIKATOR			124,140,521,422

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			2,384,036,121
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023639		2,384,036,121
	1	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	1,142,780,000
	2	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	71,190,000
	3	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1,170,066,121

2.3.2.2 Realisasi Capaian SPM

Hasil Caiapan adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel Realisasi Penerapan.

Tabel 2.26
Realisasi Capaian SPM

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	SKPD / Lembaga Penanggung Jawab	Realisasi 2023			Keterangan
				Penyebut	Pembilang	Nilai	
1	Penyediaan Air Curah Lintas Kabupaten Kota	Jumlah Warga yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan air minum melalui SPAM Lintas Kabupaten/ Kota sehari - hari	UPT SPAM	15145	15145	100 %	Jumlah Rumah Warga yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum melalui SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten Kota	Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air			100 %	Jumlah Rumah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Seluruh Rumah warga kabupaten

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SERAPAN
	PROVINSI SULAWESI TENGAH	19.955.767.081	17.872.919.088	89.56 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.328.262.575	14.665.904.617	89.82 %

	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	16.328.262.575	14.665.904.617	
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum	2.854.543.100	2.614.295.900	91.58 %
	2	Pembangunan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	11.593.366.113	10.920.106.027	88.97 %
	3	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	311.013.900	230.213.300	74.01 %
	4	Operasi dan pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1.039.214.412	1.003.143.880	96.53 %
	5	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	530.125.050	503.170.450	94.92 %
	JUMLAH INDIKATOR		3.627.504.506	3.207.014.471	88,41 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		3.627.504.506	3.207.014.471	88.41 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	3.627.504.506	3.207.014.471	88.41 %
	1	Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1,024.334.750	992.090.924	96.85 %
	2	Pembangunan Sistem pengolahan Air Limbah Domestik (SPAL) Terpusat	2.603.169.756	2.214.923.547	85.09 %

2.3.3 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM. Adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum antara lain:

Jumlah Personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Kualifikasi	Jumlah (Orang)	Ket.
1.	Eselon		
	a. III	2	
	b. IV	5	
2.	Jabatan Fungsional	1	
	a. Pangkat/Golongan		
	(1) Golongan III	1	
	b. Pendidikan		
	(1) S1	1	
3.	Jabatan Fungsional Pelaksana		
	a. Pangkat/Golongan		
	(1) Golongan III		
	(2) Golongan II		
	b. Pendidikan		
	(1) S2		
	(2) S1		
	(3) SMA		
4.	Tenaga Non ASN		
	(1) S2		
	(2) S1		
	(3) SMA		
5.	Jabatan Struktural		
	a. Pangkat/Golongan		
	(1) IV	3	
	(2) III	4	
	b. Pendidikan		
	(1) S2	4	
	(2) S1	3	

2.3.4 Permasalahan Dan Solusi

2.3.4.1 Permasalahan

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah - langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan di bidang urusan pekerjaan umum antara lain:

1. Belum beroperasinya SPAM Regional Uveta, masih dalam pekerjaan konstruksi pemasangan Sambungan Rumah (SR) yang pekerjaan Konstruksinya dilaksanakan oleh BPPW Sulawesi Tengah.
2. Jumlah rumah/bangunan (KK) yang mendapatkan pelayanan pengolahan lumpur tinja di IPLT masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah/bangunan (KK) di Sulawesi Tengah. Hal ini karena IPLT yang sudah terbangun di Provinsi Sulawesi Tengah belum semua Kabupaten /Kota sedangkan Air Limbah Regional Lintas Kabupaten/Kota belum terbangun.

2.3.4.2 Solusi

Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
 - a. Data layanan SPAM Lintas kabupaten/Kota baru terdata dalam RISPAM (Rencana Induk Sistem

Penyediaan Air Minum) Provinsi yang disusun tahun 2024.

- b. Data Lokasi Prioritas Layanan SPALD-S/ SPALD-T baru terdata dalam Roadmap Sanitasi Provinsi yang disusun tahun 2024.
2. Penghitugan Kebutuhan
 - a. Area layanan masih belum mencukupi sehingga mendata kembali.
3. Perencanaan dan Anggaran
 - a. Pagu anggaran belum sesuai dengan kebutuhan layanan, karena pagu bersifat dinamis.
4. Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan SPAM Lintas Kabupaten Kota dibangun oleh BPPW Sulawesi Tengah dan Air Limbah Regional Lintas Kabupaten/Kota belum terbangun dikarenakan RISPAL belum tersusun.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Hal tersebut dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

2.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi,
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi.

Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan SPM layanan 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi sebagai dampak kejadian bencana alam tahun 2018 serta layanan 2 fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi.

TAHAPAN PELAKSANAAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

1. Data Dasar

Berdasarkan kejadian bencana provinsi tahun 2018, dapat diidentifikasi Kabupaten/kota yang mengalami bencana, namun data perumahan yang terdampak belum terdata secara detail. Data-data dasar yang tersedia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Jenis Bencana	Tingkat Kerawanan Bencana (Rendah/Sedang/ Tinggi)	Luas Perumahan (Ha)	Jumlah Rumah (Unit)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kota Palu	-	-	▪ Banjir	-	-	-
				▪ Longsor			
				▪ Tsunami			
				▪ Gempa bumi			
				▪ Likuifaksi			
2	Kabupaten Sigi	-	-	▪ Banjir	-	-	-
				▪ Tanah Longsor			
				▪ Gempa Bumi			
				▪ Likuifaksi			

3	Kabupaten Donggala	-	-	▪ Banjir	-	-	-
				▪ Tanah Longsor			
				▪ Gempa bumi			
				▪ Tsunami			
4	Kabupaten Parigi Moutong	-	-	▪ Banjir	-	-	-
				▪ Gempa bumi			
				▪ Tsunami			

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Tabel 2.29
Identifikasi Lahan Potensial sebagai Relokasi
Perumahan Provinsi

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Lahan (Ha)	Pemilik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Palu	Tatanga	Duyu	46.44	-	
		Palu Selatan	Petobo	0.64	-	
		Palu Barat	Balaroa	3.62	-	
				2.58	-	
		Mantikulore	Tondo	0.22	-	
				30.00	-	
				2.00	-	
		Palu Utara	Mamboro	0.78	-	
			Kayumalue Pajeko	0.06	-	
Tawaeli	Panau	0.16	-			
2	Kabupaten Sigi	Biromaru	Pombewe	10.00	-	
				12.10	-	
				1.44	-	
			Loru	0.66	-	
			Lolu	2.16	-	
			Jono Oge	0.78	-	
			Kalukubula	0.58	-	
			Bulupountu	1.00	-	
			Sidondo I	0.24	-	
		Dolo Selatan	Bangga	6.00	-	
				2.28	-	
			Wisolo	0.28	-	
			Bulubete	2.00	-	
			Walatana	1.92	-	
			Ramba	1.34	-	
		Tuwa	1.00	-		
Tanambulava	Lambara	1.24	-			

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Luas Lahan (Ha)	Pemilik	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3	Kabupaten Donggala		Sibalaya Utara	1.28	-	
			Sibalaya Selatan	2.62	-	
		Kulawi	Salua	1.26	-	
		Marawola	Beka	0.86	-	
			Bomba	0.12	-	
		Banawa	Loli Tasiburi	1.18	-	
			Ganti	1.64	-	
			Loli Dondo	0.74	-	
			Loli Saluran	0.36	-	
	Kabupaten Donggala	Tanantovea	Wani 1	1.40	-	
			Wani	0.42	-	
			Wani Lumbupetinggo	0.96	-	
		Sirenja	Lompio	5.64	-	
			Tanjung Padang	2.30	-	
				0.02	-	
				0.26	-	
			Tompe	4.58	-	
				0.32	-	
			Lende	1.38	-	
			Lende Tovea	1.94	-	
4	Kabupaten Parigi Moutong	-	-	-	-	-
TOTAL				160.80		

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

Pengumpulan data rumah korban bencana provinsi tahun 2018 dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan rekapitulasi pada tabel berikut.

Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi

No	Jenis Bencana	Tahun Terjadinya Bencana	Kabupaten/Kota	Tingkat Kerusakan Rumah		
				Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
1	Gempa Bumi	2018	Kota Palu	21,078	15,917	11,603

Likui-faksi Tsunami Banjir Tanah Longsor	Kabupaten Sigi	13,850	5,960	5,742
	Kabupaten Donggala	7,989	6,099	5,021
	Kabupaten Parigi Moutong	4,232	923	427
Total		47,149	28,899	22,793

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah,
2020

1. Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar

Penghitungan kebutuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat terdiri atas kebutuhan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Perhitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni
bagi Korban Bencana Provinsi

No	Jenis Bencana	Tahun Bencana	Kabupaten Kota	Tingkat Kerusakan Rumah			Kegiatan Pelayanan yang akan diberikan			
				Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rehabilitasi	Pembangunan Kembali	Subsidi Uang Sewa	Relokasi/ Pembangunan Baru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Gempa Bumi Likui-faksi Tsunami	2018	Kota Palu	21,078	15,917	11,603	36,995	11,603	-	6,504
2			Kab. Sigi	13,850	5,960	5,742	19,810	5,742	-	2,600
3			Kab. Donggala	7,989	6,099	5,021	14,088	5,021	-	2,269
4			Kab. Parigi Moutong	4,232	923	427	5,155	427	-	-
			Total	47,149	28,899	22,793	76,048	22,793		11,373

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

Berdasarkan SK Gubernur tentang jumlah warga terdampak bencana dapat dihitung kebutuhan layanan yang akan diberikan

yang terdiri dari rehabilitasi 76.048 unit, pembangunan kembali 22.793 unit dan relokasi/pembangunan baru 11.373 sehingga diperoleh jumlah keseluruhan mencapai 110.214 unit rumah layak huni.

2. Rencana Pemenuhan Kebutuhan

Rencana pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana di Provinsi Sulawesi Tengah direncanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. Namun, sampai tahun ke-5, masih terus fokus menuntaskan rencana tersebut. Pada awalnya, sumber pembiayaan direncanakan menggunakan dana APBD, DAK dan sumber lainnya. Sumber lainnya ini terdiri dari CSR dan NGO yang turut serta menuntaskan penyediaan rumah bagi korban bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 2.32
Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni
bagi Korban Bencana Provinsi

No	Kegiatan Layanan	Target Rumah Tangga	Kebutuhan Biaya (Rp.)	Sumber Pembiayaan (Rp.)								
				Tahun ke-1			Tahun Ke 2			Tahun Ke 3		
				APBD	DA K	Lainnya	APB D	DA K	Lainnya	APB D	DA K	Lainnya
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rehabilitasi	76,048	1,193,965,000,000	-	-	-	-	-	877,215,000,000	-	-	-
2	Pembangunan Kembali	22,464	1,123,200,000,000	-	-	218,150,000,000	-	-	897,100,000,000	-	-	-
3	Penyediaan Rumah (Relokasi)											
	a. Pengadaan Lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Pembangunan Baru	11,702	1,170,200,000,000	3,068,327,000	15,988,709,000		31,925,585,190	3,105,000,000	333,300,000,000		5,800,000,000	831,900,000,000
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana											
	Jumlah	110,214	3,487,365,000,000	3,068,327,000	15,988,709,000	218,150,000,000	31,925,585,190	3,105,000,000	2,107,615,000,000	-	5,800,000,000	831,900,000,000

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2020

3. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

Tahun 2024, Provinsi Sulawesi Tengah masih fokus pada pemenuhan layanan penyediaan rumah bagi korban bencana provinsi yang telah masuk pada tahun ke-5. Oleh karena itu, capaian pelaksanaan SPM sudah diasumsikan 100%.

Dalam pemenuhan rumah bagi korban bencana alam, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 3 sub kegiatan pada tahun 2024 yakni :

1. Pendataan dan Pemetaan Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Wilayah I (Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol) dan Wilayah II (Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali Utara, dan Kabupaten Morowali) Sulawesi Tengah.
2. Pembangunan rumah bagi korban bencana beserta PSU. Tahun 2024, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melaksanakan pembangunan rumah, di Kabupaten Sigi, Desa Poi sebanyak 38 unit dan Kabupaten Donggala Desa Lende sebanyak 19 unit.
3. Koordinasi untuk menyepakati penerima dan jenis pelayanan dilaksanakan bagi penerima layanan hunian tetap satelit di Desa Poi Kecamatan Dolo Barat

Kabupaten Sigi dan Desa Lende Kecamatan Sirenja
Kabupaten Donggala.

Penyediaan hunian tetap bagi korban bencana di Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh beberapa pelaksana yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, CSR dan NGO. Capaian pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Capaian Pemenuhan Rumah Layak Huni
bagi Korban bencana Provinsi

No	Kegiatan Layanan	Jumlah Realisasi (unit)
1	2	3
1	Rehabilitasi	84.654
2	Pembangunan Kembali	13.101
3	Penyediaan Rumah (Relokasi)	-
	a. Pengadaan Lahan	-
	b. Pembangunan Baru	9.163
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	-
	Jumlah	106.918

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

TARGET PENCAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT OLEH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat di Sulawesi Tengah tahun 2024 terurai pada tabel 7 berikut :

Tabel 2.34

Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	110.214	RT	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	9	Kab/Kota	100

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Untuk layanan 2, tahun 2024 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah sedang melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan layanan tersebut.

Alokasi Anggaran dan Realisasi

2.4.3.1 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian pelayanan minimal bidang perumahan rakyat tahun anggaran 2024, anggaran diperoleh bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan BPBD serta bersumber dari APBD. Alokasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.35
Alokasi Anggaran untuk Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

No	Jenis Dasar Layanan	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)		
				APBD		APBN
				Dinas Perkimtan	BPBD	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	110.214	KK	10.588.243.216	285.015.000.000	Belum teridentifikasi

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

2.4.3.2 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Bidang Perumahan Rakyat selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan Untuk Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36
Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No.	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	110.214	106.918	RT	97,01
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	9	9	Kab/Kota	100

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

2.4.2 DUKUNGAN PERSONIL

Untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terdiri dari :

Jumlah Sumber Daya Manusia Pendukung Capaian SPM Bidang
Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	1
4	Kepala Sub Sub Bagian Keuangan dan Aset	1
5	Kepala Sub Bagian Program	1
6	Kepala Bidang Perumahan	1
7	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	1
8	Kepala Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi	1
9	Kepala Bidang Pertanahan	1
10	Muda	12
11	Pelaksana Kelas 7 (S1, S2 dan S3)	32
12	Pelaksana Kelas 6 (D1-D3)	3
13	Pelaksana Kelas 5 (SMA)	3
14	Pelaksana Kelas 3 (SMP)	1
15	PPPK	12
	TOTAL	72

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

Hasil capaian pelayanan dasar bidang perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 mencapai 97,01% seperti terurai pada tabel di bawah ini.

Hasil Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Capaian		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	97,01%	97,01%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	9 kab/kota	9 kab/kota	100%

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2024

2.4.5 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

2.4.5.1 Permasalahan

1. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target SPM bidang perumahan belum mencukupi untuk penanganan sampai tahun ke-5
2. Pemenuhan layanan 1 jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, rumah yang terdampak sejumlah 110.214 unit yang ditangani dengan 2 Pola yaitu :

- Perbaikan rumah secara Stimulan = 98.512 Unit
- Relokasi (Huntap) = 11.702 Unit

Untuk stimulan pendanaan sudah tersedia melalui BNPB dan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Pola relokasi (Huntap) penanganan bantuan melalui sumber dana APBN (PUPR), NGO, APBD Provinsi, masih menyisakan 692 Unit.

3. Permasalahan lahan huntap yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih menjadi kendala yang belum terselesaikan.

2.4.5.1 Solusi

1. Pembangunan huntap yang masih membutuhkan penambahan pendanaan untuk penyelesaian tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan layanan SPM bidang perumahan rakyat
2. Hendaknya Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota, saling bersinergi untuk mendapatkan data yang valid warga terdampak bencana yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni terutama pembangunan huntap relokasi
3. Pemerintah Kabupaten/kota yang masih memiliki permasalahan lahan hendaknya serius dalam penyelesaian lahan yang akan digunakan sebagai tempat relokasi huntap.

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. Pengumpulan Data

Pengumpulan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 huruf a dan huruf b dalam Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Mutu SPM bahwa Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data yang terdiri dari jumlah dan identitas lengkap warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayan dasarnya serta jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia yang ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap Tahun.

Dalam pengumpulan data Trantibum terdiri dari :

Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Waga Negara
Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter
Dilokasi Penegakan Perda Dan Perkada

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7

Perkiraan Rekapitulasi Daftar Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Negara
Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter
Dilokasi Penegakan Perda Dan Perkada

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4

Rekapitulasi SOP kegiatan penegakan Perda dan Perkada

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Rekapitulasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpolpp

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARAN	JUMLAH SARANA DAN PRASARAN	KONDISI SARANA DAN PRASARAN	
			LAYAK	TIDAK LAYAK
1	2	3	4	5
	Gedung Kantor			
	Mobil Truck			
	Truck kecil			
	Double Cabain (3 Unit)			
	Tameng			
	Rompi/Body Protector			
	Tenda Pleton			
	Handy Talky			
	Peralatan Komunikasi			

Rekapitulasi Sumberdaya Manusia Yang Dimiliki Oleh Perangkat Daerah
Satpolpp (Satpolpp, Ppns, Satlinmas)

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOLPP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PPNS		NON PPNS	PPNS	SATLINMAS
		AT	AT			
	Ketenteraman					
	Ktertiban					
	Umum					

Rekapitulasi Perda dan Perkada yang akan ditegakan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKAN		KET
			PERDA	PERKADA	

1	2	3	4	5	6
	Ketenteraman Ktertiban Umum	erkada			

Rekapitulasi Warga Negara yang terdampak akibat penegakan Perda dan Perkada dalam radius 0-50 meter

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1	2	3	4	5	6
	Ketenteraman				
	Ktertiban Umum				

Rekapitulasi Aset yang dimiliki oleh warga Negara yang rusak akibat penegakan Perda dan Perkada dalam radius 0-50 meter

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6

A. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perhitungan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yaitu Perangkat Daerah menghitung selisih jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.

Dalam Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Trantibumlinmas sub urusan trantibum terdiri dari :

Perhitungan Kebutuhan Penerima Layanan SPM Trantibumlinmas sub urusan Trantibum

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN TRANTIBUM	KETRANGAN
1	2	3	4	5	6
	trantibum	enyusunan SOP	n peleksanaan Prosedur kerja kegiatan tidak secara rinci tahap demi tahap		

		Peningkatan Kapasitas SDM (SATPOLPP, PPNS dan SATLINMAS)	personil tidak bisa maksimal dalam pelaksanaan kegiatan		
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana SATPOLPP	pelaksanaan kegiatan jadi terhambat		
		Perbaikan Materil	indicator akhir SPM tidak tercapai		
		lainnya	pelaksanaan kegiatan jadi tidak maksimal karena ada kebutuhan lain tidak terpenuhi		

Perhitungan kebutuhan penyusunan SOP

NO.	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP		HARGA SATUAN PEMBUATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP		
1	2	3	4	5	6
	SOP penegakan Perda dan Perkada	SOP Penegakan Perda	Penegakan Perda Nonyustisial		
			kan Perda Yustisial		
		SOP Penegakan Perkada			
		SOP Deteksi Dini dan Cegah Dini			
		mbinaan dan Penyuluhan			
	SOP Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
		SOP	SOP Pengamanan		

		Pengamanan	Rumah Dinas		
			Kerja Pejabat		
			SOP Pengamanan ASET daerah lain		
			SOP Pengamanan lokasi kunjungan Pejabat		
			SOP Pengamanan Upacara dan Acara Penting		
		SOP pengawalan			
		SOP Penertiban			
		SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			

Perhitungan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Personil
SATPOLPP, PPNS DAN SATLINMAS

	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOLPP				KEBUTUHAN PPNS				KEBUTUHAN SATLINMAS		
		AR	KNIS LAIN	TUAN PER JENIS DIK LAT	AYA			AN	AYA		AN	AYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ketenteraman											
	Ktertiban											
	Umum											

Keterangan: belum melakukan perhitungan

Perhitungan Kebutuhan Sarana dan Prasarana SATPOLPP

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan: belum melakukan perhitungan

Perhitungan Perkiraan Kebutuhan Pelayanan Dasar Warga Negara yang terkena Dampak

	LAYANAN DASAR	JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						KEBUTUHAN ANGGA RAN LAIN-LAIN	KEBUTUHAN TOTAL ANGGA RAN
		GAN	DANG DAN/A TAU BERAT	KEBUTUHAN ANGGA RAN PENGOBATAN	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG DN/A TAU BERAT	KEBUTUHAN ANGGA RAN PERBAIKAN		
	Kertib an Umum								

Keterangan: belum melakukan perhitungan

c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar SPM Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan

Mutu SPM yaitu Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan perhitungan warga Negara yang berhak menerima pelayanan dasar kedalam Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sesuai sesuai dengan tugas dan fungsi terdiri dari :

Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub
Urusan Trantibum dan Kerangka Pendanaan

	PEMENUHAN LAYANAN DASAR			AN			GARAN	NA	HIR

Keterangan: belum melakukan perhitungan

Rencana Pemenuhan Personil SATPOLPP

	PEMENUHAN LAYANAN DASAR			AN			ANGGARAN	NA	HIR

Keterangan: belum melakukan perhitungan

Rencana Pemenuhan Sarana dan Prasarana

	PEMENUHAN LAYANAN DASAR			AN			ANGGARAN	NA	HIR

Keterangan: belum melakukan perhitungan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Jumlah Penegakan Perda/Perkada Sesuai Mutu			Pelayanan Ganti Rugi			Capaian PM	Kategori
		Jumlah Pelaksanaan Perda/Perkada	Jumlah Penegakan Perda/Perkada yang Sesuai Mutu Layanan Dasar	Capaian (%)	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Warga Negara yang Terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketenteraman								
	Ketertiban Umum								

d. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan dasar berupa penyediaan barangdan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

Realisasi pencapaian Pemenuhan pelayanan Dasar SPM
Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Warga Negara
FASUM,FASOS dan Aset Warga Negara

N O	KELUAR AN (OUTPUT)	SATU AN	TARGE T		REALISA SI		CAPAIA N (%)		SUMB ER DANA	PERMASALA HAN	SOLU SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan: belum melakukan perhitungan

Realisasi pencapaian Personil SATPOLPP

N O	KELUAR AN (OUTPUT)	SATU AN	TARGE T		REALISA SI		CAPAIA N (%)		SUMB ER DANA	PERMASALA HAN	SOLU SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Keterangan: belum melakukan perhitungan

Capaian Target Capaian SPM Sub Urusan Trantibum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output	Pencapaian	AKSI			
-1		-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA	94.58 %				
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi					94.58 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	50	50	0	100.00 %		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						14.58 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	72.88 %		
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara KID20240307113203001924 KID20240222065935400224	unit	59	22	37 37 37	37.29 %		
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara* KID20240307113211001925 KID20240222065935400224	dokumen	9	9	0 0 0	100.00 %		
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** KID20240307113219001926 KID20240222065935400224	orang	30	30	0 0 0	100.00 %		
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal KID20240307113228001927 KID20240222065935400224	dokumen	1	1	0 0 0	0.00 %		
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil KID20240307113244001928 KID20240222065935400224	orang	0	0	0 0 0	100.00 %		

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024**

	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan KID20240307113254001929 KI20240222065935400224	orang	0	000	100.00 %	

Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Trantibum Provinsi yaitu Sub Urusan Trantibum berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal dengan menggunakan indeks Pencapaian SPM yang meliputi :

- a. Capaian mutu Pelayanan Dasar
- b. Capaian Penerima Pelayanan Dasar

Berikut tabel jenis pelayanan dasar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Minimal pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 2.39

Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Minimal pada Satuan Polisi
Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024

			anan dasar
n dan ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	rga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan perkada	ra yang terkena dampak akibat dari penegakan Perda dan perkada
		dan Perkada yang ditegakan	ga Negara Yang terlayani akibat dari Penegakan Perda/Perkada
	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	abupaten/Kota yang mendapat pendampingan	ota Se Sulawesi Tengah

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan perkad a	100%	2023	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol pp	9 Standar Operasional Prosedur (9 SOP)	2023	- SOP Penegakan Perda dan Perkada - SOP Tibumtramas
					Jumlah Standar Sarana dan Prasarana Satpol pp	A. Gedung Kantor 1 Unit	2015	Pembangunan gedung Kantor Tahun 2015
						B. Kenderaan Operasional		
						- Sepeda motor (23 Unit) (Maks 150 cc)	2008-2019	Tidak ada motor yang termasuk dalam kategori kendaraan operasional sesuai Pemendagri 17 tahun 2019
						- Mobil (4 Unit) (maks 3500 cc)		
						-		

						-	2015	Kendaraan Kasat
						-	2009, 2016	2 unit baik, 1 kurang baik

						- Truck (2 Unit)		
						-	2011	baik
						-		

						-	2013	Baik
						Perlengkapan Operasional		
						1. Perlengkapan Perorangan		
						a. Pakaian Dinas		

--	--	--	--	--	--	--	--	--

						PDH (4 Pasang)	2023	
						PDL I (30 Pasang)	2023	
						PDL II	-	
						PDU I	-	
						PDU II (5 Pasang)	2023	
						Pakaian Dinas PTI (6 Pasang)		
						Pakaian Dinas Khusus		
						Pakaian Dinas Khusus Pataka	-	
						Pakaian Dinas Khusus Korps Musik	-	
						Pakaian Dinas Khusus Satuan Tugas	-	
						Pakaian Dinas Khusus Pariwisata	-	
						b. Tonfa Dan Holster Tonfa	-	

						c. Borgol	-	
						d. Tameng (45 buah)	2014/ 2005	23 Rusak
						e. Senter	-	
						f. Ferplas	-	
						g. Tas Atau Ransel	-	
						h. Sleepin g Bag	-	
						i. Jaket	-	
						j. Rompi/ Body Protect or (45 Set)	2014/ 2005	15 Set Kurang Baik Tahun 2005
						k. Masker	-	
						2. Perlengka pan Beregu		
						Matras	-	
						Tenda Pleton (4 Unit)	2019	2 Rusak
						Peralatan Kebencanaan	-	
						Peralatan komunikasi	-	
						3. Perlengka pan Patroli		
						Senter	-	
						Mobil	-	

						Handy Talky (18 Unit)	2013- 2019	Baik
						4. Perlengka pan Perda/Per kada		
						Perlengkapan Perorangan		
						Peralatan Komunikasi (1 Set)	2011	Baik
						Mobil Mini Buss atau Van	-	
						Borgol	-	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegak an	4 Perda/ Perkada	202 3	Standar Peningkatan Kapasitas Satpol pp, PPNS, dan Anggota Perlindungan Masyarakat	Standar Peningkatan Kapasitas Polpp, PPNS dan Anggota Satlinmas meliputi:		
						Jumlah/kualitas pejabat polpp yang telah memiliki :		
						Sertifikat Diksar polpp		
						Sertifikat PPNS		
						Jumla/kualitas pejabat fungsional polpp pendidikan dan pelatihan		

						teknis:		
						Pendidikan		
						Pelatihan Teknis		
						Jumlah/Kual itas Anggota Satlinmas yang telah memiliki sertifikat bimtek:		
						Sertifikat Bimtek		
						Peningkatan Kapasitas Polpp dan Penguatan Kelembanga an		
						1. Peningka tan Kapasita s Polpp minimal Melalui:		
						a. Pendidi kan dasar polpp secara berjenj ang		
						b. Pendidi kan dan Pelatih an Teknis Penunj		

						ang		
						c. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional		
						d. Pengembangan Karir		
						2. Penetapan Jumlah Polpp Daerah Provinsi berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polpp, dengan tata cara perhitungan berikut:		
						a. Kriteria Umum dengan indikator :		

					Jumlah Penduduk	2023	3.154.499 jiwa (Skor 24)
					Luas wilayah	2015	61.841,29 Km2 (Skor 42)
					Jumlah APBD	2023	Rp. 4.483.561.983.536 (Skor 40)
					Rasio Belanja Aparatur	2023	Rp. 1.927.754.714.910 (Skor 28)
					b. Kriteria Teknis dengan indicator :		
					Klasifikasi besaran organisasi perangkat Daerah	2023	48 Perangkat Daerah (Skor 105)
					Jumlah Peraturan Daerah	1969,2004-2023	162 Perda (Skor 150)
					Jumlah Peraturan Kepala Daerah	2019-2023	564 Perkada (Skor150)
					Kondisi Geografis	2023	Kepulauan (Skor150)
					Aspek Karakteristik Daerah	2023	Nasional (Skor 70)
					Tingkat	2023	Tinggi (Skor

					Potensi Konflik Sosial Kemasyaraka tan		50)
					Jumlah Kabupaten/K ota	2023	13 Ka/kota (Skor 20)
					KETERANGA N:	2023	- Per 31 Desember 2024 jumlah PNS pada Satpolpp Prov. Sulteng sebanyak 93 orang - Berdasark an hasil perhitung an Total Skor maka Satpolpp Prov. Sulteng masih kekuranga n jumlah PNS sebanyak 208 s/d 307 orang PNS
					SKOR=SKAL A NILAI X BOBOT : 100		
					TOTAL SKOR = JUMLAH SKOR KRITERIA UMUM + SKOR KRITERIA TEKNIS		
					829=134 + 695		
					Total Skor Lebih 750 Skor Maka Jumlah Polpp Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 301 s/d 400 PNS		

2	Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat pendampingan	100%	2023				
---	--	--	------	------	--	--	--	--

1. Target Pencapaian SPM

Target capaian dalam pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

Target capaian dalam pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan Masyarakat

i. Alokasi Anggaran dan Realisasi

1. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Ketenterman, Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) Sub Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum (Trantibum) yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.41
Alokasi Anggaran Ketenteraman Ketertiban Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	ABPN	APBD	Sumber Dana Lain yang Sah
1.	Ketenteraman Ketertiban Umum	Belanja langsung	0	5.675.658.680	0
		Belanja Tidak langsung	0	11.013.395.496	0
Jumlah			0	16.689.054.176	0

2. Realisasi

Tabel 2.42
Alokasi Anggaran Ketenteraman Ketertiban Umum Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	SULAWESI TENGAH				21,418,555,056	20,691,024,523 96.60 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				1,133,487,500	1,024,338,274 90.37 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi K202342			864,369,500	766,714,089 88.70 %
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kasus	321,194,000	283,014,090 88.11 %
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	58,039,950	57,700,000 99.41 %
		3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Dokumen	96,499,900	90,169,440 93.44 %
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	113,806,150	110,560,009 97.15 %
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	116,520,000	70,975,000 60.91 %
		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen	73,554,750	70,234,750 95.49 %
			Penyediaan layanan dalam rangka dampak			

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024**

		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen	29,224,750	28,530,800	97.63 %

**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024**

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPAN		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				347,131,475	298,992,117	86.13 %	
	8	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran K2023425			300,061,725	256,172,367	85.37 %	
		1	Penyediaan dan pemutakhiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran	Dokumen	92,817,050	70,687,050	76.16 %	
		2	Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	56,438,750	56,438,750	100.00 %	
		3	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	64,041,100	59,287,097	92.58 %	
		4	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dokumen	66,006,750	60,009,470	90.91 %	
		5	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	20,758,075	9,750,000	46.97 %	
		6	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	0	0	0%	
		7	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%	
		8	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%	
		9	Bimbingan teknis terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%	
		10	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Dokumen	0	0	0%	
		11	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi	Kab/Kota	0	0	0%	
		12	Penyajian data kejadian dan dampak kebakaran serta penyelamatan	Dokumen	0	0	0%	
		13	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga		0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR				300,061,725	256,172,367	85.37 %	
	9	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran K2023426			47,069,750	42,819,750	90.97 %	
		1	Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Laporan	47,069,750	42,819,750	90.97 %	
		2	Pengawasan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Laporan	0	0	0%	
	JUMLAH INDIKATOR				47,069,750	42,819,750	90.97 %	
	JUMLAH PROGRAM				347,131,475	298,992,117	86.13 %	
KEGIATAN LAINNYA								
4	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA							
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA								

ii. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2024 sebanyak 231 orang dengan perincian sebagai berikut :

- Pegawai Negeri Sipil = 85 orang
- PPPK = 28 orang
- Tenaga Kontrak (PHL) = 108 orang
- Jumlah = 231 orang

Dengan rincian sebagai berikut:

- Jabatan Struktural

Tabel 2.43
Jumlah Dukungan Personil

No.	Nama Jabatan	Tingkat Jabatan
1	Kepala Satuan	Eselon II
2	Sekretaris	Eselon III
3	Kepala Bidang Trantibum	Eselon III
4	Kepala Bidang Penegakan Perda	Eselon III
5	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Eselon III
6	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	Eselon III
7	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Eselon III

8	Kepala Sub Bagian Program	Eselon IV
9	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	Eselon IV
10	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Eselon IV
11	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	Eselon IV
12	Kepala Seksi Ketertiban Umum	Eselon IV
13	Kepala Seksi Penegakan	Eselon IV
14	Kepala Seksi Hubungan Antar Lemabaga	Eselon IV
15	Kepala Seksi Data dan Informasi	Eselon IV
16	Kepala Seksi Pelatihan dan Mobilisasi	Eselon IV
17	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	Eselon IV
18	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	Eselon IV
19	Kepala Seksi Penyelamatan	Eselon IV
20	Kepala Seksi Pencegahan dan Peningakatan Kapasitas SDM	Eselon IV

- Jenjang Pendidikan PNS

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	1 orang
2	S2	15 orang
3	S1	27 orang
4	SMA	46 orang
5	SMP	2 orang
6	SD	1 orang
Jumlah		93 orang

- Jenjang Pangkat/Gol

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	11 orang
2	Golongan III	44 orang
3	Golongan II	35 orang
4	Golongan I	3 orang
5	Tenaga Kontrak (PHL)	108 orang
Jumlah		231 Orang

- PPNS

No.	PPNS	Jumlah
1	PPNS PERDA	5 orang
2	PPNS Undang-Undang	0 orang
Jumlah		5 Orang

- Fungsional PolPP

No.	Fungsional POLPP	Jumlah
1	Ahli Madya	 orang
2	Ahli Muda	orang
3	Ahli Pertama	orang
4	POLPP Pertama	2 orang
5	POLPP Muda	2 orang
6	POLPP Terampil	20 orang
7	Pemula	orang
Jumlah		24 Orang

2.5.5 Permasalahan dan Solusi

Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelaksanaan standar minimal ini adalah :

2.5.5.1 Permasalahan

a. Faktor Jumlah kuantitas dan kualitas SDM personil

➤ Segi Kuantitas

• Kurangnya jumlah personil

- Jumlah Personil SatPolPP yang bertugas dilapangan yang berstatus PNS masih sangat Minim yaitu 30 orang
- Tenaga Kontrak (PHL) yang bertugas dilapangan 74 orang.
- Berdasarkan jumlah personil diatas tidak sebanding dengan pembagian tugas berdasarkan tempat dan kegiatannya yang terdiri dari : Pengamanan Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Kediaman Mantan Gubernur, Kantor Gubernur, Ruang kerja Gubernur, Ruang Kerja Wakil Gubernur, Ruang Kerja sekretaris daerah, BPKAD, BPBJ, SMA 1, Penagamanan Aset, Pengamanan kegiatan VIP dan VVIP, Pengawalan VIP dan VVIP, Patroli, Penertiban, Pengamanan unjuk ras dan kerusuhan masa dan kegiatan lainnya.

- Jumlah PPNS yang ada di Satpolpp 4 orang

➤ Segi Kualitas

- Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM)
 - Pelaksanaan tugas Satpolpp juga sangat dipengaruhi oleh kualitas personil dimana aparat Satpolpp Provinsi Sulawesi Tengah saat ini masih banyak berpendidikan SMA/SLTA dan bahkan ada yang memiliki tingkat pendidikan SMP dan SD.
 - Sebagian personil Satpolpp belum mengikuti pelatihan dasar dan pelatihan teknis penunjang yang berhubungan dengan tugas pokok yang diembannya.
 - Operasional masih terfokus pada pengamanan kegiatan, pengamanan aset dan rumah jabatan pejabat daerah.
 - PPNS dan Satlinmas Provinsi Sulawesi Tengah belum berfungsi sebagaimana mestinya.

b. Faktor Inisiatif Kerja

Faktor inisiatif kerja belum menunjang atau menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi karena aparat selalu menunggu perintah, dan kurang memiliki inisiatif sendiri dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas organisasi belum maksimal dilaksanakan.

c. Faktor Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran sangat berpengaruh dalam pencapaian suatu keberhasilan kinerja yang maksimal, anggaran yang ada saat ini sangat terbatas sehingga pencapaian indikator SPM sub urusan Trantibum belum maksimal.

d. Faktor Sarana dan Prasarana

- Sarana dan Prasarana yang tersedia banyak yang mengalami rusak akibat umur dengan beban kerjanya

e. Kegiatan hanya berfokus pada Perda Trantibum yang ditegakan.

2.5.5.2 Solusi

a. Perlu dilaksanakan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, selain pembinaan rutin yang dikemas dengan pembekalan pengetahuan dengan peningkatan keterampilan sehingga kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dapat diandalkan

b. Peningkatan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana dengan optimalisasi fungsi sarana yang ada

c. Masyarakat penerima pelanggaran dasar adalah pihak yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagai akibat Penegakan hukum terhadap pelanggaran perda harus lebih diperhatikan.

- d. Agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih memprioritaskan Penambahan anggaran dalam pemenuhan pelayanan dasar sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak warga negara dalam urusan pelayanan dasar bidang Trantibum

4.6 URUSAN SOSIAL

4.6.1 jenis Pelayanan Dasar

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Sangat bergantung pada optimalisasi dengan perencanaan kebutuhan pelayanan dasar yang valid baik berdasarkan sumber APBD Provinsi maupun sumber lainnya seperti Kementerian Sosial atau CSR.

2.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yakni pada pelaksanaan program/kegiatan Dalam Program Rehabilitasi Sosial dan program Penanganan Bencana, Kelima pelayanan dasar dimaksud meliputi:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial gelandangan dan pengemis di dalam panti.

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi sasaran penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial terutama gelandangan dan pengemis adalah melalui mekanisme dalam panti. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan dan sudah mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan pelayanan sosial berbasis panti yaitu UPT Panti Sosial Anak di Kota Palu, UPT Panti Sosial Tresna Wredha Madago di Tentena, Kabupaten Poso (yang melaksanakan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar lingkup provinsi), UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Biromaru, Kabupaten Sigi(yang melaksanakan pelayanan sosial bagi tuna sosial seperti wanita tuna sosial, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa berat pasca rehabilitasi medis).

2.6.1.1 Pelayanan Dasar Kepada Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yang menjadi prioritas sasaran Dinas Sosial adalah penyandang disabilitas terlantar dan miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan atau yang terdapat dalam panti disabilitas terdaftar di Sulawesi Tengah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 2.44
Data Penyandang Disabilitas Terlantar Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	DISABILITAS	
		PANTI	BUKAN PANTI
	Kabupaten/ Regency		
1	KAB. SIGI		1475
2	KAB. DONGGALA		1692
3	KAB. PARIGI MOUTONG		2324
4	KAB. TOLITOLI		1135
5	KAB. POSO		1781
6	KAB. TOUNA		879
7	KAB. MORUT		734
8	KAB. MOROWALI	267	583
9	KAB. BANGGAI		2214
10	KAB. BANGKEP		1079

NO	KABUPATEN/KOTA	DISABILITAS	
		PANTI	BUKAN PANTI
Kabupaten/ Regency			
11	KAB. BALUT		315
12	KAB. BUOL		1217
Kota / Manucipolity			
13	KOTA PALU	297	870
SULAWESI TENGAH		564	16295

Sumber :Data Dinas Sosial Provinsi Tahun 2024 ,(Telah Di olah)

2.6.1.2 Pelayanan Dasar Kepada Penyandang Disabilitas

Anak terlantar yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan 40% terbawah di Sulawesi Tengah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.45

Jumlah Anak Terlantar Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK TERLANTAR (JIWA)
1	2	3
1.	BANGGAI	1290
2.	BANGGAI KEPULAUAN	88
3.	BANGGAI LAUT	40

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK TERLANTAR (JIWA)
1	2	3
4.	BUOL	135
5.	DONGGALA	224
6.	KOTA PALU	1007
7.	MOROWALI	-
8.	MOROWALI UTARA	135
9.	PARIGI MOUTONG	272
10.	POSO	315
11.	SIGI	243
12.	TOJO UNA-UNA	80
13.	TOLI-TOLI	65
TOTAL		3894

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Tahun 2024 ,(Telah Di olah)

Sedangkan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan pengasuhan di dalam panti se Sulawesi Tengah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.46
Jumlah Panti Asuhan Anak dan Anak dalam
pengasuhan panti Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	PANTI ASUHAN		ANAK ASUH	
		PEMERINTAH	NON PEMERINTAH	PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten/ Regency				
1	Banggai Kepulauan	-	70 Panti	-	132 Anak
2	Banggai	-	22 Panti	-	1290 Anak
3	Morowali	-	7 Panti	-	- Anak
4	Poso	-	26 Panti	-	315 Anak
5	Donggala	-	12 Panti	-	224 Anak
6	Toli Toli	-	16 Panti	-	65 Anak
7	Buol	-	10 Panti	-	135 Anak
8	Parigi Mouotong	-	10 Panti	-	272 Anak
9	Tojo Una-una	-	1 Panti	-	80 Anak
10	Sigi	-	21 Panti	-	243 Anak
11	Banggai Laut	-	2 Panti	-	40 Anak
12	Morowali Utara	-	3 Panti	-	135 Anak
13	Kota / Municipality				
14	Palu	-	70 Panti	-	1007 Anak

NO	KABUPATEN/KOTA	PANTI ASUHAN		ANAK ASUH	
		PEMERINTAH	NON PEMERINTAH	PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
1	2	3	4	5	6
	Sulawesi Tengah	-	270 Panti	-	3938 Anak

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Tahun 2024 ,(Telah Di olah)

UPT. Panti Sosial Anak dalam memberikan pelayanan sosial berupa bimbingan motivasi kepada anak- anak jalanan yang merupakan rujukan dari anak- anak jalan binaan Dinas Sosial Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah dan bimbingan keterampilan bagi anak-anak yang putus sekolah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mandiri.

2.6.1.3 Pelayanan Dasar Kepada Lanjut Usia Terlantar

Tabel 2.47
Data Pelayanan Dasar Lnjut Usia Tahun 2024
Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Lansia
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR (JIWA)
1	BANGGAI	-
2	BANGGAI KEPULAUAN	20
3	MOROWALI	-
4	POSO	400
5	DONGGALA	10

6	TOJO UNA-UNA	-
7	SIGI	561
8	BANGGAI LAUT	-
9	MOROWALI UTARA	-
10	TOLI-TOLI	-
11	BUOL	-
12	PARIGI MOUTONG	983
13	PALU	-
JUMLAH		1.974

Sumber : Data Dinas Sosial Provinsi Tahun 2024 ,(Telah Di olah)

2.6.2 Target Pencapaian SPM

Pencapaian Implementasi SPM di ukur dengan indicator yang terpilah berdasarkan 2 kriteria yaitu jenis penerima layanan dasar (80%) dan Mutu Layanan Dasar (20%) per Masing-Masing kategori dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 2.48
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS UTAMA			90.61%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti					92.73%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	406	406	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.73%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	63.64%
						100.00%
	1. Penyediaan permakanan	Orang	406	406	0	100.00%
	2. Penyediaan sandang	Orang	10	10	0	100.00%
	3. Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1	1	0	100.00%
	4. Penyediaan alat bantu	Orang	19	19	0	100.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	0	0	0	0.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	329	329	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	10	10	0	100.00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0.00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	10	10	0	100.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	0	0.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	0.00%

Tabel. 2.49
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti					96.67%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	160	160	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					16.67%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	83.33%
	1 . Pengasuhan	Orang	35	35	0	100.00%
	2 . Penyediaan pemakanan	Orang	160	160	0	100.00%
	3 . Penyediaan sandang	Orang	35	35	0	100.00%
	4 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	1	1	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	15	15	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	160	160	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	10	10	0	100.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	30	30	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	2	2	0	100.00%

11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
12 . Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	0	0	0	0.00%

Tabel. 2.50
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti					98.33%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1127	1127	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.33%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	91.67%
	1 . Penyediaan pemakanan	Orang	50	50	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	45	45	0	100.00%
	3 . Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	14	14	0	100.00%
	4 . Penyediaan alat bantu	Orang	8	8	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	Orang	45	45	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1032	1032	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	45	45	0	100.00%
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	0	0	0	0.00%

9 . Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	45	45	0	100.00%
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00%
12 . Pemulasaraan	Orang	2	2	0	100.00%

Tabel. 2.51
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					90,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	55.34%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2920	2920	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	60.00%
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	2920	2920	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0	0.00%

	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	50	50	0	100.00%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	140	140	0	100.00%

Atas dasar pemahaman bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan Rencana Aksi yang tepat bagi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah yakni terintegrasinya pencapaian penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan serta tersinerginya rencana pencapaian penerapan SPM tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Tabel. 2.52
Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan
Setelah Tanggap Darurat Bencana
Bagi Korban Bencana Provinsi

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7

5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi					90,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	55.34%
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2920	2920	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					12.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	60.00%
	1 . Penyediaan pemakanan	Orang	2920	2920	0	100.00%
	2 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	0	0.00%
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0	0.00%
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	50	50	0	100.00%
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	140	140	0	100.00%

Atas dasar pemahaman bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan Rencana Aksi yang tepat bagi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah yakni terintegrasinya pencapaian penerapan SPM dalam dokumen perencanaan

pembangunan serta tersinerginya rencana pencapaian penerapan SPM tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mencermati capaian penerapan SPM Bidang Sosial tahun 2024 yang tercantum pada tabel 2.5, tabel 2.6, tabel 2.7, tabel 2.8 dan tabel 2.9 di hasilkan indeks capaian SPM Bidang Sosial sebesar 90.61% dengan kategori TUNTAS UTAMA serta penjelasan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti mencapai 92,73%. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
2. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai 96,57% . Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT Panti Sosial Anak telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
3. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai 98,33% . Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT PSTW Madago telah

menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik..

4. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial terlantar di dalam panti mencapai 98.00%. Hal ini disebabkan karena UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
5. Pemberian bantuan dan perlindungan bagi korban bencana skala provinsi mencapai 90.00%. Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Provinsi telah melaksanakan penanganan bagi korban bencana dengan pencapaian kinerja sangat baik.

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial tersebut di atas, tentunya target SPM Bidang Sosial yang sudah dicapai akan dipertahankan, dengan pencapaian tersebut dibutuhkan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait khususnya mengenai keterbatasan alokasi anggaran pada urusan sosial sehingga pada tahun depan dapat terjadi peningkatan pemenuhan keseluruhan indikator layanan baik jenis penerima layanan maupun mutu layanan dan dapat memperkecil deviasi capaian dari target yang sudah ditetapkan.

2.6.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi

Pada tahun 2024, sumber penganggaran pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berasal APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dengan rincian sebagai berikut:

➤ *APBD,*

Pagu Anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 43,673,458,439,- (*empat puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah*), Realisasinya Rp. 40,049,481,500,- (*empat puluh milyar empat puluh Sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*) atau 98,55 %.

2.6.4 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berjumlah 151 orang Pegawai Negeri Sipil termasuk di dalamnya, terdapat 3 Orang pekerja Sosial non PNS. Serta 1 Orang Perawat medis non PNS yang di tempatkan pada UPT. PSTW Madago Tentena

Tabel. 2.53
Struktur Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Pangkat/Golongan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah OPD	Pangkat / Golongan																	Jumlah
		IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a	IX	
1	2	3																	4
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	1	-	4	10	20	8	11	27	1	8	3	1	-	-	-	-	4	98
2	UPT Pantti Sosial Anak	-	-	-	1	4	5	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	17
3	UPT Pantti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	-	-	-	2	2	-	4	-	4	-	2	-	-	-	-	-	14
4	UPT Pantti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	-	1	2	2	1	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-	16
5	UPT Pantti Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
TOTAL																			151

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Tabel. 2.54
Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

		Pangkat / Golongan										
NO	Perangkat Daerah OPD	S3	S2	S1	DIV	DIII	DII	DI	SMA/SLTA	SMP/SLTP	SD	Jumlah
1	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	2	19	52	4	2	-	-	19	-		98
2	UPT Pantl Sosial Anak	-	1	11	1	-	-	-	4	-		17
3	UPT Pantl Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	-	1	6	-	-	-	-	7	-		14
4	UPT Pantl Sosial Tresna Werdha Madago Tentena	-	-	6	-	-	-	-	10	-		16
5	UPT Pantl Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	-	2	4	-	-	-	-	-	-		6
TOTAL												151

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia yang terkait dengan pelaksanaan Standar pelayanan Minimal adalah Pekerja Sosial maupun Perawat Medis dengan Komposisi Sebagai Berikut :

Tabel 2.55
Data Pekerja Sosial dan Tenaga Medis
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

NO	LOKTUG. PROVINSI	LOKTUG. KABUPATEN	NAMA	JABATAN	NOMOR HP	JK	PENDIDIKAN	TEMPAT LAHIR	ALAMAT	SUDAH TERSERTIFIKASI	NIK	NIP(NOMOR INDUK PENDAMPING)
1	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	MOHAMMAD SEPTIAN ADHYNATA, S.Tr.Sos	STAF BIDANG REHSOS	082120062634	L	D-IV PEKERJA SOSIAL	PALU	JL.PALUPI MAS NO. 05 KEL.PALUPI KEC.TATANGA KOTA PALU	SUDAH TERSERTIFIKASI	7203190308940001	-
2	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	YUSRIL SEPTIYADI, S.Tr.Sos	STAF BIDANG REHSOS	082281661157	L	D-IV PEKERJA SOSIAL	PALU, 18 SEPTEMBER 1999	BTN PALUPI BLOK E NO. 46	SUDAH TERSERTIFIKASI	7271031808990002	-
3	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	SUGIANTORO, S.Tr.Sos	STAF BIDANG FAKIR MISKIN	082315729424	L	D-IV PEKERJA SOSIAL	PALU, 02 AGUSTUS 1986	JL. PALUPI MAS NO. 05 PALU	SUDAH TERSERTIFIKASI	7271034208960002	-
4	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU	MUHAMMAD FADHIL, S.ST	STAF UPT PSA	082286375010	L	D-IV PEKERJA SOSIAL	KALEKE, 29 JANUARI 1990	PERUMAHAN PALUPI MAS RESIDENCE BLOK C NO. 3	SUDAH TERSERTIFIKASI	7271032901900001	-
5	SULAWESI TENGAH	TENTENA	AWIENDRAWATI EKOWIYONO, S.Kep	STAF UPT PSTW	-	P	S1 KEPERAWATAN	TENTENA, 08 DESEMBER 1988	TENDEADONGI, KEC.PAMONA UTARA, KAB.POSO	SUDAH TERSERTIFIKASI	-	-

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

2.6.5 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

2.6.5.1 Permasalahan

1. Indikator Layanan yang mendukung mutu layanan sesuai kategori layanan SPM Bidang Sosial belum terpenuhi secara keseluruhan sehingga berpengaruh terhadap capaian tidak 100%.

2. Dinas Sosial belum mempunyai panti Pemerintah yang menangani Penyandang Disabilitas.

2.6.5.2 Solusi

1. Peningkatan alokasi anggaran bukan hanya dari sumber APBD tapi juga dukungan APBN melalui dekosentrasi Tugas Pembantuan, Pokok-Pokok Pikiran DPR RI maupun CSR atau Stakeholder lain seperti BUMD dan BAZNAS dapat berpengaruh terhadap pemenuhan indikator layanan melalui variasi kegiatan yang dilakukan berdasarkan data PMKS yang valid.
2. Pada tahun 2023, sudah terbit Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 Tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis badan dan cabang Dinas yang memuat salah satunya UPT.Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
3. Untuk Mendukung Implementasi SPM sudah tersedia regulasi yang mendukung yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Tata cara Rehabilitasi Sosial sedangkan Tahun 2024 akan pelaksanaan di usulkan Penyusunan Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

BAB 5 PENUTUP

Secara umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 mengalami peningkatan capaian yang signifikan sehingga mampu memberi kontribusi bagi upaya pencapaian visi dan misi Pemerintahan Daerah provinsi Sulawesi Tengah. Pada hakekatnya program yang dicanangkan dalam perencanaan strategis untuk tahun 2024 ini yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Peningkatan kinerja tersebut adalah berkat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, yang diharapkan akan memberikan tambahan penguatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Meskipun demikian masih dibutuhkan kerja keras, semangat, kemampuan dan dukungan moral yang kuat bagi pembangunan di daerah ini, mudah-mudahan kinerja yang dicapai pada tahun 2024 ini dapat lebih meningkat pada tahun - tahun mendatang dan segala kekurangan yang ada dapat kita jadikan koreksi bagi peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang kita capai pada tahun 2024 menjadi kebanggaan kita bersama

terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerjasama segenap pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah serta seluruh lapisan masyarakat atas terciptanya sinergitas dan hubungan harmonis yang terbangun selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Taufiq dan Hidayah-Nya serta melindungi dan memberi petunjuk kepada kita semua.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



DR. H. ANWAR HAFID, M.Si